

PERKAWINAN CAMPURAN & KESEJAHTERAAN

Buku berjudul *Perkawinan Campuran & Kesejahteraan: Mengkaji Pelayanan Publik Ijin Perkawinan Campuran di Kabupaten Indramayu Jawa Barat* merupakan upaya penulis untuk berkontribusi dalam analisa peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui studi tentang implementasi kebijakan, pelayanan publik izin perkawinan campuran, dan profesionalisme aparat. Selain menyuguhkan teori-teori dalam ilmu pemerintahan terkait implementasi kebijakan, pelayanan publik izin perkawinan campuran, profesionalisme aparat, dan kesejahteraan, penulis juga menyajikan kondisi lapangan pelayanan publik di Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu. Di samping itu, persepsi dan penilaian masyarakat terkait pelayanan publik dan kesejahteraan menjadi sisi yang menarik dari buku ini.

Sepanjang proses penulisan buku ini, penulis mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga, khususnya kedua orang tua. Ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada guru-guru, rekan kerja, dan berbagai pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga kebaikan itu menjadi catatan amal kebaikan.

Pungkasnya, meski buku ini telah ditulis dengan upaya maksimal—namun sebagai sebuah karya—buku ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran dari sidang pembaca sangat penulis harapkan sebagai perbaikan di masa mendatang.

 **SAMUDRA BIRU**
Menyebarkan Ilmu Peningkatan

Pod Simulio Ilmu
@samudrabiru_group
www.samudrabiru.co.id



Dr. A. Junaedi K, SH., MH., M.Si.

PERKAWINAN CAMPURAN & KESEJAHTERAAN



Dr. A. Junaedi Karso, SH., MH., M.Si.

PERKAWINAN CAMPURAN & KESEJAHTERAAN

Mengkaji Pelayanan Publik Ijin Perkawinan Campuran
di Kabupaten Indramayu Jawa Barat



140.00 mm

60 mm

200.00 mm

PERKAWINAN CAMPURAN & KESEJAHTERAAN

Mengkaji Pelayanan Publik Izin Perkawinan Campuran
di Kabupaten Indramayu Jawa Barat

DRAFT

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan 1. prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 ayat [1]).
2. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 2. memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. Penerbitan ciptaan; b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; c. Penerjemahan ciptaan; d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; e. pendistribusian ciptaan atau salinannya; f. Pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman ciptaan; h. Komunikasi ciptaan; dan i. Penyewaan ciptaan. (Pasal 9 ayat [1]).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang 3. Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [3]).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang 4. dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [4]).

PERKAWINAN CAMPURAN & KESEJAHTERAAN

Mengkaji Pelayanan Publik Izin Perkawinan Campuran
di Kabupaten Indramayu Jawa Barat

A. Junaedi Karso



DRAFT

PERKAWINAN CAMPURAN & KESEJAHTERAAN

Mengkaji Pelayanan Publik Izin Perkawinan Campuran di Kabupaten
Indramayu Jawa Barat

© A. Junaedi Karso

viii + 144 halaman; 140 x 200 mm.

ISBN: 978-623-261-285-3

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
dalam bentuk apa pun juga tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, September 2021

Penulis : A. Junaedi Karso
Editor : Alviana
Sampul : Tim Samudra Biru
Layout : Tim Samudra Biru

Diterbitkan oleh:

Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI)

Jln. Jomblangan Gg. Ontoseno B.15 RT 12/30

Banguntapan Bantul DI Yogyakarta

Email: admin@samudrabilu.co.id

Website: www.samudrabilu.co.id

WA/Call: 0812-2607-5872

DRAFT

Prakata

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas nikmat yang diberikan kepada penulis. Atas bimbingan dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan buku ini. Selanjutnya, shalawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk dalam umat yang selalu dapat meneladani inspirasi sang rasul paripurna.

Buku berjudul *Perkawinan Campuran & Kesejahteraan: Mengkaji Pelayanan Publik Izin Perkawinan Campuran di Kabupaten Indramayu Jawa Barat* merupakan upaya penulis untuk berkontribusi dalam analisa peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui studi tentang implementasi kebijakan, pelayanan publik izin perkawinan campuran, dan profesionalisme aparat. Selain menyuguhkan teori-teori dalam ilmu pemerintahan terkait implementasi kebijakan, pelayanan publik izin perkawinan campuran, profesionalisme aparat, dan kesejahteraan, penulis juga menyajikan kondisi lapangan pelayanan publik di Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu. Di samping itu, persepsi dan penilaian masyarakat terkait pelayanan publik dan kesejahteraan menjadi sisi yang menarik dari buku ini.

Sepanjang proses penulisan buku ini, penulis mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga, khususnya

kedua orang tua. Ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada guru-guru, rekan kerja, dan berbagai pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Semoga kebaikan itu menjadi catatan amal kebaikan.

Pungkasnya, meski buku ini telah ditulis dengan upaya maksimal—namun sebagai sebuah karya—buku ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran dari sidang pembaca sangat penulis harapkan sebagai perbaikan di masa mendatang.

Makassar, Agustus 2021

A. Junaedi Karso

DRAFT

Daftar Isi

Prakata ___ v

Daftar Isi ___ vii

Prolog ___ 1

Fenomena Perkawinan Campuran ___ 7

- A. Persepsi Perkawinan Campuran untuk Kesejahteraan ___ 7
- B. Perkawinan Campuran di Kabupaten Indramayu ___ 13
- C. Problematika Perkawinan Campuran ___ 17
- D. Metode Penulisan Buku ___ 19
- E. Hipotesa Buku ___ 26

Pelayanan Publik:

Sebuah Kerangka Teoretis ___ 33

- A. Implementasi Kebijakan ___ 37
- B. Perkawinan Campuran ___ 46
- C. Profesionalisme Aparat ___ 57
- D. Kesejahteraan ___ 63

Perkawinan Campuran di Indramayu ___ 71

- A. Asal Mula Indramayu ___ 71
- B. Profil Kabupaten Indramayu ___ 76
- C. Deskripsi Data Perkawinan Campuran ___ 81
- D. Pengujian Hipotesa Buku ___ 93

**Dinamika Perkawinan Campuran untuk
Kesejahteraan__101**

- A. Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah untuk
Kesejahteraan__101
- B. Pelayanan Publik Izin Perkawinan Campuran untuk
Kesejahteraan__108
- C. Profesionalisme Aparat untuk Kesejahteraan__114
- D. Dinamika Implementasi Kebijakan, Pelayanan Publik
Izin Perkawinan Campuran, dan Profesionalisme
Aparat terhadap Kesejahteraan__121

Epilog__127

Daftar Pustaka__133

Biodata Penulis__139

DRAFT

Prolog

Masyarakat yang sejahtera merupakan tujuan pembangunan nasional. Jalan menuju masyarakat sejahtera tentu demikian terjal. Ketimpangan ekonomi dan sosial menjadi faktor utama yang memicu kesenjangan. Meski demikian, dalam kultur masyarakat tertentu, upaya meraih kesejahteraan diusahakan dengan cara menikah dengan orang yang *the have* dan mapan. Bahkan sebagai konsekuensi zaman ‘dunia dalam genggaman’, pernikahan antar negara adalah niscaya.

Buku ini ditulis berdasarkan fenomena partisipasi Warga Negara Asing (WNA) yang menikah dengan Warga Negara Indonesia (WNI). di Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu, pernikahan antara WNA dengan WNI dapat diterjemahkan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, benarkah demikian? Apakah asumsi sebagian masyarakat bahwa pernikahan campuran dapat meningkatkan kesejahteraan dapat dibuktikan?

Berdasarkan perspektif ilmu pemerintahan, buku ini fokus membidik implementasi kebijakan, pelayanan publik izin perkawinan campuran, profesionalisme aparat, dan kesejahteraan.

Penulis merangkai dinamika pengaruh implementasi kebijakan, pelayanan publik izin perkawinan campuran, dan profesionalisme aparat terhadap kesejahteraan masyarakat. Dinamika tersebut dirangkai berdasarkan riset dan studi kuantitatif yang dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan.

Sebelum menulis buku ini, penulis melakukan riset kuantitatif dengan analisis regresi. Untuk mengoleksi data, penulis menggunakan teknik dokumentasi, studi pustaka, penyusunan skala kuesioner *likert*, dan observasi. Penulis melibatkan 357 responden dengan teknik *proportionate stratified random sampling*.

Sebagian warga masyarakat di Kabupaten Indramayu berpendapat bahwa kesejahteraan dapat dicapai melalui perkawinan campuran dengan WNA. Perkawinan dengan WNA dianggap berdampak terhadap kesejahteraan, yaitu meningkatkan status sosial ekonomi dari kondisi sebelumnya. Bersinambung dengan hal ini, campur tangan pemerintah daerah melalui implementasi kebijakan pelayanan publik izin perkawinan campuran antar warga negara menjadi hal yang sanget urgen dan darurat.

Pelayanan publik merupakan salah satu prasyarat utama keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah daerah dipastikan dapat melaksanakan otonomi daerah dengan baik apabila memiliki kualitas prima dalam pelayanan publik. Pelayanan publik dalam pelaksanaan otonomi daerah memiliki muara tujuan, yakni meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Buku ini memaparkan faktor-faktor yang berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perkawinan campuran. Penulis memotret perkawinan campuran di Kabupaten Indramayu. Pasalnya, perkawinan campuran yang digadang dapat berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat belum dapat dibuktikan secara saintifik. Oleh karena itu, penulis berusaha

mengungkap faktor-faktor yang berperan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu. Beberapa faktor yang diduga mempengaruhi kesejahteraan pada perkawinan campuran yaitu, implementasi kebijakan, pelayanan publik izin perkawinan campuran antar warga negara, dan profesionalisme aparat. Adapun, potret perkawinan WNI dengan WNA diambil di Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu.

Karya tulis berdasarkan riset ini diharapkan dapat memberikan gambaran pengaruh pelayanan publik izin perkawinan campuran antar warga negara, pengaruh implementasi kebijakan, dan profesionalitas aparat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara praktis, penulis berharap bahwa buku ini dapat dijadikan sebagai informasi penting bagi masyarakat mengenai perkawinan beda kewarganegaraan. Lebih lanjut, kerangka ide dalam buku ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah dan lembaga legislatif dalam rangka penyempurnaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Praktisnya, buku ini semoga bermanfaat bagi daerah dalam memformulasikan kebijakan strategik membuat Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pelayanan publik izin perkawinan campuran. Buku juga dapat dijadikan sebagai pijakan bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki dan meningkatkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelayanan publik izin perkawinan campuran bagi Warga Negara Asing yang menikah dengan Warga Negara Indonesia yang tinggal di pribumi.

Buku ini memiliki sisi orisinalitas, sebab berbeda dengan tulisan-tulisan terdahulu. Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, terdapat tulisan yang senada dengan tema perkawinan campuran. Pan Mohamad Faiz (2007) pernah menulis, “Prosedur Perkawinan Campuran di Indonesia.” Karya tulis ini memaparkan bahwa secara prosedural, perkawinan campuran harus sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, harus dicatat oleh pegawai

yang berwenang (KUA), harus sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, harus dicatat oleh pegawai yang berwenang (KUA), dan Akta Perkawinan harus dilegalisasi di Kemenhukum & HAM, Kemenlu, dan Kedutaan besar asal suami.

Buah karya Hartati Nurwijaya pada tahun 2007 bertajuk, *“Love and Shock Perkawinan Antar Bangsa”* memaparkan ide tentang perlunya dibuatkan sistem perundang-undangan khusus yang berlaku di Indonesia terkait imigrasi dan status anak hasil perkawinan campur. Pada tahun yang sama, Intan Harahap menuliskan karya, *“Tinjauan Yuridis tentang Status Kewarganegaraan dari Pasangan Perkawinan Campuran menurut Undang-undang Kewarganegaraan No. 12 tahun 2006.”* T. Ferzialdi Hanafiah pada tahun 2008 juga menulis *“Tinjauan Hukum terhadap Anak-anak yang memperoleh Status Warga Negara Indonesia dari Hasil Perkawinan Campuran.”* Dalam tulisannya, Hanafiah memaparkan pentingnya status Warga Negara Indonesia (WNI) dari hasil perkawinan campuran di Indonesia. Tulisan tersebut juga menjelaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap anak dalam perkawinan campuran, serta hak dan kewajiban anak hasil perkawinan campuran.

Diana Kusumasari juga menuliskan karya berdasar studi penelitian yang dilakukan pada tahun 2011. Tulisan Kusumasari berfokus pada uraian mengenai pernikahan Warga Negara Asing di Indonesia harus berdasarkan hukum agama dan harus dilakukan pendaftaran perkawinan di lembaga pencatat perkawinan setempat di Kantor Urusan Agama (KUA). Ira Rasjid (2013) juga menulis buah pemikiran berjudul, *“Tinjauan Perjanjian Perkawinan terhadap Perkawinan Campuran antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Australia yang Dilaksanakan di New South Wales Australia.”* Tulisan tersebut menekankan dua ide pokok, yaitu pentingnya dibuat akta perjanjian sebelum dilaksanakan pernikahan (jika terjadi pernikahan antara WNA dan WNI di luar negeri

dan pentingnya pengakuan perjanjian pernikahan (*bindin financial agreement*)) dari kedua negara.

Berdasarkan studi terdahulu dapat diketahui bahwa tulisan yang berkaitan dengan perkawinan campuran sudah banyak ditulis dengan sudut pandang secara yuridis atau ditinjau dari aspek hukumnya. Sedangkan, tulisan berdasarkan sudut pandang ilmu pemerintahan bahwa perkawinan campuran antar warga negara dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, belum pernah hadir di hadapan sidang pembaca.

Penulis berharap, buku yang dilandasi studi saintifik mengenai pernikahan campuran WNA dan WNI ini dapat menjadi inspirasi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan layanan publik, implementasi kebijakan, dan profesionalisme aparat. Namun yang jauh lebih penting dari itu, sesungguhnya buku ini juga memberikan pandangan bahwa pernikahan campuran bukanlah pintu terbaik untuk menggapai kesejahteraan. Masih banyak ragam cara lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan. Mengusahakan pendidikan tinggi bagi anak merupakan pemutus mata rantai kemiskinan yang dapat membawa peningkatan kesejahteraan.

DRAFT

Fenomena Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran antara WNI dan WNA sejatinya bukan hal yang tabu dan baru. Terlebih bagi milenial yang sudah memiliki *point of view* bahwa konektivitas manusia dalam lingkup internasional sudah difasilitasi media siber. Namun demikian, prosedur pelayanan publik dalam perkawinan campuran masih belum dipromosikan secara masif. Alhasil, perkawinan campuran bagi khalayak masih menjadi hal yang seolah baru dan eksklusif.

Di Kabupaten Indramayu, perkawinan campuran antar negara merupakan keniscayaan. Rasa cinta yang terbangun melalui ikatan pekerjaan dengan WNA, dan ikatan-ikatan sosial lainnya dimanifestasikan dalam ikatan perkawinan campuran. Perkawinan campuran didasari berbagai hal, terutama kesejahteraan. Di Kabupaten Indramayu—misalnya—perkawinan campuran digadang menjadi pembuka pintu kesejahteraan.

A. Persepsi Perkawinan Campuran untuk Kesejahteraan

Permasalahan kesejahteraan merupakan hal klasik yang hingga kini terus menjadi pokok masalah. Permasalahan kesejahteraan tidak hanya terjadi di Indonesia, namun di berbagai negara. Secara global, masalah kesejahteraan sosial merupakan problematika yang

menyita kepentingan banyak negara. Konsekuensinya, banyak pihak yang mencoba mencari jalan menuju kesejahteraan, termasuk dengan mengadakan perkawinan campuran.

Pemerintah negeri zamrud khatulistiwa ini pun menaruh perhatian besar terhadap persoalan kesejahteraan. Atas dasar amanat konstitusi dalam rangka mengangkat derajat kehidupan masyarakat di Indonesia, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial. Pada fase berikutnya, undang-undang tersebut diubah menjadi Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Adanya fasilitas izin perkawinan campuran hakikatnya merupakan bagian dari komitmen pelayanan publik untuk kesejahteraan.

Para ahli menjelaskan kesejahteraan dengan berbagai definisi. Basri (2005) mengungkapkan bahwa kesejahteraan merupakan sebuah kondisi terpenuhinya kebutuhan pokok berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, dan memiliki pekerjaan yang memadai. Sehingga, individu dapat menunjang kualitas hidupnya dan memiliki status sosial yang sama dengan sesama warga lainnya. Chapra (2009) juga mendefinisikan kesejahteraan sebagai realisasi tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*), serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayah al-tayyibah*).

Dalam pandangan Islam, definisi kesejahteraan meliputi kesejahteraan ekonomi, penggunaan sumber daya secara optimal, distribusi harta, kekayaan, pendapatan, dan hasil pembangunan secara merata. Kesejahteraan pada gilirannya dapat menjamin

kebebasan individu dan menciptakan kesamaan hak dan peluang, serta kerjasama dan keadilan.

Kesejahteraan ekonomi merupakan tujuan ekonomi yang terpenting yang mencakup kesejahteraan individu, masyarakat dan negara, dan tercukupinya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan vital meliputi makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, keamanan serta sistem negara yang menjamin terlaksananya kecukupan kebutuhan dasar secara adil di bidang ekonomi merupakan barometer kesejahteraan ekonomi.

Kesejahteraan individu pada gilirannya tak bisa berdiri sendiri. Sebab, kesejahteraan individu idealnya juga akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan masyarakat baik materil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa takut, keselamatan kesusilaan dan ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap masyarakat untuk mengadakan usaha penemuan kebutuhan-kebutuhan jasmani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan pancasila sosial (Balatbangsos, 2003).

Thomas (2005) menjelaskan bahwa kesejahteraan adalah tingkat hidup masyarakat yang ditandai oleh terentaskannya kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan peningkatan produktivitas masyarakat. Suatu masyarakat dikatakan sejahtera apabila dapat meningkatkan taraf kehidupannya, yaitu direpresentasikan dari tingkat hidup masyarakat ditandai oleh terentaskannya kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan peningkatan produktivitas masyarakat.

Pada fenomena perkawinan campuran misalnya, keluarga yang merupakan produk dari perkawinan campuran secara ekonomi

akan memiliki peningkatan kesejahteraan. Namun, tidak hanya sampai di situ. Idealnya, perkawinan campuran dapat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat sekitar, baik dalam bidang investasi, ketersediaan lapangan kerja, dan lain sebagainya.

Perkawinan campuran dengan Warga Negara Asing (WNA) dianggap oleh sebagian masyarakat akan membawa perubahan hidup sehingga akan meningkatkan kesejahteraan. Perkawinan dengan orang asing dianggap lebih mampu meningkatkan derajat kehidupan secara sosial ekonomi. Terdapat perbedaan kesenjangan ekonomi antara Warga Negara Indonesia (WNI) yang menikah dengan Warga Negara Asing (WNA). Perbedaan tersebut terlihat kontras dari segi rumah tinggal, kendaraan, serta kepemilikan sawah dan ladang. Jika dibandingkan dengan penduduk lokal, Warga Negara Indonesia (WNI) yang menikah dengan Warga Negara Asing (WNA) memiliki kondisi tatanan ekonomi yang jauh lebih baik. Kenyataan menunjukkan bahwa Warga Negara Indonesia (WNI) yang menikah dengan Warga Negara Asing (WNA) memiliki kesempatan untuk hidup lebih sejahtera.

Fakta mengemukakan bahwa permasalahan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Indramayu direspons dengan anggapan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan, perkawinan campuran antar warga negara merupakan salah satu solusi andal. Masyarakat berharap bahwa perkawinan campuran dapat mengangkat derajat sosial ekonomi keluarga. Perkawinan campuran dianggap sebagai jalur instan meraih kesejahteraan.

Perkawinan campuran bagi sebagian warga masyarakat khususnya di Kabupaten Indramayu masih dianggap lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Pernikahan campuran dipersepsi lebih baik, mulia, dan terhormat. Sebagian masyarakat berasumsi bahwa dengan menikah dengan WNA yang sejahtera, maka martabat dan kesejahteraan keluarga dapat ikut terangkat.

Perempuan yang melakukan kawin campuran dengan WNA biasanya mendapatkan sejumlah materi atas kesanggupannya menjadi isteri. Bentuk materi yang diberikan suami yang merupakan WNA pun beragam. Ada WNI yang mendapatkan uang, rumah, perhiasan, mobil dan lain sebagainya.

Praktinya, perkawinan campuran melibatkan pelaksanaan otonomi daerah. Pelayanan publik izin perkawinan campuran sangat lekat dengan pernikahan campuran antara WNA dengan WNI. Izin pernikahan campuran yang merupakan bagian dari pelayanan publik dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Indramayu juga tak sebatas formalitas. Ada misi sosial yang disisipkan, yaitu meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Izin perkawinan campuran membawa harapan baru untuk dapat mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui perkawinan campuran dengan WNA, WNI dapat meningkatkan status sosial ekonomi dari kondisi sebelumnya. Oleh karena itu, campur tangan pemerintah daerah melalui implementasi kebijakan, pelayanan publik izin perkawinan campuran antar warga negara, dan profesionalisme aparat merupakan hal yang urgen. Melalui pelayanan publik, kebijakan, dan profesionalisme aparat dalam hal izin perkawinan campuran, diharapkan akan ada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Lazim dipahami bersama bahwa buah dari perkawinan adalah keturunan (anak). Apabila perkawinan mempunyai status yang dilarang oleh agama dan peraturan perundang-undangan perkawinan, maka sudah tentu akan membawa dampak buruk terhadap anak, khususnya dalam hal hak waris anak. Di masa depan, anak dari perkawinan yang berstatus dilarang agama dan peraturan perundang-undangan perkawinan dapat mengalami permasalahan kesejahteraan. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus tampil

prima dalam memberikan pelayanan publik izin perkawinan campuran, sehingga anak-anak yang lahir nantinya memiliki status yang sah dan diakui, baik di hadapan hukum, agama, dan masyarakat.

Motivasi meraih kesejahteraan dapat mendorong individu melangsungkan perkawinan campuran. Hal senada juga diungkap Kartini (1992) yang menyebutkan bahwa terdapat beberapa motivasi dan alasan seseorang melakukan perkawinan, yaitu dorongan-dorongan romantik, keinginan untuk memperoleh kemewahan hidup, ambisi untuk mencapai status sosial yang lebih baik, keinginan untuk memperoleh kepuasan seks dari pasangan, keinginan untuk lepas dari kungkungan orang tua, keinginan untuk memiliki anak, dan keinginan untuk mengabadikan nama leluhur.

Berdasarkan data dari P3N Kabupaten Indramayu di tahun 2011-2012, penyebab terjadinya perkawinan antar warga negara disebabkan oleh berbagai faktor yang ditabulasikan pada tabel 1.1.

Tabel 1.1 Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Antar Warga Negara Di Kabupaten Indramayu Tahun 2011-2012

No	Penyebab Terjadinya Perkawinan Warga Negara	Jumlah	Presentasi (%)
1	Ekonomi	3562	73
2	Poligami	588	13
3	Tanggung jawab keluarga	261	6
4	Biologis	216	5
5	Keharmonisan	122	2,5
6	Rasa Cinta dan mencintai	71	07
Jumlah		3335	100%

Sumber: P3N Kabupaten Indramayu

Berdasarkan data di atas, dijelaskan bahwa 73% faktor yang mendorong terjadinya perkawinan antar warga negara adalah karena faktor ekonomi. Selanjutnya, 13% karena faktor poligami, 6% karena tanggung jawab keluarga, 5% karena faktor kebutuhan

biologis, 2,5% karena keharmonisan, dan 0,7% karena faktor rasa cinta dan mencintai.

(WNI) dan warga negara asing (WNA), memantapkan diri untuk menikah karena ingin membentuk keluarga yang *sakinah mawwadah warrahmah* sesuai dengan tuntunan agama dan Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 (Syamju, 2006). Pernikahan campuran dengan tujuan kesejahteraan banyak dilakukan oleh WNI dengan alasan klasik, bahwa pernikahan dengan WNA diharapkan dapat memberikan kontribusi kesejahteraan bagi keluarga hingga masyarakat sekitar.

B. Perkawinan Campuran di Kabupaten Indramayu

Pelayanan publik izin perkawinan campuran merupakan hal yang urgen pada masyarakat dengan animo pernikahan campuran yang tinggi. Dalam hal ini, kesejahteraan dan keadilan sosial menjadi hak setiap warga. Setiap warga berhak memperjuangkan perbaikan kehidupan untuk menggapai kesejahteraan. Artinya, setiap warga berhak untuk mendapatkan pelayanan prima dalam hal izin perkawinan campuran.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial. Tak bisa ditawar lagi, pelayanan publik izin perkawinan campuran harus dilakukan secara profesional. Hal ini sebagai bentuk komitmen dari pemerintah daerah untuk melakukan dukungan bagi WNI yang menginginkan perkawinan campuran.

Hakikatnya, mewujudkan keadilan sosial adalah mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat. Idealnya, pemerintah dapat memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial. Pemerintah pun bertugas menyelenggarakan

pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.

Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik diterbitkan untuk membangun kepercayaan masyarakat bahwa pelayanan publik merupakan tugas para penyelenggara negara. Undang-undang ini menjadi penegas bahwa tanggung jawab penyelenggara negara adalah menyelenggarakan pelayanan publik dengan optimal.

Undang-undang pelayanan publik juga merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik (*good governance*). Undang-undang pelayanan publik merupakan jaminan dan perlindungan bagi setiap warga negara dari penyalahgunaan wewenang yang menyangkut bidang pelayanan publik. Undang-undang ini mengatur dengan tegas tentang hak dan kewajiban para penyelenggara pelayanan publik, termasuk para pengguna pelayanan publik.

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi. Salah satu bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh negara adalah pelayanan publik izin perkawinan campuran antarwarga negara.

Indonesia sebagai negara hukum mengatur perkawinan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang tersebut juga dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yaitu Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Prosedur pencatatan perkawinan juga sudah diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Prosedur pencatatan perkawinan dikuatkan dengan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan-peraturan lainnya mengenai perkawinan.

Sejak berlakunya Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, pelayanan publik diharapkan dapat memberikan dampak nyata yang luas terhadap peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah memungkinkan terjadinya penyelenggaraan pelayanan dengan jalur birokrasi yang lebih ringkas. Otonomi daerah juga membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam pemberian dan peningkatan kualitas pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat.

Di Kabupaten Indramayu, pelayanan publik izin perkawinan campuran sudah dilakukan. Berdasarkan riset yang dilakukan penulis sebelum penulisan buku, perkawinan antar warga negara asing (WNA) dengan warga negara Indonesia (WNI) di Kabupaten Indramayu terbilang cukup tinggi. Kecamatan Haurgeulis merupakan zona kecamatan yang menyumbang angka paling tinggi pada terjadinya perkawinan antara warga negara terutama dengan warga negara. WNI di Kecamatan Haurgeulis menikah dengan WNA yang berasal dari Taiwan dan Jepang. Berikut tersaji data perkawinan campuran dengan WNA di Kecamatan Haurgeulis dan Kecamatan Anjatan.

Tabel 1.2 Daftar Peristiwa Pernikahan Asing Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu Tahun 2011-2012

No	No. Registrasi	Nama Pengantin		Alamat/Tempat Tinggal		No Pasport	No. Izin Kedutaan
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan		
1	536/050/VI/2011	Huang, Kuo_ Chang	Nasoikhul Badiah	Taiwan	Lempuyang	214491732	AO9099200964- 002
2	236/014/III/2011	Terdsak Laphing	Lilis Mardiana	Taiwan	Salamdarma	AA.2293090	20001/605
3	216/93/II/2012	Naoto Nishiwaki	Erawati	Jepang	Salamdarma	TH 8751075	IA II-00225

Sumber: KUA Anjatan Indramayu (2011-2012)

Tabel 1.3 Daftar Peristiwa Pernikahan Asing Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu Tahun 2011-2012

No	No. Registrasi	Nama Pengantin		Alamat/Tempat Tinggal		No Pasport	No. Izin Kedutaan
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan		
1	186/75/III/2011	Lin Wen Tee	Suwi	Taiwan	Sumbermulya	EO. 3389469	AO9100000943-001/09- 03/2011
2	536/050/VI/2011	Liu Pang Te	Suprihatin	Taiwan	Sumbermulya	EO. 339189999	AO91000002152- 001/07-06/2011
3	236/014/III/2011	Chang Ming	Rohayati	Taiwan	Haurkolot	EO. 3389520	AO91000001130- 001/22/03/2011
4	104/42/II/2012	Liu Hsing Lung	Ratmini	Taiwan	Cipancuh	AH. 1714313	AO9100000835-001/22- 02/2012
5	521/22/VI/2012	Koji Moriwake	Meta. Y	Jepang	Cipancuh	AI. 1910580	IA12-00457/04/06/2012

Sumber: KUA Haurgeulis Indramayu (2011-2012)

Pelayanan publik izin perkawinan campuran telah dilangsungkan sejak lama, berkelindan dengan animo masyarakat melakukan perkawinan campuran. Berdasarkan dua data di atas, diketahui bahwa Kecamatan Haurgeulis memiliki daftar pernikahan antar warga negara lebih panjang dibanding dengan Kecamatan Anjatan. Kenyataan ini menegaskan bahwa perkawinan campuran yang sah dan mendapatkan izin agama dan negara merupakan fenomena sosial di Kabupaten Indramayu. Bahkan tidak menutup kemungkinan, perkawinan campuran juga terjadi di Kabupaten lainnya.

C. Problematika Perkawinan Campuran

Idealnya, negara bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Namun, persoalan kesejahteraan masih belum bisa selesai. Demi meraih kesejahteraan, pernikahan campuran dengan beragam konsekuensinya pun ditempuh. Di Kabupaten Indramayu misalnya, pemerintah daerah perlu menampilkan peran signifikan dalam pelayanan publik izin perkawinan campuran antar warga negara. Peran tersebut dapat terwujud dalam bentuk implementasi kebijakan yang efektif, pelayanan publik izin perkawinan yang berkualitas, dan profesionalisme aparat. Peran pemerintah dalam hal eksekusi kebijakan perkawinan campuran diharapkan akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Indramayu. Jangan sampai, perkawinan campuran diselenggarakan secara siri sehingga bisa berdampak negatif.

Salah satu permasalahan yang berkaitan dengan perkawinan campuran antar warga negara adalah Warga Negara Asing (WNA) yang menikah dengan Warga Negara Indonesia (WNI) belum mampu mewujudkan interaksi sosial yang saling menguntungkan. Dalam keseharian, WNA yang menikah dengan WNI kurang dapat berinteraksi dengan penduduk setempat.

Faktor penguasaan bahasa menjadi penyebab nir interaksi antara WNA yang mengadakan perkawinan campuran dengan penduduk setempat. Sejak awal, terbatasnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pemerintah Desa dan KUA di Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu, terutama di bidang bahasa asing seolah menciptakan batas sosial. Konsekuensi logisnya, proses pelayanan administrasi publik mengalami kendala yang dapat mengganggu upaya peningkatan pelayanan yang prima (*service excellent*).

Dalam bidang investasi, sistem akuntabilitas aparatur Pemerintah Daerah (Pemda) yang rendah menjadi kendala utama. Pemda terkesan belum dapat merangkul para investor warga negara asing (WNA) yang telah menikah dengan warga negara Indonesia (WNI) dari Indramayu. Meski memiliki berbagai aset, WNA yang sudah menikah dengan WNI dari Indramayu tidak mau berinvestasi di Kabupaten Indramayu. Mereka justru berinvestasi di luar Indramayu.

Berdasarkan *point of view* pemerintah daerah, banyaknya Warga Negara Asing (WNA) yang menikah dengan warga negara Indonesia (WNI) tidak berdampak pada kesejahteraan daerah (baca: masyarakat sekitar). Hal ini disebabkan karena perkawinan campuran tidak diikuti dengan komitmen tinggal di Indramayu. Hal ini berakibat pada tidak bertambahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam pelaksanaan perkawinan campuran, ditemukan kendala-kendala terjadinya perkawinan antar Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA). Kendala ini dirasakan, baik yang dilaksanakan di Indonesia maupun dilaksanakan di luar negeri. Problematika perkawinan campuran di meliputi masalah keabsahan perkawinan, masalah pencatatan perkawinan, masalah hak asuh anak, status kewarganegaraan, masalah kepemilikan

properti, masalah perceraian dalam perkawinan campuran, masalah harta bersama maupun gono-gini, dan masalah waris.

Problematika tersebut perlu dicarikan solusi agar tidak timbul masalah. Sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat (para orang tua) mengenai peraturan dan perundang-undangan pernikahan antar warga negara merupakan hal urgen. Selain itu, upaya perlindungan kepada anak untuk tidak melakukan pernikahan pada usia dini juga diperlukan. Meski ada desakan dari pihak keluarga untuk tujuan kesejahteraan, pernikahan dini antar warga negara tetap harus dicegah. Dengan demikian, penyusunan peraturan daerah tentang perkawinan antar warga negara diperlukan untuk memberikan perlindungan pada WNI dan keturunannya.

D. Metode Penulisan Buku

Buku ini ditulis melalui perjalanan panjang studi lapangan, studi pustaka, dan juga riset yang dilakukan penulis mengenai pelayanan publik izin perkawinan campuran di Kabupaten Indramayu. Studi perkawinan campuran terhadap kesejahteraan di Kabupaten Indramayu dilakukan penulis untuk memperoleh, mengumpulkan, dan mencatat data riset ilmiah. Metode penelitian yang digunakan pada riset mengenai perkawinan campuran di Kabupaten Indranayu ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif.


Penelitian kuantitatif menekankan analisisnya pada data-data *numerical* (angka) yang diolah dengan metode statistika. Berdasarkan jenisnya, penelitian kuantitatif adalah penelitian eksplanatori (*explanatory research*). Menurut Sugiyono (2012), penelitian eksplanatori merupakan penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti, serta hubungan antara satu variabel dengan yang lain.

Riset yang pernah ditempuh penulis melibatkan variabel implementasi kebijakan (X_1), pelayanan publik izin perkawinan

campuran (X_2), dan profesionalisme aparat (X_3). Selanjutnya, variabel terikat penelitian mengenai perkawinan campuran di Indramayu adalah kesejahteraan (Y).

Model penelitian yang digunakan pada riset mengenai perkawinan campuran adalah analisis regresi. Analisis ini menguji pengaruh, baik secara parsial maupun ganda variabel bebas terhadap variabel terikat. Model riset divisualisasikan pada gambar 1.1. di bawah ini:

Gambar 1.1 Model Riset



Keterangan:

X_1 = Implementasi Kebijakan

X_2 = Pelayanan Publik Izin Perkawinan Campuran

X_3 = Profesionalisme Aparat

Y = Peningkatan Kesejahteraan

ϵ = Variabel-Variabel diluar X_1 , X_2 dan X_3 yang tidak diteliti.

Dalam upaya memahami fenomena pelayanan publik izin perkawinan campuran, terdapat dua istilah penting yang digunakan. Dua istilah tersebut adalah implementasi kebijakan dan pelayanan publik. Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan

pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat (Abidin, 2006). Dimensi implementasi kebijakan terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Selanjutnya, Sinambela (2010) mendefinisikan pelayanan publik sebagai pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara pemerintah dengan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dimensi pelayanan publik terdiri dari transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, serta keseimbangan hak dan kewajiban.

Studi mengenai perkawinan campuran dengan kesejahteraan sebagai variabel terikat ini melibatkan populasi dengan karakteristik khusus. Sugiyono (2012) menjelaskan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Studi mengenai perkawinan campuran difokuskan di Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu. Penulis mengadakan studi perkawinan campuran dan kesejahteraan selama 6 (enam) bulan terhitung dari bulan Juli 2016-Desember 2016. Populasi penelitian pada studi perkawinan campuran di tahun 2016 lalu adalah para pemangku kepentingan (*stake holders*) dan anggota warga masyarakat yang terlibat perkawinan campuran. Populasi penelitian diambil dari Kantor Kementerian Agama (Urusan Agama Islam), Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri (PA/PN), Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disduk dan Capil), Kedubes, Kantor Urusan Agama (KUA), Polsek/Polres/Polda/Mabes Polri, Kuwu/Kepala Desa, Masyarakat Desa, Pembantu Pencatat Pernikahan (P3N KUA), dan Warga Negara Indonesia (WNI) yang menikah dengan Warga Negara Asing (WNA) sebanyak 3.335.

Selanjutnya, dari populasi yang telah ditetapkan, peneliti menetapkan sampel sebagai fokus pengambilan data. Sugiyono

(2012) memaparkan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Penentuan besarnya sampel menggunakan *proportionate stratified random sampling*, yakni pengambilan sampel dengan cara acak. Setiap subjek populasi dipandang sama secara proporsional pada tingkatan stratanya.

Penghitungan besarnya sampel menggunakan rumus Slovin (2003) yang dijabarkan sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N e^2}$$

Keterangan:

1 = konstanta

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e² = kelonggaran yang dapat ditolerir (5% atau 0,5)

$$n = \frac{3335}{1 + 3335 (0,05)^2} = \frac{3335}{1 + 8,337} = \frac{3335}{9,337} = 357,1 \text{ dibulatkan } 357.$$

Penghitungan masing-masing sampel penelitian secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kementerian Agama	$\frac{27 \times 357 = 3}{3335}$
b. PA/PN	$\frac{25 \times 357 = 3}{3335}$
c. Disduk dan Capil	$\frac{72 \times 357 = 8}{3335}$
d. Kedubes	$\frac{4 \times 357 = 1}{3335}$
e. KUA	$\frac{320 \times 357 = 34}{3335}$
f. Polsek/Polres/Polda/Mabes Polri	$\frac{200 \times 357 = 21}{3335}$
g. Kuwu/Kepala Desa dan Staf	$\frac{560 \times 357 = 60}{3335}$
h. Masyarakat Desa	$\frac{1800 \times 357 = 192,6}{3335}$
i. P3N KUA	$\frac{320 \times 357 = 34}{3335}$
j. WNA	$\frac{7 \times 357 = 1}{3335}$

Berdasarkan hasil perhitungan, terdapat 357 responden yang dilibatkan pada riset mengenai perkawinan campuran. Apabila dirinci, sampel yang ditetapkan terdiri dari 3 responden dari Kementerian Agama, 3 responden dari Pengadilan Agama (PA) atau Pengadilan Negeri (PN), 8 responden dari Disduk dan Capil, 1 responden dari Kedubes, 34 responden dari KUA, 21 responden dari Polsek/Polres/Mabes Polri, 60 responden dari Kuwu/Kepala Desa dan staf, 192 responden dari masyarakat desa, 34 responden dari P3N KUA, dan 1 responden WNA. Setelah menetapkan 357 sampel, penulis mengumpulkan data dengan metode kuesioner, studi pustaka, studi dokumentasi, dan observasi. Penyusunan kuesioner menggunakan teknik skala Likert. Dengan skala Likert, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian, indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak ukur untuk menyusun item-item instrumen yang berupa pernyataan.

Menurut Sugiyono (2012), skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif.

Sistem penilaian pada kuesioner disusun dalam 5 (lima) alternatif jawaban dengan masing-masing penilaian sebagai berikut:

- a. Bobot nilai 5 untuk jawaban Sangat Setuju (SS)
- b. Bobot nilai 4 untuk jawaban Setuju (S)
- c. Bobot nilai 3 untuk jawaban Kurang Setuju (KS)
- d. Bobot nilai 2 untuk jawaban Tidak Setuju (TS)
- e. Bobot nilai 1 untuk jawaban Sangat Tidak setuju (STS).

Untuk pernyataan yang sifatnya negatif sistem, penilaian diberikan secara terbalik. Setelah data terkumpul dan peneliti melakukan skoring (penilaian, maka peneliti melakukan analisis

data. Ketajaman dan ketepatan dalam penggunaan alat analisis sangat menentukan tingkat akurasi pengambilan kesimpulan.

Setelah keseluruhan data berhasil dikoleksi, dilakukan uji instrumen data dengan dua langkah yakni, uji validitas dan uji reliabilitas. Pertama, uji validitas. Uji validitas adalah suatu data dapat dipercaya kebenarannya sesuai dengan kenyataan. Menurut Sugiyono (2012), valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Valid menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh penulis. Uji validitas menggunakan analisis item. Penulis mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah dari tiap skor butir. Syarat yang harus dipenuhi agar instrumen tersebut dinyatakan valid adalah korelasi antara r hitung dengan r tabel $> 0,3$.

Kedua, uji reliabilitas. Menurut Sugiyono (2012), instrumen reliabel artinya instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Realibilitas instrumen diukur dari koefisien korelasi antara percobaan pertama dengan berikutnya. Jika hasilnya positif dan signifikan, maka instrumen tersebut dapat dikatakan reliabel. Formula untuk uji reliabilitas kuesioner menggunakan koefisien reliabilitas *Alfa* (α) *Cronbach*. Suatu variabel dapat dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* $> 0,70$.

Dua langkah uji instrumen data tersebut dapat memastikan kuesioner valid dan reliabel. Kuesioner yang valid dan reliabel dapat digunakan sebagai instrumen sah untuk mengumpulkan data. Setelah data terkumpul, penulis melakukan analisis deskriptif. Analisis ini dilakukan dengan menetapkan nilai minimum, nilai maksimum, rentang nilai (*range*), rata-rata (*mean*), simpangan baku (standar) deviasi, dan varian (*variance*) untuk menggambarkan

implementasi kebijakan, pelayanan izin perkawinan campuran, profesionalisme aparat, dan kesejahteraan.

Setelah mendeskripsikan data, penulis melakukan uji asumsi dasar yang terdiri dari uji normalitas dan uji linearitas. *Pertama*, uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah distribusi variabel terikat untuk setiap nilai variabel bebas tertentu berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak dilakukan pengujian secara statistik. Pengujian normalitas data menggunakan *Test of Normality Kolmogorov Smirnov* dalam program SPSS. *Kedua*, uji linearitas. Uji linearitas adalah uji statistika untuk mengetahui apakah antara variabel X dengan variabel Y memiliki model yang linear atau tidak. Alat analisis yang digunakan analisis regresi atau menggunakan analisis uji F (F-test).

Selain uji asumsi dasar, dilakukan pula uji asumsi klasik menggunakan uji multikolinieritas dan heteroskedastisitas. Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah pada sebuah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem multikolinieritas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dapat dilihat pada besaran *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance*. Batas nilai *Tolerance* adalah 0,10 atau nilai VIF adalah 10. Jika $VIF < 10$ dan nilai $tolerance > 0.10$, maka dapat diartikan tidak terdapat multikolinieritas.

Pada uji heteroskedastisitas, penulis menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya masalah heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji *Spearman's rho*, yaitu mengkorelasikan nilai residual

(*Unstandardized residual*) dengan masing-masing variabel independen. Jika signifikansi korelasi kurang dari 0,05, maka pada model regresi terjadi masalah heteroskedastisitas.

Lanjutan dari uji asumsi adalah uji hipotesis secara parsial dan bersama-sama. Pengujian hipotesis secara parsial dilakukan untuk menunjukkan pengaruh tiap variabel independen terhadap variabel dependen digunakan Uji t (t-test) dengan persyaratan jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Sedangkan, pengujian hipotesis secara bersama-sama dilakukan untuk mengetahui pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian ini menggunakan uji F (F-test) dengan persyaratan jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Persamaan regresi linear sederhana dan berganda dapat diuraikan singkat menjadi empat rumus. Pertama, $\hat{Y} = a_1 + \beta_1 X_1$. Kedua, $\hat{Y} = a_2 + \beta_2 X_2$. Ketiga, $\hat{Y} = a_3 + \beta_3 X_3$. Keempat, $\hat{Y} = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3$. Akhirnya, analisis koefisien determinasi juga dilakukan untuk mengetahui besar kecilnya pengaruh variabel bebas (X_1 , X_2 , dan X_3) terhadap variabel terikat (Y), baik secara parsial maupun bersama-sama.

E. Hipotesa Buku

Perkawinan campuran memiliki muara tujuan yang sama dengan pernikahan intra warga negara. Tujuan perkawinan menurut Shihab (2011) adalah terciptanya keluarga yang *sakinah manwadah warrahmah*. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT, “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang” (QS. Ar Rum:21).

Qardawi (1995) juga mengungkapkan bahwa tujuan seseorang melakukan perkawinan campur adalah memperoleh kesejahteraan (cukup sandang, pangan dan papan) dalam hidup, mempunyai keturunan, dan kebahagiaan. Senada dengan pendapat tersebut,

Ghozali (2003) juga menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera (cukup sandang pangan dan papan), dan bahagia.

Pernikahan campuran memiliki prosedur yang khas. Pemberian izin (*vergunning*) diberikan oleh pemerintah pusat secara khusus kepada Kantor Urusan Agama (KUA) bagi mereka yang beragama Islam. Sedangkan, bagi pemeluk non Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Catatan Sipil. Bagi pemeluk agama yang non Islam, instansi pemberi izin pelaksanaan perkawinan antar warga negara telah diatur oleh undang-undang. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengemukakan, “*Bahwa sahnya perkawinan di Indonesia adalah berdasarkan masing-masing agama dan kepercayaannya*” (Abdurrahman, 1978).

Menurut Hadikusuma (1990), selain berdasarkan agama dan kepercayaan, perkawinan juga dicatat. Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) tertulis, “*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang -undangan yang berlaku.*” Hal tersebut berarti bahwa apabila pernikahan antar warga negara telah memperoleh izin (*huwelijks vergunning*) dari pemerintah (KUA/ Catatan Sipil), maka pernikahannya itu sah baik berdasarkan hukum agama (Islam) maupun hukum negara (konstitusi negara). Konsekuensi adilnya, wajib hukumnya bagi suami (WNA) untuk memberikan kesejahteraan berupa harta bersama (gono-gini) bagi istrinya (WNI). Selain itu, suami WNA juga harus memberikan hak anak dan keturunannya dalam hal perolehan harta waris ayahnya (WNA). Kedudukan status ayah-anak dilindungi oleh konstitusi negara (Hazairin, 2012).

Menurut Pasal 57 Undang-undang Perkawinan, yang dimaksud dengan Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang

berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Jadi perkawinan seorang warga negara Indonesia (WNI) dengan warga negara asing (WNA) merupakan perkawinan campuran. Namun, apabila perkawinan dilakukan antara dua orang warga negara Indonesia yang berbeda agama, bukan merupakan perkawinan campuran.

Menurut Kuntowijoyo (1991), Kantor Urusan Agama (KUA) adalah institusi pemerintah yang berhak memberikan izin perkawinan berdasarkan konsitusi negara (Undang-undang). Faktor terjadinya legalisasi pernikahan campuran itu terwujud dan terlaksana berkat profesionalisme yang dimiliki oleh pegawai dan staf pada Kantor Urusan Agama (KUA) yang bertugas untuk menikahkan WNI yang menikah dengan WNA. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa pencatatan perkawinan menurut Agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat. Hal ini sebagaimana ditegaskan Undang-undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Thalak dan Rujuk (NTR)” (Sudarsono, 2010).

Salah satu faktor terwujudnya legalisasi pernikahan campuran antar WNA dan WNI adalah profesionalisme yang dimiliki oleh pegawai dan staf yang bekerja di KUA. Hal ini sesuai dengan pendapat Atmosoeparto dalam Kurniawan (2005) yang menyatakan bahwa, *“Profesionalisme merupakan cermin dari kemampuan (competency), yaitu memiliki pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), bisa melakukan (ability) ditunjang dengan pengalaman (experience) yang tidak mungkin muncul tiba-tiba tanpa melalui perjalanan waktu.”*

Profesionalisme aparat membutuhkan suatu persyaratan tertentu yang memerlukan pendidikan lanjut. Berbagai kompetensi sebagai dasar keahlian khusus dalam bidang regulasi pernikahan antar warga negara juga harus dimiliki oleh aparat pegawai pencatat pernikahan di Kantor Urusan Agama Islam (KUA). Profesionalisme aparat sangat dibutuhkan untuk memberikan pelayanan publik

izin perkawinan campuran. Adanya profesionalisme aparat memungkinkan nilai kepercayaan yang tinggi dari masyarakat, sebab perkawinan merupakan hal yang sakral.

Selain faktor profesionalitas, terwujudnya kepercayaan warga masyarakat di Kabupaten Indramayu pada pelayanan publik sangat ditentukan oleh faktor implementasi kebijakan. Abidin (2006) menjelaskan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan pemerintah bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat. Menurut Sinambela (2010) pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara pemerintah melalui serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik.

Dapat ditafsirkan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Indramayu pelaksanaan keputusan pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat. Berdasarkan sudut pandang sistem, implementasi adalah proses bagaimana mentransformasikan input (tujuan dan isi kebijakan) ke dalam bentuk rangkaian tindakan operasional guna mewujudkan hasil yang diinginkan oleh kebijakan tersebut (*outputs dan outcomes*).

Implementasi kebijakan merupakan bagian pelaksanaan kebijakan untuk melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan. Dan, muara tujuan dari kebijakan adalah terwujudnya kesejahteraan.

Hubungan antara implementasi kebijakan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat diungkapkan oleh Awang (2010) bahwa implementasi kebijakan publik terjadi karena tindakan-tindakan pemerintahan dalam mengatasi masalah yang timbul dalam masyarakat termasuk di dalamnya masalah kesejahteraan. Di samping implementasi kebijakan, salah satu aspek yang berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah

pelayanan publik izin perkawinan campuran oleh lembaga atau instansi yang berwenang.

Selain peran implementasi kebijakan dan pelayanan publik izin perkawinan campuran sangat membutuhkan pula profesionalisme aparat. Kesejahteraan masyarakat tergantung pada profesionalisme aparat. Profesionalisme aparat sangat dibutuhkan dalam birokrasi, terutama untuk meningkatkan kualitas dan efektifitas layanan publik.

Profesionalisme aparat merupakan prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintah, termasuk dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik. Kurniawan (2005) menjelaskan bahwa profesionalisme diartikan sebagai suatu kemampuan dan keterampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan menurut bidang dan tingkatan masing-masing. Profesionalisme aparat dapat mendukung terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Korelasi antara profesionalisme aparat dengan peningkatan kesejahteraan adalah bahwa kesejahteraan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar manusia. Terpenuhinya kepuasan atas pelayanan yang diberikan oleh aparat termasuk dalam kebutuhan dasar. Menurut Surya (2005), profesionalisme memberikan jaminan perlindungan kesejahteraan pada masyarakat umum. Profesionalisme aparat berkorelasi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Implementasi kebijakan, pelayanan publik izin perkawinan campuran, dan profesionalisme aparat merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kesejahteraan. Implementasi kebijakan, pelayanan publik izin perkawinan campuran, dan profesionalisme aparat berpijak pada aturan undang-undang yang berlaku. Undang-undang dan peraturan daerah sebagai landasan implementasi kebijakan, pelayanan publik izin perkawinan campuran, dan

profesionalisme aparat mengatur korelasi antara masyarakat dengan aparat. Selanjutnya, hipotesa buku ini dapat diuraikan menjadi 4 hipotesa. *Pertama*, implementasi kebijakan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. *Kedua*, pelayanan publik izin perkawinan campuran berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. *Ketiga*, profesionalisme aparat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. *Keempat*, implementasi kebijakan, pelayanan publik izin perkawinan campuran, dan profesionalisme aparat berpengaruh secara bersama-sama terhadap kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan hipotesa buku sebagai berikut:

1. $H_0 : \beta_1 = 0$: tidak terdapat pengaruh implementasi kebijakan otonomi daerah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu.
 $H_a : \beta_1 \neq 0$: terdapat pengaruh implementasi kebijakan otonomi daerah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu.
2. $H_0 : \beta_2 = 0$: tidak terdapat pengaruh pelayanan publik izin perkawinan campuran terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu.
 $H_a : \beta_2 \neq 0$: terdapat pengaruh pelayanan publik izin perkawinan campuran terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu.
3. $H_0 : \beta_3 = 0$: tidak terdapat pengaruh profesionalisme aparat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu.

Ha : $\beta_3 \neq 0$: terdapat pengaruh profesionalisme aparat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu.

4. H0 : $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$: tidak terdapat pengaruh implementasi kebijakan otonomi daerah, pelayanan publik izin perkawinan campuran, dan profesionalisme aparat secara bersama-sama terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu.

Ha : salah satu atau kedua $\beta \neq 0$: terdapat pengaruh implementasi kebijakan otonomi daerah, pelayanan publik izin perkawinan campuran, dan profesionalisme aparat secara bersama-sama terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu.

Empat hipotesa buku ini merupakan arah analisis yang akan diuji untuk menyelidiki korelasi antara implementasi kebijakan, pelayanan izin perkawinan campuran, dan profesionalitas aparat dengan (peningkatan) kesejahteraan masyarakat. Arah hubungan antar variabel akan dipaparkan setelah dilakukan analisa korelasional dalam bab-bab selanjutnya.

Pelayanan Publik: Sebuah Kerangka Teoretis

Pemahaman yang utuh mengenai perkawinan campuran dapat diawali dengan memahami kuasa pemerintahan dalam pelayanan publik izin perkawinan campuran. Selain itu, terdapat empat kata kunci penting untuk dapat membuka pemahaman terkait fenomena perkawinan campuran untuk kesejahteraan. Empat kata kunci penting itu adalah implementasi kebijakan, perkawinan campuran, profesionalisme aparat, dan kesejahteraan.

Pada awalnya, pemerintahan diselenggarakan untuk menjaga ketertiban masyarakat, sehingga kehidupan berjalan wajar. Seiring perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah kemudian berubah menjadi melayani masyarakat (Rasyid, 2007). Definisi ini mengaksentuasikan bahwa pemerintah berperan melayani masyarakat.

Di beberapa negara, pemerintah dan pemerintahan tidak bisa dibedakan. Inggris dan Prancis menyebut pemerintah dan pemerintahan dengan istilah *government*. *Government* berasal dari bahasa latin *gubernaculum*, yang dalam bahasa Arab disebut

bukumat, dan di Amerika Serikat disebut *administration*. Di Belanda, pemerintah disebut dengan *regerint*, yaitu penggunaan kekuasaan negara oleh yang berwenang untuk menentukan keputusan dengan kebijaksanaan dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

Sayre dalam Suradinata (2002) mendefinisikan pemerintahan dengan cara yang lebih sederhana, yaitu “*government is the best defined as the organization agency of the state, expressing its authority.*” Definisi tersebut menegaskan bahwa pemerintahan didefinisikan sebagai lembaga negara terorganisir yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasannya. Berdasarkan berbagai definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintah pada hakikatnya adalah aspek statis, sedangkan pemerintahan adalah aspek dinamisnya.

Rasyid (2007) juga memaparkan bahwa ada tiga paradigma pemerintahan, yaitu pemerintahan sebagai *a ruling process*, pemerintahan sebagai *a governing process*, dan pemerintahan sebagai *an administering process*. Pemerintahan sebagai *a ruling process* ditandai adanya ketergantungan pemerintah dan masyarakat kepada kapasitas kepemimpinan seseorang. Dalam proses ini, kepribadian pemimpin mendominasi hampir seluruh interaksi kekuasaan. Kualitas pemerintahan tergantung mutlak pada kualitas pemimpin.

Pemerintahan sebagai *a governing process* ditandai adanya praktik pemerintahan yang berdasarkan konsensus-konsesus etis antara pemimpin dengan masyarakat. Pemerintahan dijalankan berdasarkan kesepakatan-kesepakatan yang terbentuk melalui diskusi dan diskursus (wacana) dalam ruang publik (*public sphere*). Dalam proses ini, walaupun sistem hukum yang ada belum lengkap, kekurangan itu ditutupi oleh tradisi membuat konsensus. Kedaulatan rakyat sebagai sebuah konsep dasar tentang kekuasaan pun telah menemukan bentuknya.

Pemerintahan sebagai *an administering process* ditandai dengan terbangunnya suatu sistem hukum yang kuat dan komprehensif.

Artinya, Seluruh interaksi kekuasaan dikendalikan oleh suatu sistem administrasi yang bekerja secara tertib dan teratur. Individu yang masuk ke dalam posisi kepemimpinan akan dipaksa oleh sistem yang berlaku untuk tunduk pada aturan main dan nilai-nilai yang sudah baku.

Tugas-tugas pemerintahan yang demikian kompleks, jelas memerlukan kehadiran figur-figur pemimpin yang paripurna. Pemimpin tidak saja memiliki kemampuan dan keterampilan, tetapi juga visi, integritas *wisdom*, dan kesadaran serta kemauan untuk melayani. Pemerintahan dalam sistem demokrasi senantiasa mengusahakan hadirnya pemimpin-pemimpin yang mau melayani (*servant leader*) dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Selain itu, pemerintahan juga harus dijalankan sesuai kaidah ilmu pemerintahan, sehingga akan menuai hasil optimal.

Menurut Koswara (2008), ilmu pemerintahan adalah ilmu pengetahuan yang secara mandiri menyelenggarakan studi tentang cara-cara bagaimana pemerintahan negara disusun dan difungsikan, baik secara internal maupun eksternal dalam upaya mencapai tujuan negara.

Setelah memahami pengertian pemerintah dan pemerintahan, dapat dipahami bahwa pemerintahan memiliki tugas pokok memberikan pelayanan publik. Pelayanan ini tentu bersifat lokalitas, dalam artian bergantung pada kebutuhan masing-masing daerah. Di Kabupaten Indramayu misalnya, pelayanan publik izin perkawinan campur harus mendapatkan pelayanan prima.

Menurut Wasistiono (2001), salah satu tugas pokok pemerintah yang terpenting adalah memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Wajar bila organisasi pemerintah sering pula disebut sebagai “pelayanan masyarakat” (*public service*). Pemerintah merupakan organisasi pelayanan publik yang diharapkan dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Pelayanan menjadi tugas utama pemerintahan. Menurut Ndraha (2000), layanan pemerintah, terkait dengan suatu hak, baik hak bawaan yang bersifat asasi maupun hak pemberian. Itulah yang disebut pelayanan pemerintah kepada rakyat. Rasyid (2007) juga menegaskan bahwa tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban. Pemerintahan modern, pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat dan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitas. Birokrasi publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan publik yang baik dan profesional.

Berkaitan dengan dengan tugas umum pemerintah, Rasyid (2007) meringkas tugas pokok pemerintahan menjadi tiga fungsi yang hakiki, yaitu pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Menurut Kaloh (2002), di era otonomi daerah fungsi pemerintahan meliputi tiga hal yaitu, pelayan kepada masyarakat (*service*), membuat pedoman atau arah ketentuan kepada masyarakat (*regulation*), dan pemberdayaan (*empowerming*). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 (angka 2) dijelaskan bahwa fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi Pemerintahan yang meliputi tugas pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan.

Koswara (2008) menyatakan bahwa tujuan dan tugas umum pemerintahan ditetapkan, meliputi, menjaga keamanan nasional (*national security*), memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat (terjaminnya stabilitas dan keteraturan), mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial (*social welfare and justice*), serta menjamin proses kelanggengan dan kemajuan (*survive and progress*) melalui proses demokrasi. Setelah memahami terma pemerintah

dan pemerintahan, terdapat konsep kunci penting yang dapat membuka pemahaman terkait fenomena perkawinan campuran dan kesejahteraan. Tinjauan teori yang akan dipaparkan dalam sub bab ini antara lain, implementasi kebijakan, pelayanan publik izin perkawinan campuran, profesionalisme aparat, dan kesejahteraan.

A. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahapan dalam proses kebijakan yang sangat krusial. Betapapun baiknya kebijakan, namun jika tidak dipersiapkan dan direncanakan dalam hal implementasi, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan. Implementasi kebijakan merupakan suatu proses dalam kebijakan publik yang mengarah pada pelaksanaan kebijakan. Dalam praktiknya, implementasi kebijakan merupakan suatu proses intervensi dari berbagai kepentingan. Minimal, implementasi kebijakan menyangkut tiga hal yaitu, adanya tujuan atau sasaran kebijakan, adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dan adanya hasil kegiatan. Implementasi kebijakan secara sederhana bisa diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.

Menurut Tahjan (2008), secara etimologis implementasi diartikan sebagai aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Apabila dirangkaikan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan.

Mazmanian dan Sabatier dalam Hill dan Hupe (2002) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai penyelesaian suatu keputusan kebijakan yang pada umumnya berbentuk undang-undang, termasuk pengambilan keputusan eksekutif yang penting. Menurut

Nugroho (2011), pengertian implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Implementasikan kebijakan publik dapat ditempuh dengan dua pilihan langkah, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* (turunan) dari kebijakan publik. Winarno (2007) juga mengemukakan bahwa implementasi merupakan alat administrasi hukum yang melibatkan berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih tujuan. Lebih lanjut, Abidin (2006) menjelaskan bahwa proses pelaksanaan kebijakan berkaitan dengan faktor utama internal dan faktor utama eksternal.

Faktor utama internal meliputi kebijakan yang akan dilaksanakan dan faktor-faktor pendukung. Sementara, faktor eksternal adalah kondisi lingkungan dan pihak-pihak terkait. Abidin (2006) juga menjelaskan bahwa faktor-faktor internal dan eksternal berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan. Faktor internal utama yang menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan kebijakan ditentukan oleh dua hal yaitu, kualitas kebijakan dan ketepatan strategi pelaksanaan. Kebijakan yang tidak berkualitas tidak bermanfaat untuk dilaksanakan. Strategi pelaksanaan yang tidak tepat seringkali tidak mampu memperoleh dukungan dari masyarakat. Kegagalan implementasi kebijakan bukan sekedar disebabkan oleh lemahnya substansi dari suatu kebijakan, tetapi karena strategi pelaksanaan yang tidak tepat.

Faktor lain yang juga berpengaruh dalam proses pelaksanaan adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang merupakan faktor pendukung (*support factors*) bagi kebijakan. Faktor pendukung dalam manajemen publik meliputi SDM (*human resources*), keuangan (*finance*), logistik (*logistics*), informasi, legitimasi (*legitimation*) dan partisipasi (*participation*). Sumber daya manusia tidak hanya mampu, tetapi juga harus memenuhi persyaratan karier.

Faktor pendukung yang terakhir dari implementasi kebijakan adalah partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat bisa berbentuk dukungan atau penolakan. Dukungan atau penolakan dari masyarakat sama-sama memberi pengaruh terhadap kebijakan publik. Keduanya dianggap sebagai masukan yang diperlukan dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.

Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pemerintah, faktor utama eksternal yang menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan dalam proses pelaksanaan adalah faktor lingkungan. Pelaksanaan kebijakan bergerak dalam empat lapisan lingkungan institusional yaitu konstitusional, kolektif, operasional, dan distribusi. Taraf konstitusional terkait dengan peraturan perundang-undangan yang merupakan keputusan politik. Bentuk taraf ini ditentukan adanya interaksi antara berbagai institusi politik, kepentingan perorangan, pendapat masyarakat, dan pilihan atas dasar konstitusi. Pada taraf kolektif, proses pelaksanaan kebijakan merupakan keputusan bersama berbagai kekuatan dan kepentingan dalam masyarakat. Pada taraf operasional, proses pelaksanaan bergantung pada keputusan operasional melalui kebijakan yang diharapkan dapat menimbulkan perubahan-perubahan positif. Pada taraf terakhir, proses pelaksanaan diharapkan dapat menyebarkan hasil dari suatu kebijakan atau menimbulkan perubahan (*outcomes*) dari suatu kebijakan.

Menurut Agustino (2008), implementasi merupakan proses pelaksanaan program-program tertentu yang telah dirumuskan serta ditetapkan dalam suatu aturan untuk mencapai suatu hasil (*outcome*). Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan.

Keberhasilan implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*output*). Menurut Grindle dalam Agustino (2008) pengukuran keberhasilan

implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan. Hal ini dapat terlihat dari *action* program dari *individual projects* dan pencapaian tujuan program.

Grindle dalam Agustino (2008) pernah mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks kebijakan. Isi kebijakan yang dimaksud mencakup kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan, jenis manfaat yang akan dihasilkan, derajat perubahan yang akan diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, siapa pelaksana program, dan sumber daya yang dikerahkan. Sedangkan, konteks kebijakan mencakup strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa, dan kepatuhan serta daya tangkap pelaksana terhadap kebijakan.

Kebijakan menyangkut banyak kepentingan yang berbeda akan lebih sulit diimplementasikan. Demikian pula sebaliknya. Tinggi dan rendahnya intensitas keterlibatan berbagai pihak dalam implementasi kebijakan berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan. Menurut Pressman dan Wildavsky dalam Parson (2011), implementasi kebijakan berkaitan dengan pengembangan sebuah program kontrol yang meminimalkan konflik dan deviasi dari tujuan yang telah ditetapkan oleh hipotesa kebijakan.

Implementasi merupakan sekuel dari lingkaran proses kebijakan publik. Patton dan Savicky dalam Nugroho (2011) menegaskan bahwa implementasi adalah bagian dari proses kebijakan. Penekanan proses, pada akhirnya diekspresikan dalam keberlanjutan antara kebijakan dan tindakan. Kebijakan publik dapat dinilai berhasil setelah melewati implementasi kebijakan. Implementasi merupakan aksi nyata dari dokumen kebijakan yang telah ditetapkan.

Setelah memahami makna implementasi kebijakan, maka ada istilah turunan yang secara khusus diperdalam, yaitu implementasi

pelayanan publik. Pada dasarnya setiap individu membutuhkan pelayanan. Bahkan, secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia, baik secara individu maupun komunal. Pelayanan yang bersifat komunal merupakan pelayanan yang bersifat umum yang dikenal dengan sebutan pelayanan publik. Pelayanan publik timbul karena adanya kewajiban sebagai suatu proses penyelenggaraan kegiatan organisasi.

Pelayanan publik sangat erat kaitannya dengan pemerintah. Salah satu tanggung jawab pemerintah ialah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakat secara langsung dapat dijadikan tolak ukur dalam menilai kualitas pemerintah. Menurut Pamuji (2000), konsep pelayanan publik diturunkan dari makna *public service* yang berarti berbagai aktivitas yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa.

Menurut Wasistiono (2003) pelayanan umum/publik adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Kotler (2006) menjelaskan definisi pelayanan publik sebagai setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan yang menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Sedangkan, Dwiyanto (2005) menjelaskan bahwa pelayanan publik didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik yang dilakukan efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, dan memperdalam kepercayaan pada pemerintahan atau administrasi publik.

Pendapat lain mengenai pelayanan umum juga dikemukakan Kurniawan (2005) yang menjelaskan bahwa pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok dan ketentuan tata cara. Sinambela (2010), mendefinisikan pelayanan publik sebagai pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara pemerintah melalui serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik. Tujuan pelayanan publik adalah untuk menyediakan pelayanan yang terbaik bagi publik (masyarakat). Pelayanan yang terbaik adalah pelayanan yang dapat memenuhi apa yang telah dijanjikan atau apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna layanan. Pelayanan yang baik akan membawa implikasi terhadap kepuasan publik (konsumen).

Secara teoretis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Masyarakat akan puas apabila pelayanan publik memiliki kualitas yang prima. Sinambela (2010) menjelaskan bahwa kualitas prima pelayanan publik didukung oleh transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, dan keseimbangan hak dan kewajiban. Pelayanan yang bersifat terbuka (transparan) berarti pelayanan dipersepsi mudah dan dapat diakses oleh semua pihak, disediakan secara memadai, serta mudah dimengerti. Akuntabilitas berarti, pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kondisional diterjemahkan sebagai pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan serta diselenggarakan dengan efisien dan efektif.

Pelayanan partisipatif akan mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. Pelayanan prima hendaknya tidak diskriminatif. Pelayanan prima juga akan

mempertimbangkan aspek keadilan antara pembeli dan penerima pelayanan publik.

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang semata-mata dibentuk untuk kegiatan pelayanan publik.

Hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat (Ratminto dan Winarsih, 2010). Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan amanat yang diberikan rakyat kepada penyelenggara negara (eksekutif dan legislatif) untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Peningkatan kesejahteraan ini dilakukan dengan memprioritaskan pelayanan-pelayanan dasar bagi masyarakat. Dalam kenyataannya, masih sedikit masyarakat yang bisa memahami pelayanan publik sebagai hak, dan bukan pemberian pemerintah.

Paradigma kebijakan publik di era otonomi daerah harus berorientasi pada kepuasan pelanggan. Implikasinya, kepuasan pelanggan adalah pijakan arah bagi pemerintah daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah harus berorientasi pada pelayanan. Kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semula didasarkan pada paradigma *rule government*, yaitu yang mengedepankan prosedur, bergeser menjadi paradigma *good governance* yang mengedepankan kebersamaan, transparansi, akuntabilitas, keadilan, kesetaraan, dan kepastian hukum.

Moenir (2010) memaparkan bahwa terdapat enam faktor yang mendukung terlaksananya pelayanan publik yang baik dan memuaskan. Enam faktor tersebut antara lain, faktor kesadaran, faktor aturan, faktor organisasi, faktor pendapatan, faktor keterampilan, dan faktor sarana pelayanan. *Pertama*, faktor kesadaran. Kesadaran didapatkan melalui proses berpikir, merenung, mempertimbangkan dan membandingkan. Proses ini akan menghasilkan keyakinan, ketenangan, ketetapan hati, dan keseimbangan dalam jiwanya sebagai pangkal tolak untuk perbuatan dan tindakan yang akan dilakukan. *Kedua*, faktor aturan. Aturan merupakan perangkat penting dalam segala tindakan dan perbuatan. Semakin maju dan majemuk suatu masyarakat, maka semakin besar pula peranan aturan. Dapat dikatakan bahwa masyarakat tidak dapat hidup layak dan tenang tanpa aturan. *Ketiga*, faktor organisasi. Organisasi pelayanan pada dasarnya tidak berbeda dengan organisasi pada umumnya. Namun dalam hal penerapan, akan terdapat sedikit perbedaan. Pasalnya, sasaran pelayanan ditujukan secara khusus kepada manusia yang mempunyai watak dan kehendak multi kompleks.

Keempat, faktor pendapatan. Pendapatan ialah seluruh penerimaan seseorang sebagai imbalan atas tenaga dan atau pikiran yang telah dicurahkan. Pendapatan dapat berupa uang, natura maupun fasilitas, dalam jangka waktu tertentu. Kelima, faktor kemampuan dan keterampilan. Kemampuan berasal dari kata dasar mampu yang berarti dapat (kata sifat/keadaan) melakukan tugas atau pekerjaan sehingga menghasilkan barang atau jasa. Kemampuan diartikan sebagai sifat atau keadaan seseorang yang dapat melaksanakan tugas atau pekerjaan sesuai ketentuan. Keenam, faktor sarana pelayanan. Sarana pelayanan yang ialah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja, dan fasilitas lain yang berfungsi sebagai alat utama atau pembantu dalam pelaksanaan

pekerjaan. Fungsi sarana pelayanan antara lain, mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat menghemat waktu, meningkatkan produktivitas, dan dapat menjamin kualitas produk. Sarana pelayanan juga dapat menimbulkan kenyamanan dan menimbulkan perasaan puas sehingga dapat mengurangi sifat emosional.

Selain unsur SDM yang penting dalam pelayanan publik, peran sarana pelayanan juga cukup penting. Upaya meningkatkan produktivitas kerja dan mutu pelayanan harus pula dikaitkan dengan tingkat pengetahuan dan keterampilan atau profesionalisme para pemberi layanan. Artinya, rendahnya produktivitas kerja dan mutu pelayanan tidak semata-mata disebabkan oleh tindakan dan perilaku yang disfungsional, akan tetapi sangat mungkin karena tingkat pengetahuan dan keterampilan yang tidak sesuai dengan tugas.

Saefullah dalam Hardiansyah (2011) menjelaskan bahwa untuk memberikan pelayanan publik yang baik, perlu adanya upaya untuk memahami sikap dan perubahan kepentingan publik. Pada prinsipnya, pelayanan publik harus selalu ditingkatkan kualitasnya sesuai dengan keinginan masyarakat sebagai pengguna jasa. Akan tetapi, pada kenyataannya perbaikan kualitas pelayanan tidak mudah dilakukan. Berbagai persoalan dan penyebab mandulnya perbaikan kualitas pelayanan sangat bervariasi. Salah satu cara mewujudkan perbaikan kualitas pelayanan adalah dengan mengubah *mindset*.

Perubahan *mindset* harus dimulai dari kesadaran secara mendalam terhadap SDM pelayanan publik, bahwa pelayanan adalah merupakan tanggung jawab negara. Artinya, pelayanan publik yang baik merupakan hak masyarakat. Sebaliknya, pemenuhan pelayanan publik yang baik merupakan kewajiban negara. Perlu diingat bahwa pelayanan publik yang baik merupakan perwujudan kesejahteraan umum, sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Upaya perbaikan dari aspek proses pelayanan publik

sebenarnya telah dilakukan oleh pemerintah. Melalui penetapan Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan peraturan perundangan lainnya, pemerintah berkomitmen mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan prima, dibutuhkan standar pelayanan yang mampu memberikan akses kemudahan bagi masyarakat. Selain itu, dibutuhkan pula maklumat pelayanan, sistem informasi pelayanan publik, sarana, prasarana fasilitas pelayanan publik, pelayanan khusus, pengelolaan pengaduan, dan sistem pelayanan terpadu. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Pasal 21 Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik menjelaskan bahwa komponen standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi dasar hukum, persyaratan, sistem, jangka waktu penyelesaian, tarif, produk pelayanan, fasilitas, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, penanganan pengaduan, saran, dan masukan, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan yang memberikan kepastian, pelaksanaan pelayanan sesuai standar, komitmen untuk memberikan rasa aman, dan evaluasi kinerja pelaksana.

B. Perkawinan Campuran

Sebagai pengantar untuk memahami perkawinan campuran, terlebih dahulu diuraikan perkawinan yang lazim terjadi di Indonesia, yakni pernikahan intra WNI. Sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, di Indonesia pelaksanaan hukum perkawinan masih prularistis. Artinya, di Indonesia berlaku tiga macam sistem hukum perkawinan, yaitu:

1. Hukum perkawinan menurut Hukum Islam yang diperuntukkan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) atau pribumi yang beragama Islam

2. Hukum Perkawinan menurut Hukum Perdata Barat (BW) yang diperuntukkan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) keturunan asing atau yang beragama Kristen
3. Perkawinan menurut Hukum Adat yang diperuntukkan bagi masyarakat pribumi yang masih memegang teguh hukum adat.

Namun demikian, pada dasarnya hukum perkawinan bagi masyarakat yang beragama Islam kebanyakan merupakan perpaduan antara Hukum Islam dan Hukum Adat. Sedangkan, Hukum Perkawinan BW diperuntukkan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) keturunan asing atau yang beragama Kristen, khususnya kalangan keturunan Tionghoa.

Menurut Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa, *“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”*.

Menurut Triwulan (2008), pengertian tersebut menegaskan bahwa perkawinan memiliki dua aspek, yaitu aspek formil (hukum) dan aspek sosial keagamaan. Aspek formil (hukum) dinyatakan dalam kalimat *“ikatan lahir batin.”* Artinya, perkawinan mempunyai nilai ikatan secara lahir tampak sekaligus ikatan batin yang dapat dirasakan oleh yang bersangkutan. Ikatan batin merupakan inti dari perkawinan. Aspek sosial keagamaan menegaskan bahwa perkawinan merupakan pembentukan keluarga dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan kerohanian.

Di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala yang berhubungan dengan perkawinan.

Prinsip ini telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang adalah sebagai berikut:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Suami dan istri saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, sehingga dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
2. Suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Di samping itu, setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, meliputi kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, dan suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
3. Undang-undang perkawinan menganut asas monogami. Namun, apabila dikehendaki atas dasar izin dari hukum dan agama dari yang bersangkutan, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri—meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan—hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan melalui putusan pengadilan.
4. Undang-undang perkawinan mensyaratkan calon suami istri harus dalam kondisi masak jiwa raga. Hal ini bertujuan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang baik tanpa berakhir pada perceraian. Selain itu, diharapkan pula perkawinan akan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur.

5. Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian
6. Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip keseimbangan hak dan kedudukan. Suami dan istri berunding dan memutuskan keputusan bersama dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat
7. Undang-Undang Perkawinan menjamin adanya kepastian hukum. Perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku dan dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah.

Menurut Saebeni (2008), Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan mensyaratkan adanya (1) calon isteri; (2) calon suami; (3) wali nikah; (4) dua orang saksi; dan (5) ijab dan kabul. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, syarat melangsungkan perkawinan adalah hal-hal yang harus dipenuhi jika akan melangsungkan sebuah perkawinan. Syarat-syarat tersebut, antara lain:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Seorang yang akan melangsungkan perkawinan namun belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Apabila seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendak.

4. Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendak, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendak
5. Dalam hal perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan dapat memberikan izin sebagaimana diatur dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini
6. Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari yang bersangkutan.

Tata cara pelaksanaan perkawinan ditentukan dalam Pasal 10 dan 11 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yaitu sebagai berikut:

1. Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak oleh Pegawai Pencatat, seperti yang dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah ini
2. Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan
3. Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing masing hukum agama dan kepercayaan, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi. Selanjutnya, dilaksanakan penandatanganan akta perkawinan sesuai peraturan:
 - a. Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai

menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku

- b. Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah yang mewakilinya
- c. Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

Di Indonesia, perkawinan campuran masih terbilang asing kecuali bagi masyarakat dengan persepsi bahwa perkawinan campuran dapat meningkatkan kesejahteraan. Menurut Hadikusuma (2007), tata cara perkawinan adalah mengenai pencatatan dan pemberitahuan perkawinan, tentang tata cara perkawinan, dan akta perkawinan. Pemberitahuan ini diatur dalam Peraturan Pelaksana No. 9 Tahun 1975 Pasal 3 (1) yang menyatakan *“Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan”*.

Menurut Pasal 2 Peraturan Pelaksana No. 9 Tahun 1975 dikatakan bahwa, *“Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh Pegawai yang ditunjuk olehnya. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatatan perkawinan pada kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perUndang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.”*

Menurut Mulyadi (2008), akta perkawinan merupakan bukti otentik adanya perkawinan. Di dalam akta perkawinan harus memuat:

1. Nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat tinggal kediaman suami isteri. Apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan pula nama isteri dan / atau suami terdahulu
2. Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat kediaman orang tua mereka
3. Izin sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
4. Dispensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
5. Izin pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
6. Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
7. Izin dari pejabat yang ditunjuk oleh Menhankam, Panglima TNI, bagi anggota TNI
8. Perjanjian kawin apabila ada
9. Nama, unsur, agama/kepercayaan, dan tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan dengan melalui kuasa

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan tidak hanya sekadar hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum, akan tetapi juga merupakan perbuatan keagamaan. Sah dan tidaknya perkawinan ditentukan oleh hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang melangsungkan perkawinan.

Menurut Syahar (1976) Perkawinan campuran (antar negara) adalah, *“Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”* (Vide pasal 57 UU No.1 Tahun 1974).

Pasal 57 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membatasi makna perkawinan campuran pada perkawinan antara seorang warga negara Republik Indonesia dengan seorang yang bukan warga negara Republik Indonesia.

Sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang Perkawinan dan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Muhammad (2000) menjelaskan bahwa syarat sahnya perkawinan di antaranya ada persetujuan kedua calon mempelai dan izin dari kedua orangtua/wali bagi yang belum berumur 21 tahun.

Ada beberapa konsekuensi yang harus diterima bila WNI menikah dengan seorang WNA. Salah satu yang terpenting, yaitu terkait dengan status anak. Berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNI dengan pria WNA, maupun anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNA dengan pria WNI, sama-sama telah diakui sebagai WNI. Anak tersebut berkewarganegaraan ganda. Namun, setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin, maka ia harus menentukan pilihan kewarganegaraan.

Berkaitan dengan masalah kewarganegaraan tersebut, maka diaturlah ketentuan dalam Pasal 58 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa orang yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami atau istrinya, dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya. Ketentuan kewarganegaraan tersebut, diatur

dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Status kewarganegaraan dalam perkawinan campuran menurut hukum positif Indonesia mengacu pada Undang-undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Pada prinsipnya, Undang-undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan menganut asas persamaan kedudukan. Wanita atau laki-laki yang kawin dengan orang asing dapat kehilangan kewarganegaraan Indonesianya akibat perkawinan tersebut (Saidus Syahar, 1976).

Pasal 26 Ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:

1. Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki Warga Negara Asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum Negara asal suaminya, kewarganegaraan isteri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut
2. Laki-laki Warga Negara Indonesia yang kawin dengan Perempuan Warga Negara Asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum Negara asal isterinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan isteri sebagai akibat perkawinan tersebut.

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan campuran tidak serta merta menentukan isteri takluk pada status kewarganegaraan suami. Artinya, perkawinan campuran tidak otomatis menjadikan isteri takluk pada hukum yang berlaku bagi suami. Berdasarkan ketentuan tersebut, laki-laki maupun perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam hal kehilangan kewarganegaraan Indonesia akibat perkawinan campuran tersebut. Hal ini sesuai dengan peraturan dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

yang menyebutkan bahwa laki-laki atau wanita yang melakukan perkawinan campuran akan mengikuti status isteri atau suami apabila Negara dari isteri atau suami menghendaki. Namun apabila tidak, Undang-undang memperbolehkan masing-masing pihak mempertahankan kewarganegaraannya.

Pada kenyataannya, ada dua bentuk perkawinan campuran berikut permasalahannya, yaitu:

1. Pria Warga Negara Asing (WNA) menikah dengan Wanita Warga Negara Indonesia (WNI)

Berdasarkan pasal 8 Undang-undang No. 62 tahun 1958, seorang perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan seorang asing bisa kehilangan kewarganegaraannya. Hal ini akan terjadi apabila selama waktu satu tahun WNI menyatakan keterangan kehilangan kewarganegaraan. Kecuali, apabila dengan kehilangan kewarganegaraan tersebut, ia menjadi tanpa kewarganegaraan. Apabila suami WNA ingin memperoleh kewarganegaraan Indonesia, maka ia harus memenuhi persyaratan yang ditentukan bagi WNA biasa. Adanya kesulitan mendapat izin tinggal di Indonesia bagi laki laki WNA, sementara istri WNI tidak bisa meninggalkan Indonesia karena satu dan lain hal (faktor bahasa, budaya, keluarga besar, pekerjaan pendidikan, dan lain sebagainya), maka pasangan tersebut seperti terpaksa hidup dalam keterpisahan.

2. Wanita Warga Negara Asing (WNA) yang menikah dengan Pria Warga Negara Indonesia (WNI).

Indonesia menganut azas kewarganegaraan tunggal. Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang No. 62 Tahun 1958, apabila seorang perempuan WNA menikah dengan

pria WNI, maka ia dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Pada saat yang sama, ia juga harus kehilangan kewarganegaraan asalnya. Permohonan untuk menjadi WNI pun harus dilakukan maksimal dalam waktu satu tahun setelah pernikahan. Apabila masa itu terlewati, maka permohonan untuk menjadi WNI harus mengikuti persyaratan yang berlaku bagi WNA biasa. Untuk mendapatkan izin tinggal di Indonesia, perempuan WNA mendapat sponsor suami. Izin tinggal juga harus diperpanjang setiap tahun dan memerlukan biaya serta waktu untuk pengurusan. Bila suami meninggal, maka ia akan kehilangan sponsor dan otomatis keberadaannya di Indonesia menjadi tidak jelas. Setiap kali ia melakukan perjalanan keluar negeri, maka ia memerlukan re-entry permit yang permohonannya harus disetujui suami sebagai sponsor. Bila suami meninggal, tanah hak milik yang diwariskan suami harus segera dialihkan dalam waktu satu tahun. Selain itu, seorang wanita WNA tidak dapat bekerja kecuali dengan sponsor perusahaan. Apabila hanya dengan sponsor suami, ia hanya dapat bekerja sebagai tenaga sukarela. Artinya, sebagai istri atau ibu dari WNI, perempuan ini akan kehilangan hak berkontribusi pada pendapatan rumah tangga.

Berkaitan dengan status sang istri dalam perkawinan campuran, terdapat beberapa asas, yaitu:

1. Asas Mengikuti; Sang istri mengikuti status suami, baik pada waktu perkawinan dilangsungkan maupun setelah perkawinan berjalan.
2. Asas Persamarataan; Perkawinan sama sekali tidak mempengaruhi kewarganegaraan seseorang. Suami dan istri bebas menentukan sikap dalam menentukan kewarganegaraan.

Tata cara perkawinan campuran di atur dalam Pasal 59 ayat (2) sampai dengan Pasal 61 ayat (1) Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perkawinan campuran yang dilakukan di Indonesia dilakukan menurut Undang-Undang Perkawinan ini
2. Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang relatif dipenuhi. Bagi mereka yang menurut hukum berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah terpenuhi
3. Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu—maka atas permintaan yang berkepentingan—pengadilan memberikan keputusan dengan tidak boleh dimintakan banding tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak
4. Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974
5. Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan diberikan
6. Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.

C. Profesionalisme Aparat

Salah satu amanat Undang-undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dalam Pasal 2 huruf b menyebutkan bahwa,

“Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen Aparatur Sipil Negara berdasarkan pada asas profesionalitas”. Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Aparatur Sipil Negara haruslah memiliki profesionalisme. Terwujudnya tata pemerintahan yang baik dapat dicapai dengan birokrasi pemerintah yang professional dan berintegritas tinggi.

Profesionalisme berasal dari kata bahasa Inggris *professionalism* yang secara leksikal berarti sifat profesional. Orang yang profesional memiliki sikap yang berbeda dengan orang yang tidak profesional, meskipun dalam pekerjaan yang sama. Secara sederhana, profesionalisme diartikan sebagai perilaku, cara, dan kualitas yang menjadi ciri suatu profesi. Seseorang dikatakan profesional apabila pekerjaannya memiliki ciri standar teknis atau etika suatu profesi (Oerip dan Oetomo, 2000).

Tanri Abeng dalam Moeljono (2003) menyatakan bahwa profesionalisme terdiri dari atas tiga unsur, yaitu *knowledge*, *skill*, dan *integrity*. Ketiga unsur tersebut harus dilandasi dengan iman yang teguh, pandai bersyukur, serta kesediaan untuk belajar terus menerus. Dapat dikatakan bahwa profesionalisme kerja adalah suatu kemampuan dan keterampilan seseorang dalam melaksanakan tugas sesuai dengan bidang dan tingkatan masing-masing secara tepat waktu dan cermat.

Menurut *Webster Dictionary* dalam Tangkilisan (2005), istilah profesionalisme berasal dari kata *professio* yang dalam bahasa Inggris adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang membutuhkan pelatihan keterampilan. Dalam beberapa pengetahuan budaya dan ilmu, profesionalisme mencakup mental daripada kerja manual seperti mengajar, teknis, menulis, dan lainnya.

Menurut Danim (2002) kata profesional merujuk pada dua hal. *Pertama*, profesional merujuk pada orang yang menyandang suatu profesi. Ia melakukan pekerjaan secara otonom dan mengabdikan diri pada pengguna jasa disertai rasa tanggung jawab atas

kemampuan profesionalnya. Profesional merujuk juga pada penampilan seseorang yang sesuai dengan ketentuan profesi. *Kedua*, profesional merujuk pada kinerja seseorang dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya. Pada tingkat tinggi, kinerja itu dimuati unsur-unsur kiat atau seni (*art*) yang menjadi ciri tampilan profesional seorang penyandang profesi.

Menurut Danim (2002), profesionalisme adalah komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus-menerus mengembangkan strategi-strategi dalam melakukan pekerjaan. Menurut Jatman (2002), profesionalisme adalah kecocokan antara kemampuan yang dimiliki seseorang dengan kebutuhan tugas yang diemban. Terpenuhinya kecocokan antara kemampuan dengan kebutuhan tugas merupakan salah satu syarat terbentuknya pegawai yang profesional. Profesionalisme juga dapat diartikan sebagai kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan yang cepat berubah. Profesionalisme dapat berarti kemampuan dalam menjalankan tugas dan fungsi individu yang mengarah kepada pencapaian visi dan misi serta nilai-nilai organisasi.

Menurut Kurniawan (2005) istilah profesional berlaku untuk semua aparat pegawai mulai dari tingkat atas sampai tingkat bawah. Profesional dapat diartikan sebagai suatu kemampuan dan keterampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan menurut bidang dan tingkatan masing-masing. Profesionalisme menyangkut kecocokan (*fitness*) antara kemampuan yang dimiliki oleh birokrasi (*bureaucratic competence*) dengan kebutuhan tugas (*task-requirement*). Terpenuhinya kecocokan antara kemampuan dengan kebutuhan tugas merupakan syarat terbentuknya aparatur yang profesional. Artinya, keahlian dan kemampuan aparat merefleksikan arah dan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi.

Atik Purwandari (2008) menyatakan bahwa profesionalisme adalah memberi pelayanan sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki

menggunakan sisi manusiawi. Kepentingan klien (masyarakat) jauh lebih penting dibanding kepentingan sendiri. Menghargai klien (masyarakat) sama halnya dengan menghargai diri sendiri.

Profesionalisme merupakan sikap dari seorang profesional. Profesional berarti melakukan sesuatu sebagai pekerjaan pokok yang disebut profesi, artinya pekerjaan tersebut bukan pengisi waktu luang atau sebagai hobi belaka. Jika profesi diartikan sebagai pekerjaan dan isme sebagai pandangan hidup, maka profesional dapat diartikan sebagai pandangan untuk selalu berfikir, berpendirian, bersikap dan bekerja sungguh-sungguh, kerja keras, bekerja sepenuh waktu, disiplin, jujur, loyalitas tinggi dan penuh dedikasi demi keberhasilan pekerjaan.

Profesionalisme menurut Sedarmayanti (2010) adalah pilar yang akan menempatkan birokrasi sebagai mesin efektif bagi pemerintah. Profesionalisme juga merupakan parameter kecakapan aparatur dalam bekerja secara baik. Ukuran profesionalisme adalah kompetensi, efektifitas, dan efisiensi serta tanggung jawab.

Seorang profesional yang dianggap memiliki keahlian akan pelayanan publik dengan keahliannya sehingga menghasilkan pelayanan publik yang menjadi lebih baik, lebih cepat, dan memiliki daya variatif untuk kepuasan masyarakat. Ukuran profesional atau tidaknya aparat dapat dilihat dari pelayanan yang diberikan. Apabila pelayanan yang diberikan baik dan sesuai, maka masyarakat dapat menyatakan bahwa pelayanan telah diberikan secara profesional.

Menurut Danim (2002) terdapat tujuh (7) tahapan menuju status profesional, yaitu:

1. Penentuan spesialisasi bidang pekerjaan sesuai dengan pengetahuan khusus dan keterampilan untuk menerapkan pengetahuan khusus yang dimiliki oleh seseorang.

2. Penentuan tenaga ahli yang memenuhi persyaratan untuk menjalankan pekerjaan sesuai dengan pengetahuan khusus yang dimiliki oleh tenaga kerja dalam menjalankan pekerjaannya.
3. Penentuan pedoman kerja sebagai landasan kerja yang disebut juga sebagai standar perilaku tenaga kerja dalam menjalankan pekerjaannya atau keahliannya. Pedoman kerja tersebut disebut juga sebagai etika kerja.
4. Peningkatan kreativitas kerja sebagai usaha untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik bagi profesi maupun bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan.
5. Penentu tanggung jawab kerja bagi profesional di dalam menjalankan pekerjaannya.
6. Pembentukan organisasi kerja untuk mengatur tenaga kerja yang terdapat dalam organisasi.
7. Memberikan pelayanan yang ketat dan penilaian masyarakat pengguna jasa profesi untuk menentukan pelayanan sebagai pelayanan yang profesional.

Profesionalisme pegawai sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan pegawai yang tercemin melalui perilakunya keseharian dalam organisasi. Tingkat kemampuan pegawai yang tinggi akan lebih cepat mengarah kepada pencapaian tujuan organisasi. Sebaliknya, tingkat kemampuan pegawai yang rendah dapat memperlambat tujuan organisasi, bahkan menyimpang dari rencana semula.

Lubis (2000) menyatakan bahwa profesionalisme biasanya dipahami sebagai kualitas yang wajib dimiliki untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Dalam pelayanan publik, pegawai perlu memiliki ciri-ciri profesional antara lain:

1. Mempunyai keterampilan tinggi dalam satu bidang, serta kemahiran dalam mempergunakan peralatan tertentu yang

diperlukan dalam pelaksanaan tugas yang bersangkutan dengan bidangnya.

2. Mempunyai ilmu dan pengetahuan serta kecerdasan dalam menganalisa suatu masalah dan peka di dalam membaca situasi, cepat, dan tepat serta cermat dalam mengambil keputusan terbaik atas dasar kepekaan.
3. Mempunyai sikap berorientasi ke depan, sehingga mempunyai kemampuan mengantisipasi perkembangan lingkungan.
4. Mempunyai sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadi serta terbuka menyimak dan menghargai pendapat orang lain, namun cermat dalam memilih yang terbaik bagi dirinya dan perkembangan pribadinya.

Berkaitan dengan profesionalisme aparat sebagai Aparatur Sipil Negara, dalam Undang-undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 2 huruf b menyebutkan bahwa *“Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen Aparatur Sipil Negara berdasarkan pada asas profesionalitas”*. Oleh karena itu, Pegawai Negeri Sipil sebagai Aparatur Sipil Negara harus memiliki profesionalisme. Hal ini disebabkan karena beberapa tuntutan di antaranya adalah:

1. Tugas, pokok, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan yaitu memberikan pelayanan publik.
2. Pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*).
3. Dalam upaya mengimbangi perubahan lingkungan strategis yang cepat berubah, baik itu lingkungan internal organisasi, maupun lingkungan eksternal organisasi profesionalisme sangat penting.
4. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan era

globalisasi yang sedang berlangsung yang tidak bisa dicegah dan ditolak lagi.

Selain itu, di dalam kode etik Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) atau Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia menyebutkan bahwa *“Setiap anggota korps pegawai Republik Indonesia adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme”*.

Setiono (2004) mengatakan bahwa untuk profesionalisme aparatur, paling tidak ada dua nilai yang harus dikembangkan, yaitu:

1. Tugas dan peranan harus senantiasa bertujuan melayani kepentingan umum.
2. Profesionalisme aparatur harus didasarkan pada pendidikan dan spesialisasi rasional.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa profesionalisme merupakan refleksi dari cerminan kemampuan dan keahlian. Profesionalisme akan dapat berjalan efektif apabila didukung oleh adanya kesesuaian antara tingkat pengetahuan atas dasar latar belakang pendidikan dengan beban kerja pegawai yang menjadi tanggung jawab.

D. Kesejahteraan

Istilah kesejahteraan bukanlah hal yang baru. Dalam wacana global maupun nasional, kesejahteraan dilakukan secara sengaja dan terencana dalam rangka mendapatkan hasil yang lebih baik. Tingkat kesejahteraan (*welfare*) merupakan konsep yang digunakan untuk menyatakan kualitas hidup suatu masyarakat atau individu di suatu wilayah pada suatu kurun waktu tertentu.

Kesejahteraan bersifat luas dan dapat diterapkan pada skala sosial besar dan kecil, misalnya keluarga dan individu. Konsep

kesejahteraan bersifat relatif, tergantung bagaimana penilaian masing-masing individu terhadap kesejahteraan itu sendiri. Sejahtera bagi seseorang dengan tingkat pendapatan tertentu belum tentu dapat juga dikatakan sejahtera bagi orang lain.

Kesejahteraan masyarakat—istilah yang sering digunakan dalam terminologi akademik adalah kesejahteraan sosial—mengalami pergeseran dalam pemahaman dan penggunaannya. Kesejahteraan sosial menunjuk pada kondisi kehidupan yang baik, terpenuhinya kebutuhan materi untuk hidup, kebutuhan spiritual (tidak cukup mengaku beragama tetapi wujud nyata dari beragama seperti menghargai sesama), kebutuhan sosial, ketertatanan (*order*) yang teratur, konflik dalam kehidupan dapat dikelola, keamanan dapat terjamin, keadilan dapat ditegakkan, tereduksinya kesenjangan sosial ekonomi.

Menurut Suharto (2006), kesejahteraan sosial juga termasuk sebagai suatu proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial. Menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2009, Tentang Kesejahteraan Masyarakat, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Berdasarkan Undang-undang di atas, ukuran tingkat kesejahteraan dapat dinilai dari kemampuan seorang individu atau kelompok dalam usahanya memenuhi kebutuhan material dan spiritual. Kebutuhan material berkorelasi dengan pendapatan yang terwujud dalam pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan, dan kesehatan. Kemudian, kebutuhan spiritual berkorelasi dengan pendidikan, keamanan, dan ketentraman hidup.

Kesejahteraan sosial menurut Huraerah (2003) didefinisikan sebagai suatu kegiatan atau sekumpulan kegiatan yang ditujukan untuk membantu orang-orang yang bermasalah. Thomas (2005) berpendapat bahwa kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah dapat direpresentasikan dari tingkat hidup masyarakat yang berhasil terentaskan dari kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan peningkatan produktivitas masyarakat golongan menengah ke bawah.

Midgley (2005) mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai “*a condition or state of human well-being.*” Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat terpenuhi, serta terpenuhinya perlindungan dari risiko-risiko utama yang mengancam kehidupan. Menurut Suparlan dalam Suud (2006), kesejahteraan sosial menandakan keadaan sejahtera pada umumnya, meliputi keadaan jasmaniah, rohaniah, dan sosial dan bukan hanya perbaikan dan pemberantasan keburukan sosial. Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan dan kegiatan.

Menurut Durkheim dalam Suud (2006), kesejahteraan sosial dapat didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi bagi peningkatan kesejahteraan sosial melalui menolong orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, dan hubungan-hubungan sosial.

Wilensky dan Lebeaux dalam Suud (2006) merumuskan kesejahteraan sosial sebagai sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga sosial, yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok agar mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan. Maksudnya agar tercipta hubungan-hubungan personal dan sosial yang memberi kesempatan kepada individu-individu pengembangan kemampuan-

kemampuan mereka seluasluasnya dan meningkatkan kesejahteraan mereka sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

Friedlander (dalam Fahrudin, 2012) mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial institusi-institusi yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok guna mencapai standar hidup dan kesehatan yang memadai dan relasi-relasi personal dan sosial sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan sosial sepenuhnya selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya.

Midgley (2005), mengkonseptualisasikan dalam tiga kategori pencapaian tentang kesejahteraan. Pertama, sejauh mana masalah sosial dapat diatur. Kedua, sejauh mana kebutuhan dapat dipenuhi. Ketiga, sejauh mana kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup dapat diperoleh. Semuanya ini bisa diciptakan dalam kehidupan bersama, baik di tingkat keluarga, komunitas maupun masyarakat secara luas.

Sedangkan menurut Sen (2008), sistem kesejahteraan sosial dapat dikonseptualisasikan sebagai empat bagian yang saling berhubungan, yaitu isu-isu sosial, tujuan-tujuan kebijakan, perundangan atau peraturan, dan program-program kesejahteraan sosial. Sistem kesejahteraan sosial dimulai dengan mengenali isu sosial. Sekali isu tersebut diakui sebagai perhatian sosial, langkah selanjutnya adalah mengartikulasikan tujuan-tujuan kebijakan. Tujuan-tujuan ini dapat menghasilkan suatu posisi publik yang diciptakan melalui perundangan atau peraturan. Akhirnya, perundangan diterjemahkan ke dalam tindakan melalui penerapan suatu program kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial dapat diukur dari ukuran-ukuran seperti tingkat kehidupan (*levels of living*), pemenuhan kebutuhan pokok (*basic needs fulfillment*), kualitas hidup (*quality of life*), dan pembangunan manusia (*human development*).

Di Indonesia yang sedang berubah, kesejahteraan ditentukan atas ukuran individual yang ditandai oleh peningkatan pendapatan dan pemilikan dan institusi kesejahteraan yang berbasis komunitas (*community welfare*) (Narayan, 2007). Sejahtera tidak hanya diukur atas capaian materiil. Sejahtera dipahami secara sosial, psikologis, higienis, dan terpeliharanya kebugaran tubuh (George, 1995). Dari segi sosial, orang yang sejahtera ramah dengan orang lain dan mengutamakan keluarga serta menghindari konflik. Keadilan distributif (*just distribution*) juga menjadi komponen yang dipertimbangkan dalam penilaian kesejahteraan sosial. Secara psikologis, individu yang sejahtera diikat oleh keyakinan positif dan tidak menggerutu. Secara higienis, makanan yang dikonsumsi tidak mengandung unsur lemak tinggi. Secara fisik, individu yang sejahtera tidak pernah berhenti berkegiatan dan berolah raga.

Untuk menentukan suatu keluarga sudah digolongkan sejahtera atau belum, diperlukan ukuran pendapatan yang biasa disebut juga garis kemiskinan. Garis kemiskinan diartikan sebagai tingkat pendapatan yang layak untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum. Suatu keluarga yang berpendapatan di bawah garis kemiskinan, maka tidak dapat memenuhi semua kebutuhan secara material. Tingkat kesejahteraan masyarakat juga dapat terlihat dari tingkat kesehatannya. Masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan selama sebulan dapat diduga mengalami ketidaksejahteraan.

Selain aspek kesehatan, tingkat pendidikan masyarakat juga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rakyat. Ukuran kesejahteraan yang sangat mendasar adalah kemampuan baca tulis penduduk dewasa. Tingkat partisipasi kasar sekolah juga menjadi indikator kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan juga diukur berdasarkan tingkat partisipasi angkatan kerja. Usia 15-64 tahun adalah proporsi penduduk usia kerja yang termasuk ke dalam angkatan kerja. Umumnya, pada usia ini masyarakat bekerja dan

mencari pekerjaan. Pekerjaan merupakan salah satu aspek penting dalam mencapai kepuasan individu dan memenuhi perekonomian rumah tangga dan kesejahteraan keluarga. Taraf dan pola konsumsi masyarakat juga dijadikan indikasi untuk melihat tingkat kemiskinan keluarga.

BKKBN pernah merumuskan konsep keluarga sejahtera yang dikelompokkan secara bertahap menjadi keluarga sejahtera tahap I, keluarga sejahtera tahap II, keluarga sejahtera tahap III, dan keluarga sejahtera tahap III plus. Batasan operasional dari keluarga sejahtera adalah kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar, kebutuhan sosial, kebutuhan psikologis, kebutuhan pengembangan, dan kepedulian sosial.

Pada tahun 2005 dilakukan kajian indikator keluarga sejahtera (KS) secara terbatas di kalangan BKKBN untuk mengakomodir berbagai saran perbaikan. Hasil kajian tersebut menetapkan terdapat perubahan indikator keluarga sejahtera (KS) dari 23 item menjadi 21 item sebagai berikut:

1. Keluarga keluarga sejahtera (KS) I: Pada umumnya, anggota keluarga makan 2 (dua) kali atau lebih. Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah, dan bepergian. Rumah yang ditempati keluarga memiliki atap, lantai, dan dinding yang baik. Apabila ada anggota keluarga yang sakit, keluarga dapat membawanya ke sarana kesehatan. Apabila pasangan usia subur ingin ber KB, pasangan dapat pergi ke pelayanan kontrasepsi. Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga sejahtera (KS) I dapat bersekolah
2. Keluarga keluarga sejahtera (KS) II: Keluarga ini melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Seluruh anggota keluarga makan daging/ ikan/telur setidaknya sekali dalam seminggu. Seluruh

anggota keluarga memiliki setidaknya satu stel pakaian baru dalam setahun, luas lantai rumah paling kurang 8 (delapan) m² untuk setiap penghuni 1 (satu) rumah, dan tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing, ada seorang atau lebih keluarga yang memperoleh penghasilan. Seluruh anggota keluarga yang berumur 10-60 tahun bisa baca tulis latin, dan pasangan usia subur dengan 2 (dua) anak atau lebih menggunakan alat/obat kontrasespsi

3. Keluarga Sejahtera (KS) III: keluarga dalam kriteria ini berupaya untuk meningkatkan pengetahuan agama. Sebagian keluarga menabung dalam bentuk uang. Keluarga memanfaatkan makan bersama paling kurang seminggu sekali untuk berkomunikasi, keluarga sering ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal, dan keluarga dapat informasi dari radio, TV, majalah, dan surat kabar.

Kesejahteraan keluarga merupakan kesejahteraan dalam unit kecil yang diharapkan berdampak baik terhadap lingkungan di sekitarnya. Kesejahteraan merupakan hal yang mendasar dalam kehidupan manusia. Konsekuensinya, usaha mencapai kesejahteraan selalu dilakukan, baik oleh pemerintah, pelaksana program, atau juga masyarakat. Di Kabupaten Indramayu misalnya, masyarakat masih berpandangan bahwa perkawinan campuran dapat meningkatkan kesejahteraan. Diasumsikan bahwa perkawinan dengan WNA dapat menjadi awal kesejahteraan hingga turun temurun.

DRAFT

Perkawinan Campuran di Indramayu

Indramayu merupakan salah satu daerah yang identik dengan perkawinan campuran. WNI asal Indramayu tidak gentar memilih WNA sebagai pasangan hidup. Dalam hal kultur persepsi sosial, masyarakat Indramayu memiliki belief system bahwa pernikahan dengan WNA akan melanggengkan kesejahteraan. Fenomena ini mengisyaratkan bahwa pemerintah perlu terlibat dalam fasilitasi izin perkawinan antar warga negara. Sebelum memahami perkawinan campuran yang berkaitan dengan kesejahteraan, pada bab ini akan dipaparkan sejarah asal mula penamaan Indramayu, kondisi geografis, dan kekhasan Kabupaten Indramayu, serta diskripsi data perkawinan campuran di Kabupaten Indramayu.

A. Asal Mula Indramayu

Menurut Tim Panitia Peneliti Sejarah Kabupaten Indramayu, hari jadi Indramayu jatuh pada tanggal 7 Oktober 1527 M. Penetapan ini telah disahkan pada sidang Pleno DPRD Kabupaten Daerah tingkat II Indramayu pada tanggal 24 Juni 1977 dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Indramayu No. 02 Tahun 1977 tentang Penetapan Hari Jadi Indramayu. Peraturan Daerah tersebut menyebutkan bahwa hari

jadi Indramayu ditetapkan jatuh pada tanggal 7 (tujuh) Oktober 1527 M. Tanggal 7 Oktober 1527 bertepatan dengan hari Jumat Kliwon, tanggal 1 Muharam 934 H.

Penentuan hari jadi tersebut berpegang pada sebuah patokan peninggalan zaman dulu. Selain itu, penentuan juga berdasar beberapa fakta sejarah, yaitu prasasti, penulisan-penulisan masa lalu, benda-benda purbakala atau benda pusaka, legenda rakyat, serta tradisi yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Menurut Babad Dermayu, penghuni pertama daerah Indramayu adalah Raden Aria Wiralodra yang berasal dari Bagelen Jawa Tengah. Ia adalah putra Tumenggung Gagak Singalodra yang gemar melatih diri olah kanuragan, tirakat, dan bertapa.

Suatu saat, Raden Wiralodra tapa brata dan semedi di Perbukitan Melaya di kaki Gunung Sumbing. Setelah melampau masa tiga tahun, ia mendapat wangsit berbunyi, *‘Hai, Wiralodra! Apabila engkau ingin berbahagia berketurunan di kemudian hari, carilah lembah Sungai Cimanuk. Manakala telah tiba disana, berhentilah dan tebanglah belukar secukupnya untuk mendirikan pedukuhan. Menetaplah di sana! Kelak, tempat itu akan menjadi subur makmur serta tujuh turunanmu akan memerintah di sana’*.

Didampingi oleh Ki Tinggil, Raden Wiralodra berbekal senjata Cakra Undaksana dan pergi ke arah barat untuk mencari sungai Cimanuk. Suatu senja, sampailah mereka di sebuah sungai. Wiralodra mengira bahwa sungai itu adalah Cimanuk. Maka, Raden Wiralodra dan Ki Tinggil bermalam di situ. Keesokan paginya, mereka melihat ada orang tua yang menegur mereka. Orang tua itu menanyakan tujuan Raden Wiralodra dan Ki Tinggil mengembara. Wiralodra pun menjelaskan tujuan perjalanan mereka. Namun, orang tua itu berkata bahwa sungai tersebut bukan Cimanuk. Pasalnya, Sungai Cimanuk telah terlewat. Raden Wiralodra dan pengikutnya pun harus berbalik lagi ke arah timur laut. Setelah

barkata demikian, orang tersebut lenyap. Menurut riwayat, orang tua itu adalah Ki Buyut Sidum, Kidang Penanjung dari Pajajaran. Ki Sidum adalah seorang panakawan tumenggung Sri Baduga yang hidup antara tahun 1474-1513.

Ketika Raden Wiralodra dan Ki Tinggil melanjutkan perjalanan menuju timur laut selama sehari-hari, mereka pun melihat sungai besar. Wiralodra berharap sungai tersebut adalah Cimanuk. Tiba-tiba, dia melihat kebun yang indah. Namun, pemilik kebun tersebut sangat congkak hingga Wiralodra tak kuasa mengendalikan emosinya. Hampir saja ia hendak membanting pemilik kebun itu. Sayangnya, orang itu lenyap. Ajaibnya, bersamaan dengan lenyapnya sosok itu, ada suara yang berucap, *“Hai, cucuku Wiralodra! Ketahuilah bahwa hamba adalah Ki Sidum. Sungai ini adalah sungai Cipunegara. Sekarang, teruskanlah perjalanan ke arah timur. Manakala engkau menjumpai seekor kijang bermata berlian, ikutilah ke mana kijang itu lenyap. Maka, itulah sungai Cimanuk yang Tuan cari”*.

Wiralodra bersama pengikutnya kemudian melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, bertemulah mereka dengan seorang wanita bernama Dewi Larawana. Dewi Larawana jatuh cinta pada Wiralodra dan ingin dipersunting Wiralodra. Namun, Wiralodra menolak hingga membuat gadis itu marah dan menyerang. Wiralodra mengeluarkan cakranya ke arah Lawannya. Ajaib, gadis itu pun lenyap bersamaan dengan munculnya seekor kijang. Wiralodra segera mengejar kijang itu yang lari ke arah timur.

Ketika Kijang itu lenyap, tampaklah sebuah sungai besar. Karena kelelahan, Wiralodra tertidur dan bermimpi bertemu Ki Sidum. Dalam mimpinya itu, Ki Sidum berkata bahwa inilah hutan Cimanuk yang kelak akan menjadi tempat bermukim. Selepas mendapat kepastian lewat mimpinya, Wiralodra dan Ki Tinggil membuat gubug dan membuka lading. Mereka menetap di sebelah barat ujung Sungai Cimanuk.

Beberapa waktu kemudian, Pedukuhan Cimanuk makin banyak penghuninya. Salah satu penghuni tambahannya ialah seorang wanita cantik paripurna, bernama Nyi Endang Darma. Karena kemahiran Nyi Endang dalam ilmu kanuragan, ia berhasil mengundang Pangeran Guru dari Palembang yang datang ke lembah Cimanuk bersama 24 (duapuluh empat) muridnya untuk menantang Nyi Endang Darma. Namun, semua tewas dan dikuburkan di suatu tempat yang sekarang terkenal dengan nama "*Makam Selawe*".

Untuk menyaksikan langsung kehebatan Nyi Endang Darma, Raden Wiralodra mengajaknya adu kesaktian. Namun, Nyi Endang Darma kewalahan menghadapi serangan Wiralodra. Dia pun meloncat terjun ke dalam Sungai Cimanuk dan mengakui kekalahannya. Wiralodra pun mengajak pulang Nyi Endang Darma untuk bersama-sama melanjutkan pembangunan pedukuhan. Namun, Nyi Endang Darma tidak mau. Ia hanya berpesan, "Jika kelak Tuan hendak memberi nama pedukuhan ini, maka namakanlah dengan nama hamba. Kiranya, permohonan hamba ini tidak berlebihan karena hamba ikut andil dalam usaha membangun daerah ini".

Untuk mengenang jasa orang yang telah ikut membangun pedukuhannya, maka pedukuhan itu dinamakan "Darma Ayu" yang di kemudian hari menjadi "Indramayu". Berdirinya pedukuhan Darma Ayu memang tidak memiliki kejelasan tanggal dan tahun. Namun berdasarkan fakta sejarah, peristiwa tersebut terjadi pada Jum'at Kliwon, 1 sura 1449 atau 1 Muharam 934 H yang bertepatan dengan tanggal 7 Oktober 1527 M.

Cerita asal-usul nama pedukuhan Darma Ayu merupakan salah satu catatan sejarah daerah Indramayu. Selain itu, ada pula beberapa catatan lainnya yang juga berkaitan dengan proses pertumbuhan daerah Indramayu, yaitu:

1. Berita yang bersumber dari Babad Cirebon menginformasikan bahwa seorang saudagar China beragama Islam bernama Ki Dampu Awang datang ke Cirebon pada tahun 1415. Ki Dampu Awang sampai di desa Junti dan hendak melamar Nyi Gedeng Junti. Namun, lamaran tersebut ditolak oleh Ki Gedeng Junti. Berdasarkan hal ini, dapat disimpulkan bahwa Desa Junti sudah ada sejak tahun 1415 M.
2. Catatan dalam buku Purwaka Caruban Nagari menyebutkan bahwa pada tahun 1417 M terdapat desa bernama Babadan. Dikisahkan bahwa Sunan Gunung Jati pernah datang ke Desa Babadan untuk mengislamkan Ki Gede Babadan. Bahkan, Sunan Gunung Jati juga menikah dengan putri Ki Gede Babadan.
3. Di tengah Kota Indramayu, ada sebuah desa yang bernama Lemah Abang. Nama itu ada kaitannya dengan nama salah seorang Wali Songo, Syeikh Siti Jenar. Ia dikenal dengan nama Syeikh Lemah Abang. Kemungkinan—di masa hidupnya (1450-1406)—Syeikh Lemah Abang pernah tinggal atau setidaknya mengajarkan agama Islam di desa tersebut.

Pada tahun 1511, setelah bangsa Portugis menguasai Malaka, pemerintah Portugis mengirimkan Tom Pires ke Jawa. Dalam catatan harian Tom Pires terdapat data-data bahwa:

- Tahun 1513-1515 pedukuhan Cimanuk sudah ada, bahkan sudah mempunyai pelabuhan.
- Pedukuhan Cimanuk ada dalam wilayah Kerajaan Sunda (Pajajaran).

Berdasarkan penelusuran terhadap bukti-bukti atau sumber di atas, diperkirakan bahwa pada akhir abad XVI M daerah Indramayu sudah dihuni manusia.

B. Profil Kabupaten Indramayu

Kabupaten Indramayu merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Indramayu sebagai pusat pemerintahan memiliki titik keramaian di Jatibarang. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten Cirebon di tenggara, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Sumedang, serta Kabupaten Subang di barat. Kabupaten Indramayu terdiri atas 31 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah 313 desa dan kelurahan. Pusat pemerintahan di Kecamatan Indramayu berada di pesisir Laut Jawa.

Indramayu dilintasi jalur pantura yang merupakan jalur terpadat di Pulau Jawa. Kabupaten ini juga dilintasi jalur kereta api lintas utara Pulau Jawa. Stasiun kereta api terbesar di Indramayu adalah Stasiun Jatibarang yang berada di Jatibarang, sekitar 19 km di selatan Kota Indramayu. Beberapa kota-kota penting di wilayah Kabupaten Indramayu adalah Indramayu, Jatibarang, Haurgeulis, dan Karangampel. Walaupun Indramayu berada di Jawa Barat yang notabene adalah tanah Pasundan yang berbudaya dan berbahasa Sunda, namun sebagian besar penduduk Indramayu berbahasa Jawa khas Indramayu. Masyarakat setempat menyebutnya dengan Dermayon, yakni dialek Bahasa Jawa yang hampir serupa dengan Dialek Cirebon. Di bagian selatan dan barat daya kabupaten ini, rata-rata masyarakat menggunakan bahasa Sunda. Hal ini alamiah, sebab kabupaten Indramayu berada di Jawa Barat dan berbatasan langsung dengan budaya Sunda.

Kabupaten Indramayu yang dilalui jalur utama pantura (baca: jalur nomor satu urat nadi perekonomian pulau Jawa), dimulai dari ruas Partol-Lohbener-Jatibarang-Sukagumiwang. Jalur pantura juga mencakup Jatibarang-Karangampel-Krangkeng yang menuju ke arah Cirebon. Sebagai jalur alternatif, bisa perjalanan juga bisa ditempuh melalui jalur Lohbener, lalu ke kota Indramayu, kemudian

ke Karangampel, dan diteruskan ke arah Cirebon. Sebagai kota yang dilintasi oleh jalur utama pantura, wilayah Indramayu menjadi tempat persinggahan dan perantauan dari daerah di timur Pulau Jawa. Sehingga, Indramayu menjadi salah satu wilayah Jawa Barat yang berbahasa Jawa. Kabupaten Indramayu juga dilalui oleh jalur kereta api. Stasiun kereta api terbesar berada di Jatibarang dan merupakan salah satu stasiun besar yang ada di Daerah Operasi 3 Cirebon.

Kabupaten Indramayu mempunyai letak yang strategis karena dilalui oleh jalur regional yang menghubungkan antara Ibukota Provinsi Jawa Barat, yaitu Bandung, dan Ibukota Jakarta. Secara geografis, Kabupaten Indramayu berada pada posisi 107° 52'-108° 36' BT dan 06° 15'-06° 40' LS dengan luas wilayah Kabupaten Indramayu kurang lebih 204.011 Ha. Indramayu memiliki panjang pantai kurang lebih 114 Km. Pantai itu membentang sepanjang pantai utara Laut Jawa, antara Kabupaten Cirebon-Kabupaten Subang. Sejauh 4 mil dari pantai merupakan kewenangan Kabupaten. Di sebelah utara pantai berbatasan dengan laut jawa. Sebelah selatan pantai berbatasan dengan Majalengka, Sumedang, dan Cirebon. Sedangkan, bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Subang, sementara bagian timur berbatasan dengan Laut Jawa dan Kabupaten Cirebon.

Cakupan wilayah administrasi pemerintah Kabupaten Indramayu saat ini terdiri dari 31 Kecamatan, 309 desa, dan 8 kelurahan. Indramayu memiliki luas wilayah 204,011 ha atau 2.040.110 Km dengan panjang garis pantai 147 km yang membentang sepanjang pantai utara antara Cirebon-Subang. Terdapat 36 desa di dari 11 kecamatan yang berada di sepanjang pantai utara.

Data GIS (*Geographic Information System*) Bapeda Kabupaten Indramayu memaparkan bahwa luas wilayah Indramayu adalah 204.011 H. Dalam hal pola penggunaan lahan, tanah sawah irigasi

seluas 116.675 Ha, tanah kering seluas 87.336 Ha, dan tanah sawah non irigasi seluas 92.795 Ha.

Berdasarkan topografinya, ketinggian wilayah Indramayu pada umumnya berkisar antara 0-18 m di atas permukaan laut. Wilayah dataran rendah Indramayu berkisar antara 0-6 m di atas permukaan laut berupa rawa, tambak, sawah, dan pekarangan. Permukaan tanah di Kabupaten Indramayu sebagian besar berupa dataran dengan kemiringan antara 0%-2% seluas 201.285 ha (96,03%) dari total wilayah. Keadaan ini dipengaruhi oleh drainase. Apabila curah hujan tinggi, maka daerah-daerah tertentu akan terjadi genangan air. Bila musim kemarau, keadaan ini akan mengakibatkan kekeringan.

Berdasarkan hasil registrasi penduduk pada tahun 2010, jumlah penduduk Kabupaten Indramayu tercatat sebanyak 1.769.423 jiwa terdiri dari laki-laki 885.345 jiwa dan perempuan 884.078 jiwa. Pada tahun 2011, tercatat penurunan jumlah penduduk menjadi 1.675.790 jiwa yang terdiri dari laki-laki 862.846 jiwa dan perempuan 812.944 jiwa. Kepadatan penduduk di Kabupaten Indramayu kurang lebih 821 jiwa / km².

Kabupaten Indramayu membentang sepanjang posisi pantai utara Pulau Jawa. Hal ini membuat suhu udara di Kabupaten Indramayu cukup tinggi, berkisar antara 22.9-30 derajat C. Tipe iklim di Indramayu termasuk tropis. Menurut klasifikasi Schmidt dan Ferguson, tipe iklim di Indramayu termasuk iklim tipe D (iklim sedang) dengan karakteristik:

1. Suhu udara harian berkisar antara 22,9°-30° dengan suhu udara tertinggi 32 C dan terendah 22 C
2. Kelembaban udara antara 70-80%
3. Curah hujan sepanjang tahun 2011 adalah sebesar 1.287 mm dengan hari hujan 80 hari
4. Curah hujan tertinggi sekitar 1287 mm dan jumlah hari

hujan sebanyak 80 hari yang terjadi di Kecamatan Sindang dan Pasekan. Sedangkan, curah hujan terendah sekitar 538 mm dengan jumlah hari hujan 54 hari terjadi di Kecamatan Patrol

5. Angin barat dan angin timur tertiup secara bergantian setiap 5-6 bulan sekali.

Secara hidrologis, sumber air yang terdapat di Kabupaten Indramayu meliputi air permukaan dan air tanah. Air permukaan berupa sungai dan air genangan yang merupakan Daerah Aliran Sungai (DAS). Sedangkan, air tanah tertekan dieksploitasi melalui sumur-sumur pompa. Kabupaten Indramayu merupakan daerah hilir dari aliran sungai yang sangat potensial sebagai sumber air. Kabar baiknya ketersediaan air bersih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik untuk pertanian, industri, maupun bahan baku.

Daerah Aliran Sungai di Indramayu meliputi Cipunegara, Cipancuh, Sewo, Mang Setan, Bugel, Legok, Eretan, Cilet, Tuan, Cilalanang, Cipanas, Cipondoh, Cibelerang, Pangkalan, Semak, Maja, Rambatan, Cimanuk, Kelolo, Prawiro, Darung, Gebang, Sawit, Glayem, Kamal, Sigedang, Bobos, Oyoran, Pamengkang, Cimanis, dan Kumpulkuista.

Indramayu dengan lahan yang luas dan subur mempunyai potensi yang besar sebagai kota lumbung pangan. Indramayu juga mempunyai potensi yang besar sebagai kota industri yang menopang produk-produk dalam negeri. Perlu perjuangan yang keras untuk membuat Indramayu lebih baik. Hasil bumi Indramayu adalah padi. Walaupun bukan penghasil padi terbesar, namun masyarakat Indramayu umumnya memiliki mata pencarian sebagai petani. Hal ini didukung oleh sebagian besar wilayah Indramayu merupakan lahan pertanian. Meski di pusat Kota Indramayu, persawahan masih dapat dijumpai.

Selain dikenal sebagai lumbung pangan, Indramayu juga dikenal sebagai daerah yang kaya akan varietas buah mangga. Varietas buah mangga yang beraneka ragam bisa memunculkan jenis varietas mangga baru jika dikembangkan lebih lanjut. Hal ini bisa tercapai melalui perkawinan silang antar varietas mangga. Adapun, jenis varietas mangga yang beredar di pasaran baik lokal maupun internasional. Walaupun banyak daerah yang menghasilkan mangga, akan tetapi mangga Indramayu mempunyai ciri khas dan khusus bagi kesehatan.

Kabupaten Indramayu populer bukan hanya karena buah mangga. Akan tetapi, Indramayu dikenal sebagai mutiara pantura (Brunai Darussalam kedua) di dunia. Indramayu menghasilkan emas hitam (*minyak dan gas*) terbesar se-Asia. Bahkan, sekarang telah dibangun Pusat Listrik Tenaga Uap (PLTU) termegah dan terbesar se-Asia di Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu.

Selain dikenal sebagai pahlawan penghasil devisa negara Indonesia (TKWI), Indramayu juga kaya akan sumber minyak dan gas. Sumber minyak dan gas di Kabupaten Indramayu telah dieksploitasi oleh Pemerintah Pusat sejak Tahun 1970. Pada Tahun 1990, dibangun unit pengelolaan (UP) VI di Kecamatan Balongan Exor-1 yang luasnya ± 1.000 Ha. Operasi Migas unit pengelolaan (UP) VI di Kecamatan Balongan Exor-1 Kabupaten Indramayu dimulai tahun 1994, dengan daya eksploitasi sebanyak 125.000,- BPSD (*barrel per stream day*). Sedangkan, kilang gas di Mundo dengan kapasitas 37,3 MMSCFD (*Juta kaki kubik perhari*). Tahun 2006, jumlah sumur minyak yang ada di Kabupaten Indramayu sebanyak 283 sumur minyak dan gas. Pada tahun 2009, ditemukan pula kilang minyak baru yang berlokasi di Karang Tunggal-A (KRT-A) Lapangan Indramayu. Kabupaten Indramayu dengan demikian memiliki potensi sumber kesejahteraan bagi masyarakat.

C. Deskripsi Data Perkawinan Campuran

Melalui kuesioner implementasi kebijakan, kuesioner pelayanan publik izin perkawinan campuran, kuesioner profesionalisme aparat, dan kuesioner kesejahteraan yang telah dikoleksi, peneliti dapat mendeskripsikan data sebagai berikut:

1. Deskripsi Implementasi Kebijakan

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh deskripsi data variabel Implementasi Kebijakan (X_1) memiliki nilai minimum sebesar 3.60, nilai maksimum sebesar 4.73, rentang nilai (*range*) sebesar 1.13, dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 4.3200. Data mengenai implementasi kebijakan memiliki simpangan baku sebesar 0.40071 dengan varians sebesar 0.161. Apabila disajikan dalam bentuk tabel, maka distribusi frekuensi nilai variabel Implementasi Kebijakan (X_1) dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Distribusi Frekuensi Variabel Implementasi Kebijakan (X_1)

		<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Valid	3.6	25	7.0	7.0	7.0
	3.67	50	14.0	14.0	21.1
	4	5	1.4	1.4	22.5
	4.07	20	5.6	5.6	28.1
	4.13	25	7.0	7.0	35.1
	4.4	50	14.0	14.0	49.2
	4.47	5	1.4	1.4	50.6
	4.53	60	16.9	16.9	67.4
	4.67	51	14.3	14.3	81.7
	4.73	65	18.3	18.3	100.0
	Total	356	100.0	100.0	

Sumber: data diolah kembali dari Ouput SPSS

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi di atas, mayoritas responden memberikan jawaban setuju (nilai 4) dan sangat setuju (nilai 5) sebanyak 78,9%. Hal ini menunjukkan persepsi mayoritas

responden yang menyatakan pendapatnya tentang pentingnya peran implementasi kebijakan dalam mendukung terwujudnya kesejahteraan. Dengan implementasi kebijakan yang efektif, maka tingkat hidup masyarakat akan meningkat. Peningkatan ditandai oleh terentaskannya kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan peningkatan produktivitas masyarakat.

2. Deskripsi Pelayanan Publik Izin Perkawinan Campuran

Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh deskripsi data variabel Pelayanan Publik Izin Perkawinan Campuran (X_2) dengan nilai minimum sebesar 3.73, nilai maksimum sebesar 4.87, dan rentang nilai (*range*) sebesar 1.14. Berdasarkan penelitian, diperoleh nilai rata-rata variabel pelayanan publik izin perkawinan campuran (X_2) sebesar 4.4241 dengan nilai simpangan baku atau standar deviasi sebesar 0.34200, dan nilai varians sebesar 0.117.

Apabila disajikan dalam bentuk tabel, maka distribusi frekuensi variabel Pelayanan Publik Izin Perkawinan Campuran (X_2) dapat dilihat pada Tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2 Distribusi Frekuensi Variabel Pelayanan Publik Izin Perkawinan Campuran (X_2)

		<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Valid	3.73	25	7.0	7.0	7.0
	3.93	25	7.0	7.0	14.0
	4	25	7.0	7.0	21.1
	4.13	5	1.4	1.4	22.5
	4.2	20	5.6	5.6	28.1
	4.27	5	1.4	1.4	29.5
	4.33	20	5.6	5.6	35.1
	4.4	45	12.6	12.6	47.8
	4.47	5	1.4	1.4	49.2
	4.53	65	18.3	18.3	67.4
	4.67	5	1.4	1.4	68.8
	4.73	46	12.9	12.9	81.7
	4.8	20	5.6	5.6	87.4
	4.87	45	12.6	12.6	100.0
	Total	356	100.0	100.0	

Sumber: data diolah kembali dari Ouput SPSS

Mayoritas responden memberikan jawaban setuju (nilai 4) dan sangat setuju (nilai 5) sebanyak 86 %. Hal ini menunjukkan persepsi mayoritas responden menyatakan pendapatnya tentang pentingnya peran pelayanan publik izin perkawinan campuran dalam mendukung terwujudnya kesejahteraan. Pelayanan publik izin perkawinan campuran yang efektif dapat mendukung kesejahteraan masyarakat. Hal ini terlihat melalui terentaskannya kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan peningkatan produktivitas masyarakat. Kesejahteraan dapat diperjuangkan dengan memperhatikan pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara pemerintah.

3. Deskripsi Data Profesionalisme Aparat

Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh nilai minimum sebesar 3.66, nilai maksimum sebesar 4.80, rentang nilai (*range*)

sebesar 1.14, nilai rata-rata (*mean*) sebesar 4.4050, simpangan baku (standar deviasi) sebesar 0.36446, dan varians sebesar 0.133. Apabila disajikan dalam bentuk tabel, maka distribusi frekuensi nilai variabel Profesionalisme Aparat (X_3) dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Distribusi Frekuensi Variabel Profesionalisme Aparat (X_3)

		<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Valid	3.66	22	6.2	6.2	6.2
	3.8	18	5.1	5.1	11.2
	3.86	44	12.4	12.4	23.6
	4.26	22	6.2	6.2	29.8
	4.33	22	6.2	6.2	36.0
	4.53	19	5.3	5.3	41.3
	4.6	44	12.4	12.4	53.7
	4.66	143	40.2	40.2	93.8
	4.8	22	6.2	6.2	100.0
	Total	356	100.0	100.0	

Sumber: data diolah kembali dari Ouput SPSS

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi di atas, mayoritas responden memberikan jawaban setuju (nilai 4) dan sangat setuju (nilai 5) sebanyak 76,4%. Hal ini menunjukkan persepsi mayoritas responden yang menyatakan pendapat tentang pentingnya peran profesionalisme aparat dalam mendukung terwujudnya kesejahteraan. Dengan profesionalisme aparat yang tinggi, maka tingkat hidup masyarakat ditandai oleh terentaskannya kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan, peningkatan produktivitas masyarakat dapat terwujud. Kesejahteraan yang diharapkan dapat dicapai dengan memperhatikan tingkat pengetahuan, tingkat keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki oleh para aparat.

4. Kesejahteraan

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh deskripsi data variabel Kesejahteraan (Y) memiliki nilai minimum sebesar 4.07, nilai maksimum sebesar 4.93, rentang nilai (*range*) sebesar 0.86, nilai rata-rata (*mean*) sebesar 4.5938, simpangan baku (standar deviasi) sebesar 0.25614, dan varians sebesar 0.066.

Apabila disajikan dalam bentuk tabel, maka distribusi frekuensi nilai variabel Kesejahteraan (Y) dapat dilihat pada Tabel 3.4

Tabel 3.4 Distribusi Frekuensi Variabel Kesejahteraan (Y)

		<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Valid	4.07	25	7.0	7.0	7.0
	4.2	50	14.0	14.0	21.1
	4.47	45	12.6	12.6	33.7
	4.53	25	7.0	7.0	40.7
	4.73	60	16.9	16.9	57.6
	4.8	146	41.0	41.0	98.6
	4.93	5	1.4	1.4	100.0
	Total	356	100.0	100.0	

Sumber: data diolah kembali dari Ouput SPSS

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi di atas, mayoritas responden memberikan jawaban setuju (nilai 4) dan sangat setuju (nilai 5) sebanyak 100 %. Hal ini menunjukkan persepsi mayoritas responden yang menyatakan pendapatnya tentang pentingnya kesejahteraan yang baik.

Studi tentang perkawinan campuran di Kabupaten Indramayu telah melalui uji instrumen data, meliputi uji validitas dan uji reliabilitas. Berdasarkan uji validitas menggunakan *Pearson Product Moment* diperoleh nilai *r*-hitung masing-masing variabel untuk 15 item kuesioner dengan sampel sebanyak 357 orang ($n = 357$) dan nilai *r*-tabel 0,138 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Variabel Implementasi Kebijakan (X_1)

Tabel 3.5 Hasil Uji Validitas Variabel Implementasi Kebijakan (X_1)

Nomor Kuesioner	r-hitung	r-tabel	Keterangan
1	0.562	0,138	Valid
2	0.673		
3	0.862		
4	0.765		
5	0.757		
6	0.564		
7	0.861		
8	0.822		
9	0.727		
10	0.721		
11	0.687		
12	0.812		
13	0.709		
14	0.647		
15	0.732		

Sumber: Data diolah kembali berdasarkan output SPSS

Berdasarkan hasil uji validitas di atas, diperoleh keseluruhan nilai r-hitung item kuesioner variabel Implementasi Kebijakan (X_1) ternyata lebih besar dari r-tabel (0,138) atau r-hitung > r-tabel. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa seluruh instrumen sebanyak 15 item dikatakan valid.

b. Variabel Pelayanan Publik Izin Perkawinan Campuran (X_2)

Tabel 3.6 Hasil Uji Validitas Variabel Pelayanan Publik Izin Perkawinan Campuran (X_2)

Nomor Kuesioner	r-hitung	r-tabel	Keterangan
1	0.720	0,138	Valid
2	0.766		
3	0.868		
4	0.707		
5	0.663		
6	0.425		
7	0.785		
8	0.786		
9	0.831		
10	0.792		
11	0.414		
12	0.753		
13	0.534		
14	0.809		
15	0.752		

Sumber: Data diolah kembali berdasarkan output SPSS

Berdasarkan hasil uji validitas di atas, diperoleh keseluruhan nilai r-hitung item kuesioner variabel Pelayanan Publik Izin Perkawinan Campuran (X_2) ternyata besar dari r-tabel (0,138) atau r-hitung > r-tabel. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa seluruh instrumen sebanyak 15 item dikatakan valid.

c. Variabel Profesionalisme Aparat (X_3)

Tabel 3.7 Hasil Uji Validitas Variabel Profesionalisme Aparat (X_3)

Nomor Kuesioner	r-hitung	r-tabel	Keterangan
1	0.638	0.138	Valid
2	0.635		
3	0.878		
4	0.529		
5	0.445		
6	0.349		
7	0.715		
8	0.409		
9	0.529		
10	0.898		
11	0.436		
12	0.337		
13	0.653		
14	0.725		
15	0.596		

Sumber: Data diolah kembali berdasarkan output SPSS

Berdasarkan data hasil uji validitas pada tabel di atas, diperoleh keseluruhan nilai r-hitung item kuesioner variabel Profesionalisme Aparat (X_3) ternyata lebih besar dari r-tabel (0,138) atau r-hitung > r-tabel. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa seluruh instrumen sebanyak 15 item dikatakan valid.

d. Variabel Kesejahteraan (Y)

Tabel 3.8 Hasil Uji Validitas Variabel Kesejahteraan (Y)

Nomor Kuesioner	r-hitung	r-tabel	Keterangan
1	0.548	0.138	Valid
2	0.940		
3	0.417		
4	0.716		
5	0.851		
6	0.437		
7	0.676		
8	0.377		
9	0.817		
10	0.805		
11	0.728		
12	0.338		
13	0.817		
14	0.641		
15	0.444		

Sumber: Data diolah kembali berdasarkan output SPSS

Berdasarkan data hasil uji validitas pada tabel di atas, diperoleh keseluruhan nilai r-hitung item kuesioner variabel Kesejahteraan (Y) ternyata lebih besar dari r-tabel (0,138) atau $r\text{-hitung} > r\text{-tabel}$. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa seluruh instrumen sebanyak 15 item dikatakan valid.

Selain valid, hasil uji reliabilitas yang diperoleh dari nilai *Cronbach Alpha* masing-masing variabel penelitian juga reliabel. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Alpha Standar	Keterangan
Implementasi Kebijakan (X_1)	0,748	0,700	Reliabel
Pelayanan Publik Izin Perkawinan Campuran (X_2)	0,745		
Profesionalisme Aparat (X_3)	0,742		
Kesejahteraan (Y)	0,747		

Sumber: Data diolah kembali berdasarkan output SPSS

Berdasarkan hasil uji reliabilitas dapat diketahui bahwa perolehan nilai *Cronbach's Alpha* masing-masing variabel penelitian ternyata $> 0,700$. Hasil analisis menyatakan bahwa instrumen penelitian dapat dipercaya dan reliabel untuk digunakan sebagai alat pengumpul data.

Sebelum data dianalisis secara korelasional, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi dasar. Uji asumsi dasar adalah syarat yang harus dipenuhi sebelum data yang diuji dengan uji statistik yang sesungguhnya. Uji ini biasanya menggunakan data yang berskala ordinal, interval, atau rasio. Uji asumsi dasar dalam penelitian ini meliputi uji normalitas dan uji linearitas.

Berdasarkan hasil uji normalitas, dapat diketahui nilai *Kolmogorov Smirnov* masing-masing variabel sebagai berikut:

- Nilai *Kolmogorov Smirnov* variabel implementasi kebijakan sebesar 4,302.
- Nilai *Kolmogorov Smirnov* variabel Pelayanan Publik Izin Perkawinan Campuran sebesar 2,453.
- Nilai *Kolmogorov Smirnov* variabel profesionalisme sebesar 5,486.
- Nilai *Kolmogorov Smirnov* variabel kesejahteraan sebesar 5,570.

Atas dasar hasil uji normalitas data, dapat diketahui bahwa nilai *Kolmogorov Smirnov* seluruh variabel penelitian $> 0,05$. Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa distribusi data mempunyai distribusi normal. Setelah data diketahui normal, langkah selanjutnya adalah uji linearitas. Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak. Uji ini digunakan sebagai prasyarat dalam analisis regresi linear. Uji linearitas dilakukan dengan mencari persamaan garis regresi variabel bebas x terhadap variabel terikat y . Alat analisis yang digunakan analisis regresi atau menggunakan uji F (F -test). Model dapat dikatakan berbentuk linear dengan syarat jika $F_{hitung} > F_{tabel}$.

Berdasarkan uji linearitas diperoleh nilai F_{hitung} adalah sebesar 359.780 dan besarnya F_{tabel} df (352) adalah 2,630. Atas dasar hasil analisis tersebut, berarti F_{hitung} (359.780) $>$ F_{tabel} (2,630). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa model regresi antara variabel X dengan variabel Y adalah linear. Setelah diketahui linear, langkah berikutnya adalah uji asumsi klasik.

Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis *ordinary least square* (OLS). Tujuan pengujian asumsi klasik ini adalah untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas. Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah pada sebuah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem multikolinieritas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen.

Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dapat dilihat pada besaran *Variance Inflation Factor* (VIF) dan Tolerance. Batas nilai Tolerance adalah 0,10 atau nilai VIF adalah 10. Jika $VIF <$

10 dan nilai toleransi > 0.10 , maka dapat diartikan tidak terdapat multikolinieritas pada penelitian.

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas, dapat diketahui nilai VIF dan *Tolerance* masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel 3.12.

Tabel 3.10 Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	<i>Tolerance</i>	VIF	Keterangan
Implementasi Kebijakan (X1)	1,000	1,000	Tidak terjadi multikolinieritas
Pelayanan Publik Izin Perkawinan Campuran (X2)	1,000	1,000	
Profesionalisme aparat (X3)	1,000	1,000	

Sumber: Data diolah kembali berdasarkan output SPSS

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas, dapat diketahui bahwa nilai toleransi > 0.10 dan $VIF < 10$, maka dapat dinyatakan tidak terdapat multikolinieritas dalam model atau tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Tahapan pasca lulus uji multikolinieritas adalah uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya masalah heteroskedastisitas.

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas, diperoleh nilai koefisien korelasi masing-masing variabel bebas, yakni:

1. Nilai koefisien korelasi antara implementasi kebijakan dengan *Unstandardized Residual* adalah menghasilkan nilai signifikansi sebesar 1,000.
2. Nilai koefisien korelasi antara Pelayanan Publik Izin Perkawinan Campuran dengan *Unstandardized Residual* adalah menghasilkan nilai sebesar 0,969.
3. Nilai koefisien korelasi antara profesionalisme aparat

dengan *Unstandardized Residual* adalah menghasilkan nilai sebesar 0,887.

Atas dasar hasil uji heteroskedastisitas, diketahui bahwa nilai signifikansi koefisien korelasi ketiga variabel bebas $> 0,05$. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa pada model regresi tidak ditemukan adanya masalah heteroskedastisitas.

D. Pengujian Hipotesa Buku

Berdasarkan data penelitian, diketahui bahwa keseluruhan data yang akan dianalisis normal, sehingga uji hipotesa dapat dilakukan. Setelah lulus uji asumsi, peneliti melakukan uji hipotesa. Pengujian hipotesa merupakan suatu prosedur untuk memutuskan apakah hipotesa diterima atau ditolak. Pengujian hipotesa merupakan bagian terpenting dari statistik inferensi (statistik induktif). Pengujian hipotesa dilakukan dalam empat langkah sebagai berikut:

1. Pengujian Hipotesis Pertama

Pengujian hipotesis pertama dilakukan dengan memaparkan hipotesis pertama, yakni pengaruh implementasi kebijakan otonomi daerah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun, hipotesis yang diajukan adalah

$H_0 : \beta_1 = 0$: tidak terdapat pengaruh implementasi kebijakan otonomi daerah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu.

$H_a : \beta_1 \neq 0$: terdapat pengaruh implementasi kebijakan otonomi daerah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu.

Hipotesis pertama akan terbukti jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 32,852 dan nilai t_{tabel} df (354)

sebesar 1.966. Perolehan nilai tersebut mempunyai arti bahwa t_{hitung} (32.852) > t_{tabel} (1.966), sehingga memenuhi persyaratan jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Berdasarkan uji hipotesis dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh implementasi kebijakan otonomi daerah terhadap peningkatan kesejahteraan.

Berdasarkan hasil analisis koefisien determinasi, diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,753. Perolehan nilai tersebut mempunyai arti bahwa 75,3% keragaman peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu disebabkan keragaman implementasi kebijakan otonomi daerah, sedangkan sisanya 24,7% disebabkan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti.

Berdasarkan hasil analisis regresi, diperoleh nilai persamaan regresi linear sederhana sebagai berikut:

- $\hat{Y} = a + b_1 X_1$
- $\hat{Y} = 1,198 + 0,555 X_1$

Persamaan regresi linear sederhana ini berarti bahwa apabila implementasi kebijakan otonomi daerah semakin efektif dilaksanakan, maka akan semakin meningkat pula kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu. Pada setiap kenaikan 1 nilai variabel implementasi kebijakan otonomi daerah, maka dapat meningkatkan nilai kesejahteraan masyarakat sebesar 1,753 dengan asumsi variabel pelayanan publik izin perkawinan campuran dan profesionalisme aparat konstan.

2. Pengujian Hipotesis Kedua

Pengujian hipotesis kedua dilakukan dengan memaparkan hipotesis kedua, yakni pengaruh pelayanan publik izin perkawinan campuran terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun, hipotesis yang diajukan adalah

$H_0 : \beta_2 = 0$: tidak terdapat pengaruh pelayanan publik izin perkawinan campuran terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu.

$H_a : \beta_2 \neq 0$: terdapat pengaruh pelayanan publik izin perkawinan campuran terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua diperoleh nilai t_{hitung} adalah sebesar 28.848 dan nilai t_{tabel} df (354) sebesar 1.966. Perolehan nilai tersebut mempunyai arti bahwa t_{hitung} (28.848) > t_{tabel} (1.966), sehingga memenuhi persyaratan jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh pelayanan publik izin perkawinan campuran terhadap peningkatan kesejahteraan.

Berdasarkan hasil analisis, diperoleh pula nilai koefisien determinasi sebesar 0,702. Perolehan nilai tersebut berarti bahwa 70,2% keragaman peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu disebabkan keragaman pelayanan publik izin perkawinan campuran, sedangkan sisanya 29,8% disebabkan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Berdasarkan hasil analisis regresi, diperoleh nilai persamaan regresi linear sederhana sebagai berikut:

- $\hat{Y} = a + b_2 X_2$
- $\hat{Y} = 1,819 + 0,627 X_2$

Persamaan regresi linear sederhana berarti bahwa apabila pelayanan publik izin perkawinan campuran semakin efektif dilaksanakan, maka akan semakin meningkat pula kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu. Pada setiap kenaikan 1 nilai variabel pelayanan publik izin perkawinan campuran dapat meningkatkan nilai kesejahteraan masyarakat

sebesar 2,446 dengan asumsi implementasi kebijakan otonomi daerah dan profesionalisme aparat konstan.

3. Pengujian Hipotesis Ketiga

Pengujian hipotesis ketiga dilakukan dengan memaparkan hipotesis ketiga, yakni pengaruh pelayanan profesionalisme aparat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun, hipotesis yang diajukan adalah:

$H_0 : \beta_3 = 0$: tidak terdapat pengaruh profesionalisme aparat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu.

$H_a : \beta_3 \neq 0$: terdapat pengaruh profesionalisme aparat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketigadiperoleh nilai t_{hitung} adalah sebesar 41,083 dan nilai t_{tabel} df (354) sebesar 1.966. Perolehan nilai berarti bahwa $t_{hitung} (41,083) > t_{tabel} (1.966)$, sehingga memenuhi persyaratan Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Atas dasar perolehan nilai ini, maka disimpulkan bahwa terdapat pengaruh profesionalisme aparat terhadap peningkatan kesejahteraan.

Hasil analisis koefisien determinasi sebesar 0,703 berarti bahwa 70,3% keragaman peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu disebabkan keragaman profesionalisme aparat, sedangkan sisanya 29,7% disebabkan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Berdasarkan analisis data juga diperoleh nilai persamaan regresi linear sederhana sebagai berikut:

$$- \hat{Y} = a + b_3 X_3$$

$$- \hat{Y} = 1,416 + 0,140X_3$$

Persamaan regresi linear sederhana ini mempunyai arti bahwa apabila profesionalisme aparat semakin tinggi, maka akan semakin meningkat pula kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu. Pada setiap kenaikan 1 nilai variabel profesionalisme aparat dapat meningkatkan nilai kesejahteraan masyarakat sebesar 1,556 dengan asumsi implementasi kebijakan otonomi daerah dan pelayanan publik izin perkawinan campuran konstan.

4. Pengujian Hipotesis Keempat

Pengujian hipotesis keempat dilakukan dengan memaparkan hipotesis bahwa terdapat pengaruh implementasi kebijakan, pelayanan publik izin perkawinan campuran, dan profesionalisme aparat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun, hipotesis yang diajukan adalah

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$: tidak terdapat pengaruh implementasi kebijakan otonomi daerah, pelayanan publik izin perkawinan campuran dan profesionalisme aparat secara bersama-sama terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu.

H_a : salah satu atau kedua $\beta \neq 0$: terdapat pengaruh implementasi kebijakan otonomi daerah, pelayanan publik izin perkawinan campuran dan profesionalisme aparat secara bersama-sama terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu.

Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis keempat diperoleh nilai F_{hitung} adalah sebesar 359.780 dan nilai F_{tabel} df (352) sebesar 2.630. Perolehan nilai tersebut mempunyai arti bahwa $F_{hitung} (359.780) >$

F_{tabel} (2.630), sehingga memenuhi persyaratan jika $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh implementasi kebijakan otonomi daerah, pelayanan publik izin perkawinan campuran, dan profesionalisme aparat terhadap peningkatan kesejahteraan. Berdasarkan hasil analisis lanjutan, diperoleh nilai koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0,752. Perolehan nilai tersebut mempunyai arti bahwa 75,2% keragaman peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu disebabkan keragaman implementasi kebijakan otonomi daerah, pelayanan publik izin perkawinan campuran dan profesionalisme aparat, sedangkan sisanya 24,8% disebabkan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

- $\hat{Y} = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$
- $\hat{Y} = 1.193 + 0,494X_1 + 0,174X_2 + 0,109X_3$

Persamaan linear ganda di atas dapat ditafsirkan sebagai berikut:

- a. Apabila implementasi kebijakan semakin efektif, maka semakin meningkat pula kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu. Pada setiap kenaikan 1 nilai variabel implementasi kebijakan otonomi daerah dapat meningkatkan nilai kesejahteraan masyarakat sebesar 1,687 dengan asumsi variabel pelayanan publik izin perkawinan campuran dan profesionalisme aparat konstan.

- b. Apabila pelayanan publik izin perkawinan campuran semakin berkualitas, maka semakin meningkat pula kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu. Pada setiap kenaikan 1 nilai variabel pelayanan publik izin perkawinan campuran dapat meningkatkan nilai kesejahteraan masyarakat sebesar 1,367 dengan asumsi variabel implementasi kebijakan otonomi daerah dan profesionalisme aparat konstan.

Apabila profesionalisme aparat semakin tinggi dimiliki, maka semakin meningkat pula kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu. Pada setiap kenaikan 1 nilai variabel profesionalisme aparat dapat meningkatkan nilai kesejahteraan masyarakat sebesar 1,302 dengan asumsi variabel implementasi kebijakan otonomi daerah dan pelayanan publik izin perkawinan campuran konstan.

DRAFT

Dinamika Perkawinan Campuran untuk Kesejahteraan

Berdasarkan riset di Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu, dapat dipaparkan korelasi antara implementasi kebijakan otonomi daerah, pelayanan publik izin perkawinan campuran, dan profesionalisme aparat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bab ini akan menguraikan keterkaitan antar variabel dalam penelitian berdasarkan tinjauan teori.

A. Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah untuk Kesejahteraan

Implementasi kebijakan otonomi daerah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu. Efektivitas implementasi kebijakan otonomi daerah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu ditentukan faktor internal dan faktor eksternal.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Abidin (2006) bahwa implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan keputusan pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat. Kesejahteraan

masyarakat di Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu akan terwujud apabila pelaksanaan keputusan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat.

Anderson (2006) menjelaskan bahwa kebijakan sebagai tindakan didesain secara sengaja relatif stabil dilakukan oleh aktor atau sejumlah aktor untuk menyelesaikan masalah yang menjadi perhatian bersama. Kebijakan publik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah memiliki dampak secara substansial.

Namun dalam pelaksanaannya seringkali implementasi kebijakan otonomi daerah dihadang kendala. Kendala tersebut bisa bersifat internal maupun eksternal. Secara umum kendala implementasi otonomi daerah adalah perbedaan interpretasi para aktor kebijakan terhadap kebijakan otonomi daerah. Ada pihak yang mempersepsikan otonomi daerah sebagai prinsip penghormatan terhadap kehidupan masyarakat sesuai riwayat adat-istiadat (Soepomo dalam Abdullah, 2011). Ada juga yang mempersepsikan otonomi daerah sebagai upaya berperspektif ekonomi-politik. Persepsi ini memberikan peluang masyarakat untuk berdemokrasi dan untuk berprakarsa memenuhi kepentingannya sehingga tercipta rasa menghargai dan menghormati kebersamaan, persatuan, dan kesatuan dalam konteks NKRI.

Ada pula kelompok lain yang menginterpretasikan otonomi daerah sebagai pemberian “otoritas kewenangan” dalam mengambil keputusan sesuai kepentingan dan aspirasi masyarakat lokal. Menurut kelompok ini, menafsirkan otonomi harus lebih mengakomodasikan berbagai kepentingan lokal dan lembaga lokal. Jadi, diambil kesepakatan khusus dalam pembagian tugas yang ditangani oleh Pemerintah Pusat dan ditangani oleh Daerah (lokal). Variasi interpretasi konsep otonomi tersebut karena adanya perbedaan referensi teoretis. Secara teoretis, istilah otonomi memiliki banyak arti yang menimbulkan berbagai interpretasi.

Menurut Abidin (2006) proses pelaksanaan kebijakan berkaitan dengan faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kebijakan yang akan dilaksanakan dan faktor-faktor pendukung. Sementara, faktor eksternal meliputi kondisi lingkungan dan pihak-pihak terkait.

Secara umum, faktor internal implementasi kebijakan otonomi daerah di Kabupaten Indramayu adalah kualitas kebijakan dan ketepatan strategi pelaksanaan. Kebijakan yang tidak berkualitas tidak bermanfaat untuk dilaksanakan. Strategi pelaksanaan yang tidak tepat seringkali tidak mampu memperoleh dukungan dari masyarakat. Kegagalan yang terjadi bukan sekedar disebabkan oleh lemahnya substansi dari suatu kebijakan, tetapi karena strategi pelaksanaan yang tidak tepat. Dalam proses pelaksanaan, sumber daya merupakan faktor pendukung (*support factors*) bagi kebijakan. Faktor pendukung dalam manajemen publik meliputi SDM (*human resources*), keuangan (*finance*), logistik (*logistics*), informasi, legitimasi (*legitimation*) dan partisipasi (*participation*).

Sumber daya manusia tidak hanya mampu, tetapi juga harus memenuhi persyaratan karir. Menurut Azra (2010), SDM memiliki peranan yang sangat menentukan keberhasilan suatu program. Keuangan juga berkaitan dengan ketentuan tentang peruntukan anggaran yang telah disetujui negara. Menurut Azra (2010) ketersediaan dana, merupakan faktor yang sangat menentukan kelanjutan dan keberhasilan suatu program.

Apabila dianalisis, faktor eksternal implementasi kebijakan otonomi daerah di Kabupaten Indramayu adalah faktor lingkungan yang menentukan dalam pelaksanaan kebijakan. Pelaksanaan kebijakan bergerak dalam empat (4) lapisan lingkungan institusional, yaitu konstitusional, kolektif, operasional, dan distribusi. Taraf konstitusional terkait dengan peraturan perundang-undangan yang merupakan keputusan politik yang ditentukan interaksi antara

berbagai institusi politik, kepentingan perorangan, pendapat masyarakat, dan pilihan atas dasar konstitusi.

Pada taraf kolektif, proses pelaksanaan kebijakan merupakan keputusan bersama berbagai kekuatan dan kepentingan. Pada taraf operasional, proses pelaksanaan adalah keputusan operasional yang bergerak dalam situasi sudah terbentuk dan melalui kebijakan. Pada taraf terakhir, proses pelaksanaan diharapkan dapat menyebarkan hasil dari suatu kebijakan atau menimbulkan perubahan yang merupakan *outcomes* dari suatu kebijakan.

Dalam hal otonomi daerah, para aktor kebijakan (terutama Bupati beserta perangkatnya) mempunyai kebijakan dan interpretasi tersendiri. Sehingga, pemenuhan syarat faktor internal dan faktor eksternal yang seharusnya dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan menjadi terkendala. Kendala tersebut adalah kuatnya paradigma birokrasi dan lemahnya kontrol wakil rakyat dan masyarakat.

Kuatnya paradigma birokrasi dapat menghambat otonomi daerah. Paradigma ini ditandai dengan ciri organisasi yang berstruktur sangat hierarkis dengan tingkat diferensiasi yang tinggi, dispersi otoritas yang sentrali, dan formalisasi yang tinggi (standarisasi, prosedur, dan aturan yang ketat). Paradigma birokrasi yang sentralistik ini telah terbina begitu lama dan mendalam dan bahkan menjadi “kepribadian” beberapa aparat kunci di instansi pemerintah daerah. Untuk itu, perlu dilakukan reformasi administrasi publik di daerah. Reformasi diperlukan untuk meninggalkan kelemahan-kelemahan paradigma lama dan mengadopsi paradigma baru, seperti *Post Bureaucratic*.

Lemahnya kontrol wakil rakyat dan masyarakat selama Orde Baru sangat tidak efektif karena terkooptasi oleh elit eksekutif. Akibatnya, birokrasi di daerah cenderung melayani kepentingan pemerintah pusat, dari pada melayani masyarakat lokal. Kontrol

terhadap aparat birokrasi oleh lembaga legislatif dan masyarakat pun tampak artifisial dan fesusdo demokratik. Sayang, semangat demokrasi yang timbul dan berkembang di era reformasi ini tidak diikuti oleh strategi peningkatan kemampuan dan kualitas wakil rakyat. Wakil rakyat yang ada masih kurang mampu melaksanakan tugas dalam hal kontrol terhadap pemerintah. Ketidakmampuan ini memberikan peluang bagi eksekutif untuk bertindak leluasa. Sebaliknya, legislatif yang bertindak ngawur mengorbankan kepentingan publik justru lebih dipercaya.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, maka diperlukan *capacity building*. *Capacity building* merupakan serangkaian strategi yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas dari kinerja pemerintahan dengan memusatkan perhatian pada pengembangan dimensi sumber daya manusia, penguatan organisasi dan reformasi kelembagaan atau lingkungan (Grindle, 1997).

Berdasarkan temuan hasil analisis dapat diketahui indikator-indikator yang berpengaruh dominan terhadap efektifnya implementasi kebijakan adalah Sumber Daya Manusia (SDM), legitimasi, dan partisipasi masyarakat. Sumber Daya Manusia (SDM) mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu. SDM merupakan pelaksana atau implementator di lapangan. Suatu kebijakan tidak akan berjalan dengan baik bila implementor yang ditugaskan untuk itu tidak bekerja maksimal.

Josy Adiwisastro dalam Tachjan (2006) juga menegaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan sesuatu yang penting. Kebijakan publik yang dibuat hanya akan menjadi ‘macan kertas’ apabila tidak berhasil dilaksanakan.

Edward III dalam Widodo (2011) mengemukakan bahwa

implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan cukup kuantitas. Kualitas SDM berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya. Sedangkan, kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. SDM sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang handal, implementasi kebijakan akan berjalan lambat.

Efektif atau tidaknya suatu implementasi kebijakan tergantung pada peranan SDM. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa indikator SDM dalam implementasi kebijakan mempunyai peran penting dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Indikator legitimasi juga berperan penting dalam implementasi kebijakan untuk kesejahteraan. Legitimasi dapat bermakna kualitas hukum yang berbasis pada penerimaan putusan. Legitimasi dapat pula diartikan seberapa jauh masyarakat mau menerima dan mengakui kewenangan, keputusan atau kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin. Tujuan dari adanya legitimasi terhadap kebijakan adalah agar kebijakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya di mata hukum.

Menurut Brinkerhoff dan Crosby (2002) pembuat keputusan kunci harus melihat kebijakan yang diusulkan sebagai legitimasi. Legitimasi kebijakan bisa didapatkan melalui beberapa individu, kelompok, atau organisasi yang menginginkan adanya reformasi kebijakan. Langkah ini dapat melibatkan beberapa individu atau kelompok dengan kredibilitas, sumber daya politik, dan kesediaan mengambil risiko modal politik untuk mendukung kebijakan. Perubahan kebijakan dapat muncul dari berbagai sumber dan harus diakui bahwa kebijakan yang dibuat sah dan layak untuk mengawali proses implementasi. Harapannya, hal ini akan mewujudkan perubahan yang sejahtera.

Selanjutnya, indikator partisipasi masyarakat mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor penting yang menentukan efektifnya implementasi kebijakan. Menurut Juliantara (2002), substansi dari partisipasi adalah bekerjanya suatu sistem pemerintahan dengan adanya persetujuan dari rakyat. Arah dasar yang akan dikembangkan adalah proses pemberdayaan. Adapun, tujuan pengembangan partisipasi adalah:

- a. Partisipasi akan memungkinkan rakyat secara mandiri (otonom) mengorganisasi diri. Hal ini akan memudahkan masyarakat menghadapi situasi yang sulit, serta mampu menolak berbagai kecenderungan yang merugikan.
- b. Partisipasi tidak hanya menjadi cermin konkrit peluang ekspresi aspirasi dan jalan memperjuangkan. Akan tetapi yang lebih penting lagi bahwa partisipasi menjadi semacam bukti bahwa kepentingan masyarakat diprioritaskan.
- c. Persoalan-persoalan dalam dinamika pembangunan akan dapat diatasi dengan adanya partisipasi masyarakat.

Pentingnya partisipasi masyarakat dikarenakan implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat. Ancaman utama dari implementasi kebijakan adalah inkonsistensi implementasi. Dalam pelaksanaannya, bisa terjadi adanya kendala dan penyimpangan dilakukan oleh pelaksananya. Oleh karenanya, peran partisipasi masyarakat adalah sebagai kontrol apabila terjadi inkonsistensi implementasi.

Banyak pihak mengkritik realitas buruknya penyelenggaraan implementasi kebijakan di era otonomi daerah. Sebabnya, program otonomi daerah hanya tertuju pada pelimpahan wewenang dalam pembuatan kebijakan, keuangan, dan administrasi dari pemerintah

pusat ke daerah, tanpa disertai pembagian kekuasaan kepada masyarakat. Dengan kata lain, program otonomi daerah tidak diikuti dengan program demokratisasi yang membuka peluang keterlibatan masyarakat dalam implementasi kebijakan di daerahnya. Kedua, tidak ada institusi negara dan mekanisme tertentu yang mampu mengontrol secara efektif penyimpangan implementasi kebijakan di daerah. Ketiga, masih terjadi praktik kolusi yang erat antara pemerintah daerah dan DPRD, sehingga kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak terjadi. Padahal, kontrol dari kalangan masyarakat masih lemah.

Partisipasi masyarakat dalam hal implementasi kebijakan merupakan hak dan kewajiban masyarakat. Pemerintah berkewajiban melindungi kepentingan masyarakat melalui produk-produk hukum berupa peraturan perundang-undangan yang jelas partisipasi masyarakat. Perlu ditegaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam hal implementasi kebijakan merupakan bentuk tanggung jawab masyarakat.

B. Pelayanan Publik Izin Perkawinan Campuran untuk Kesejahteraan

Pelayanan publik izin perkawinan campuran mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu. Hal ini membuktikan bahwa kualitas pelayanan publik izin perkawinan campuran berkorelasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan ditentukan pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh pemerintah.

Sebagaimana dikemukakan Sinambela (2010) pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara pemerintah dengan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu dapat ditempuh dengan adanya pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh pemerintah, khususnya dalam hal izin perkawinan campuran antar warga negara.

Pada dasarnya pelayanan publik adalah suatu kegiatan yang bertujuan menyejahterakan rakyat. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah daerah bertugas memberi kepuasan kepada warga masyarakat berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, keseimbangan hak, dan kewajiban. Menurut Sinambela (2010), transparansi adalah pelayanan yang bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak. Akuntabilitas adalah pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kondisional adalah pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisien dan efektifitas. Partisipasi adalah pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat. Kesamaan hak, yaitu pelayanan tidak melakukan diskriminasi. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.

Pelayanan publik izin perkawinan campuran antar warga negara merupakan bagian dari pelayanan publik administrasi kependudukan.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada publik atau masyarakat, Kabupaten Indramayu melakukan pengembangan terlaksananya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan *Data Base* berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Pelayanan *data base* tersebut bertujuan untuk memudahkan para pegawai dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan *data base* ini belum diterapkan secara luas karena masih adanya kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu adalah pengadaan infrastruktur telekomunikasi dan pendukungnya masih sangat terbatas untuk memenuhi layanan penduduk dengan kondisi geografis yang tersebar sampai ke Kecamatan atau Desa.

Wilayah yang cukup luas menjadikan Pemerintah Kabupaten Indramayu tidak dapat mengetahui secara jelas masalah yang sedang terjadi di masyarakat, seperti masalah dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, pemerintah dalam melaksanakan kinerjanya memerlukan dukungan sistem informasi yang dapat memberikan kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. SIAK diharapkan dapat memberikan kemudahan dan tertib administrasi, sehingga dapat memperkecil kendala yang terjadi dalam pelayanan kepada masyarakat. Penggunaan SIAK diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik termasuk pelayanan publik izin perkawinan campuran antar warga negara.

Berdasarkan temuan pada hasil analisis dapat diketahui indikator-indikator yang berpengaruh dominan terhadap kualitas pelayanan publik izin perkawinan campuran antar warga negara adalah dapat diakses, efisien, dan adil dalam melayani.

Indikator dapat diakses penting dalam pelayanan publik izin perkawinan campuran antarwarga negara. Kualitas pelayanan

publik dapat tercermin dengan adanya kemudahan diakses oleh semua masyarakat. Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan, disebutkan bahwa dalam pemberian pelayanan harus memperhatikan prinsip transparansi yang artinya bahwa standar pelayanan harus dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.

Dengan adanya PermenPAN dan RB RI No. 15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan, maka masyarakat akan terjamin menerima suatu pelayanan dasar dari pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Indramayu. Masyarakat juga dapat mengukur sejauh mana pemerintah daerah dapat memenuhi kewajibannya untuk menyediakan pelayanan dasar, termasuk pelayanan publik izin perkawinan campuran antar warga negara. Dengan adanya standar pelayanan maka akan tercipta transparansi karena dapat menjadi justifikasi peningkatan pajak dan retribusi daerah. Manfaat standar pelayanan bukan hanya bagi masyarakat sebagai penerima layanan, tetapi juga bagi pemerintah daerah selaku pemberi layanan.

Di era digital, pelayanan publik tidak hanya bersifat manual atau konvensional belaka. Akan tetapi, pelayanan publik dapat dilakukan melalui perangkat Teknologi dan Informasi (TI) sebagai bentuk penyelenggaraan pelayanan publik *electronic government (e-gov)*. Penyelenggaraan pelayanan publik menggunakan konsep *e-gov* di Indonesia telah lama digunakan. Hal ini berdasarkan Instruksi Presiden No 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *Electronic Government*.

Penyelenggaraan pelayanan publik menggunakan konsep *electronic government* tidak hanya terbatas pada fungsi jejaring internet (*website*), dan lainnya. Bisa pula berupa dokumen, film, photo, laporan, situs web dan bentuk-bentuk lain yang dapat menunjukkan

adanya proses, fasilitas, sumberdaya, dan mekanisme kerja tertentu yang nyata, sehingga dapat diakses oleh pengguna jasa. Dalam *e-gov*, jarak dan waktu bukanlah menjadi penghalang dalam mengakses pelayanan yang bermutu. Terlebih lagi dengan pemanfaatan media internet sebagai salah satu media dalam pelayanan publik.

Penggunaan TI dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia menjadikan media elektronik sebagai solusi dari beberapa kendala pelayanan publik. Penggunaan TI dalam penyelenggaraan pelayanan publik akan memudahkan bagi warga masyarakat di Kabupaten Indramayu untuk mengakses informasi terkait perizinan perkawinan campuran. Selain itu, warga masyarakat dapat lebih efisien waktu, tenaga dan biaya.

Indikator efisien mempunyai peranan penting dalam pelayanan publik izin perkawinan campuran antar warga negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Efisien dapat bermakna tepat atau sesuai untuk mengerjakan (menghasilkan) sesuatu (dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, biaya). Efisien juga dapat diartikan mampu menjalankan tugas dengan tepat dan cermat, berdaya guna, bertepatan guna, dan sangkil dalam pemberian pelayanan.

Menurut Dwiyanto (2008) pelayanan publik dapat dikatakan efisien apabila perbandingan antara *input* dan *output* menggunakan sumberdaya yang murah dan tidak boros, serta prosedur layanan publik yang sederhana tetapi sesuai standar. Hal ini dimaksudkan agar pengguna pelayanan tidak mengeluarkan banyak energi dan biaya dalam mengakses suatu layanan.

Berkaitan dengan Inpres No. 3 Tahun 2003 Tentang *E-Government*, efisien merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai dalam pengembangan *e-gov*. Pengembangan *e-government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam

rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Dalam konsep pelayanan publik, efisien menjadi salah satu syarat terlaksananya pelayanan publik yang berkualitas. Efisien merupakan penyelesaian tugas pekerjaan atau pencapaian tingkat *output* yang didasari pada batas waktu yang ditentukan. Pengertian tersebut mengandung arti bahwa setiap pelaksana tugas bidang memiliki tanggung jawab menyelesaikan setiap tugas dengan tepat waktu.

Indikator adil dalam melayani mempunyai peranan penting dalam pelayanan publik izin perkawinan campuran antar warga negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai Pasal 4 huruf g Undang-Undang No. 25 Tahun 20091 Tentang Pelayanan Publik disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan persamaan perlakuan. Konsekuensinya, pelayanan publik harus adil sebagai bentuk transparansi dalam memberikan pelayanan kepada warga pengguna jasa. Adil dalam melayani berarti bahwa diberlakukan perlakuan yang sama berdasarkan hak dan kewajiban warga negara sebagai komitmen dalam menerapkan keadilan.

Berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang berkedudukan dalam ruang lingkup otonomi daerah. Artinya, pelayanan publik wajib menegakkan asas keadilan sosial sebagai landasan dan filosofi pelayanan yang berkualitas. Adil dalam melayani dapat dilihat dari perlakuan yang sama dalam praktek pelayanan publik. Adil dalam melayani sebagai bentuk keadilan yang merata, berarti bahwa pelayanan harus diupayakan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat melalui distribusi yang adil dan merata. Pelayanan tidak membedakan kaya atau miskin, laki-laki atau perempuan.

C. Profesionalisme Aparat untuk Kesejahteraan

Profesionalisme aparat berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu. Tingginya profesionalisme aparat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu ditentukan oleh tingkat pengetahuan, tingkat keterampilan, dan sikap atau perilaku aparat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu.

Sebagaimana dikemukakan oleh Kurniawan (2005), profesionalisme diartikan sebagai suatu kemampuan dan keterampilan seorang dalam melakukan pekerjaan menurut tingkatan masing-masing. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu membutuhkan partisipasi profesionalisme aparat.

Menurut Kurniawan (2005), profesionalisme menyangkut kecocokan (*fitness*) antar kemampuan yang dimiliki birokrasi (*bureaucratic competence*) dengan kebutuhan tugas (*task-requirement*). Kecocokan antara kemampuan dengan kebutuhan tugas merupakan syarat terbentuknya aparatur yang profesional. Artinya, keahlian dan kemampuan aparat merefleksikan arah dan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi.

Profesionalisme aparat meliputi tingkat pengetahuan, tingkat keterampilan, dan sikap atau perilaku aparat dalam pemberian pelayanan publik. Tingkat pengetahuan dalam konteks penelitian mengenai perkawinan campuran yang pernah dilakukan penulis adalah besarnya pengetahuan yang dimiliki aparat dalam pemberian pelayanan publik, sehingga memuaskan pengguna jasa.

Secara garis besar, domain tingkat pengetahuan mempunyai 6 tingkatan. Enam tingkatan tersebut meliputi mengetahui,

memahami, menggunakan, menguraikan, menyimpulkan, dan mengevaluasi. Ciri pokok dalam taraf pengetahuan adalah ingatan tentang sesuatu yang diketahui, baik melalui pengalaman, belajar, ataupun informasi yang diterima.

Menurut Notoatmodjo (2007), tingkat pengetahuan dibagi menjadi 6 (enam) tingkatan yaitu:

1. Tahu diartikan sebagai mengingat materi yang telah dipelajari. Mengingat kembali (*recall*) merupakan sesuatu yang spesifik dari seluruh beban yang dipelajari. Tahu merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah.
2. Memahami diartikan sebagai sesuatu kemampuan untuk menjelaskan secara kasar tentang objek yang diketahui dengan interpretasi materi secara tepat.
3. Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi *real* (sebenarnya).
4. Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih di dalam suatu struktur organisasi, masih saling berkaitan.
5. Sintesis menunjukkan kepada suatu kemampuan untuk menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru atau kemampuan menyusun formulasi baru dari formulasi-formulasi yang ada.
6. Evaluasi berkaitan dengan kemampuan melakukan penilaian terhadap suatu materi atau objek berdasarkan kriteria yang ditentukan.

Tingkat keterampilan dalam konteks penelitian ini adalah seberapa besar keterampilan yang telah dimiliki aparat dalam rangka pemberian pelayanan publik. Tingkat keterampilan diperoleh dari

pengetahuan yang mendasar tentang keterampilan, dan faktor-faktor yang mendorong penguasaan keterampilan. Suatu keterampilan dikuasai apabila dipelajari atau dilatih. Kegiatan pembelajaran atau latihan keterampilan secara terus menerus dalam jangka waktu yang memadai dapat meningkatkan keterampilan. Keterampilan diperoleh apabila dilaksanakan melalui proses pembelajaran atau pelatihan (Ma'mun dan Yudha, 2000).

Sikap atau perilaku dalam konteks penelitian ini adalah sikap/perilaku aparat dalam rangka pemberian pelayanan publik. Menurut Slameto (2003), sikap mengandung tiga komponen, yaitu komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen tingkah laku. Secord dan Backman dalam Azwar (2012) menjelaskan bahwa sikap adalah keteraturan tertentu dalam hal perasaan (afeksi), pemikiran (kognisi), dan predisposisi tindakan (konasi) seseorang terhadap suatu aspek di lingkungan sekitarnya.

Sikap yang dimiliki seseorang adalah suatu jalinan atau suatu kesatuan dari berbagai komponen yang bersifat evaluasi. Langkah pertama adalah keyakinan, pengetahuan, dan pengamatan. Kedua, perasaan atau *feeling*. Ketiga, kecenderungan individu untuk melakukan atau bertindak. Ketiga komponen tersebut saling berkaitan sangat erat. Ketiganya merupakan suatu sistem yang menetap pada diri individu yang dapat menjelmakan suatu penilaian positif atau negatif.

Sikap berbentuk positif dan negatif. Sikap positif merupakan perwujudan nyata dari intensitas perasaan yang memperhatikan hal-hal positif. Sikap positif, tidak hanya diekspresikan melalui wajah, tetapi juga melalui cara berbicara, berjumpa dengan orang lain, dan menghadapi masalah. Sikap negatif tercermin pada muka yang muram, sedih, suara parau, dan penampilan diri yang tidak bersahabat. Sikap negatif juga identik dengan sesuatu yang menunjukkan ketidakramahan, ketidaktenangan, dan tidak percaya diri.

Perilaku merupakan respons atau reaksi seorang individu terhadap stimulus yang berasal dari luar atau dalam diri. Respon ini dapat bersifat pasif (tanpa tindakan, berpikir, berpendapat, bersikap) maupun aktif (melakukan tindakan). Perilaku aparat dalam hal ini adalah bentuk pengalaman dan interaksi individu dengan lingkungannya, khususnya yang menyangkut pengetahuan dan sikap tentang pelayanan publik.

Profesionalisme aparat penting dalam hal pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan suatu system. Masyarakat sebagai pemohon atau pengguna layanan harus diberikan akses yang seluas-luasnya. Untuk mewujudkannya, sikap mental disiplin aparat penyelenggara layanan mutlak diperlukan. Pelayanan yang baik dan berkualitas menuntut aparat pelayanan publik memiliki visi inovatif, profesional, serta ketanggapan yang tinggi untuk menciptakan sistem pelayanan yang lebih adil, transparan, demokratis dan merata.

Secara umum, sikap atau perilaku aparat pelayanan publik di Kabupaten Indramayu dianggap masih belum memenuhi harapan warga masyarakat pengguna jasa. Kenyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah kurang peduli dan tidak responsif terhadap keinginan masyarakat. Padahal, masyarakat mengharapkan pelayanan yang berkualitas dan memuaskan sebagai bentuk *good governance*.

Good governance merupakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Dalam *good governance*, aparatur bekerja atas dasar aturan dan koridor nilai-nilai yang dapat mencegah timbulnya penyimpangan, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Aparat pelayanan publik di Kabupaten Indramayu sebagai birokrasi sebagian besar lebih mencerminkan pola pikir (*mindset*) mengontrol masyarakat, bukannya melayani. Akibatnya, citra aparat pemerintahan tersebut, identik dengan kemalasan, tidak disiplin, dan memeras. Untuk itu, perlu dicari kunci yang pas bagi

aparatus pelayanan publik agar tidak terbelenggu dengan paradigma berpikir nir produktif. Paradigma berpikir yang kurang mendukung pencapaian pelayanan publik yang berkualitas harus diganti dengan profesionalisme aparat.

Profesionalisme sangat penting dimiliki oleh setiap aparat dalam bekerja sesuai tugas dan fungsinya. Berkaitan dengan profesionalisme aparat sebagai Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dalam Pasal 2 huruf b menyebutkan bahwa "*Penyelenggaraan Kebijakan dan Manajemen Aparatur Sipil Negara berdasarkan pada asas profesionalitas*". Konsekuensinya, aparat pemerintah daerah Kabupaten Indramayu sebagai Aparatur Sipil Negara harus memiliki profesionalisme. Hal ini disebabkan karena beberapa tuntutan di antaranya:

1. Tugas, pokok, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan yaitu memberikan pelayanan publik.
2. Pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*).
3. Dalam upaya mengimbangi perubahan lingkungan strategis yang cepat berubah, baik di lingkungan internal organisasi, maupun eksternal organisasi.
4. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan era globalisasi yang sedang berlangsung tidak bisa dicegah dan ditolak.

Sesuai Pasal 3 huruf g Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, disebutkan bahwa Aparatur Sipil sebagai profesi berlandaskan pada profesionalisme jabatan. Selain itu, profesionalisme juga dapat membantu pegawai untuk menjadi pribadi yang lebih baik.

Berdasarkan temuan hasil analisis dapat diketahui indikator-indikator yang berpengaruh dominan terhadap peningkatan

kesejahteraan masyarakat adalah kemampuan memecahkan masalah pekerjaan (*problem solving*), komunikatif, dan tanggung jawab. Kemampuan memecahkan masalah pekerjaan (*problem solving*) berperan penting dalam profesionalisme aparat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu. Seseorang layak disebut profesional apabila tahu betul apa yang harus dikerjakan. Seorang yang profesional akan memakai ukuran-ukuran yang jelas untuk mengetahui apakah yang dikerjakannya itu berhasil atau tidak. Seorang profesional akan menjadikan dirinya sebagai *problem solving*, bukannya jadi *trouble maker* bagi pekerjaannya.

Menurut Gulo (2002), *problem solving* adalah mengajarkan penyelesaian masalah dengan memberikan penekanan pada terselesaikannya masalah. Seorang profesional memiliki *analytical skill* yang baik, menguasai penggunaan *tools problem solving*, mampu melihat dan menganalisa situasi, mampu memberikan solusi yang terbaik, mampu memberikan inovasi-inovasi baru terhadap suatu permasalahan, dan mampu membuat perencanaan yang baik untuk mengantisipasi timbulnya masalah.

Ketika seorang profesional menemukan masalah-masalah di tempat kerja, ia harus melakukan lebih dari sekedar melaporkan masalah-masalah kepada atasannya. Seorang profesional yang baik adalah seorang pemecah masalah (*problem solving*), bukan hanya melaporkan masalah.

Indikator lain dalam profesionalisme adalah komunikatif. Komunikatif mempunyai peranan penting dalam profesionalisme aparat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Komunikatif artinya mampu menyampaikan pesan dengan baik. Artinya, pesan yang diterima oleh penerima (*receiver*) sama dengan maksud pesan yang disampaikan oleh pengirim pesan (*sender*). Pesan (*message*) bukan hanya berupa informasi, namun termasuk juga pemikiran, keinginan,

dan perasaan. Aparat yang komunikatif adalah profesional yang mempunyai keterampilan berkomunikasi sekaligus pemahaman. Menurut Alwi dan Moeliono (2002), aspek pemahaman meliputi keterampilan menyimak (ragam bahasa lisan) dan keterampilan membaca (ragam bahasa tulis).

Hymes dalam Douglas (2002), menyebut bahwa komunikatif adalah aspek kompetensi yang memungkinkan penyampaian dan penafsiran pesan antar personal dalam konteks-konteks tertentu. Aparat profesional yang komunikatif sangat diperlukan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman atau salah pengertian antara aparat dengan warga masyarakat. Dengan demikian, indikator komunikatif dalam profesionalisme aparat mempunyai peran penting dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu.

Indikator tanggungjawab juga mempunyai peran penting dalam profesionalisme aparat. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 huruf h Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, disebutkan bahwa "*Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai profesi berlandaskan nilai dasar, yaitu mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik.*" Pada Pasal 5 tentang kode etik dan kode perilaku juga ditegaskan bahwa pegawai ASN melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi.

Berkaitan dengan dengan pelayanan publik, Ratminto dan Winarsih (2010) menguraikan bahwa tanggung jawab aparatur adalah tekanan sosial yang mengikat sesuai dengan kewajiban dan tugas. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Tanggung jawab ialah siap menerima kewajiban atau tugas. Ketika seseorang diberikan kewajiban atau tugas, seseorang tersebut akan menghadapi suatu pilihan, yaitu menerima dan menghadapinya dengan dedikasi atau menunda dan mengabaikan tugas. Seorang pegawai yang profesional akan

bertanggung jawab atas pekerjaan yang diembannya sebagai amanah untuk dijalankan dengan sebaik-baiknya.

D. Dinamika Implementasi Kebijakan, Pelayanan Publik Izin Perkawinan Campuran, dan Profesionalisme Aparat terhadap Kesejahteraan

Implementasi kebijakan, pelayanan publik izin perkawinan campuran, dan profesionalisme aparat mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu ditentukan oleh peran ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan disertai dukungan implementasi kebijakan, pelayanan publik izin perkawinan campuran, dan profesionalisme aparat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana dikemukakan Thomas (2005), kesejahteraan diartikan sebagai tingkat hidup masyarakat yang ditandai oleh terentaskannya kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan peningkatan produktivitas masyarakat. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu akan terwujud apabila adanya kemampuan dan keterampilan aparat dalam melakukan pekerjaan.

Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Secara garis besar, kesejahteraan masyarakat dilihat dari beberapa dimensi, yaitu dimensi ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan. Kesejahteraan dalam dimensi berarti bahwa sebagian besar warga masyarakat memiliki pola pengeluaran rumah tangganya yang relatif tinggi seiring dengan semakin tinggi pendapatan dan produktivitas. Sehingga, terjadi pergeseran pola pengeluaran, yaitu dari pengeluaran untuk kebutuhan primer (sembako) sehari-hari ke pengeluaran bukan primer.

Menurut Sinungan (2008) peningkatan produktivitas sama dengan meningkatkan masukan tenaga kerja. Masukan diartikan sebagai pendapatan. Pendapatan dapat menghasilkan rupiah untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Sehingga, produktivitas dikatakan memiliki pengaruh langsung terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pendapatan.

Berkurangnya jumlah penduduk miskin juga mencerminkan pendapatan penduduk yang meningkat. Selain itu, adanya peningkatan secara fisik terhadap produksi barang dan jasa yang berlaku di wilayah tersebut ikut menandai peningkatan kesejahteraan. Peningkatan dapat dilihat dari bertambahnya produksi barang dan berkembangnya infrastruktur di wilayah.

Dimensi sosial kesejahteraan sosial secara sederhana menggambarkan kondisi sangat rukun, penuh dengan kenyamanan, komunikasi yang interaktif antar warga masyarakat, dan kesamaan tujuan untuk bersama-sama membangun daerahnya menjadi lebih baik. Dimensi pendidikan dalam kesejahteraan mengandung pengertian bahwa semakin banyak warga masyarakat yang berpendidikan tinggi, maka semakin terbuka peluang untuk dapat meningkatkan kesejahteraan bagi dirinya.

Menurut Tarigan (2004) manfaat pendidikan adalah adanya peningkatan tingkat pendapatan. Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan manusia terdidik yang bermutu dan handal, sehingga dapat hidup lebih layak. Sebaliknya, apabila tingkat pendidikan warga masyarakat relatif lebih rendah, maka hal ini belum dapat mencerminkan kesejahteraan berdasarkan perspektif tingkat pendidikan.

Dimensi kesehatan dalam kesejahteraan secara sederhana mengandung pengertian bahwa kesejahteraan dapat dilihat berdasarkan angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, prosentasi balita gizi buruk, dan angka kesehatan ibu dan

anak. Kesejahteraan suatu warga masyarakat dilihat dari besar kecilnya angka kematian. Kematian erat kaitannya dengan kualitas kesehatan. Kualitas kesehatan yang rendah, umumnya disebabkan kurangnya sarana dan pelayanan kesehatan, kurangnya air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, kurangnya pengetahuan tentang kesehatan, gizi yang rendah, penyakit menular, dan lingkungan yang tidak sehat (lingkungan kumuh).

Menurut Tjiptoherijanto (1994) kesehatan akan berkorelasi dengan tingkat produktivitas penduduk maupun pekerja. Meningkatnya derajat pada kesehatan akan memperpanjang masa kerja dan daya tahan tubuh yang selanjutnya berpengaruh pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Menurut Notoatmodjo (2009), jika tingkat kesehatan suatu masyarakat semakin membaik, maka pertumbuhan ekonomi juga semakin bagus. Pada gilirannya, ini akan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan temuan hasil analisis dapat diketahui indikator-indikator yang berpengaruh dalam kesejahteraan, di antaranya adalah pendapatan, kerukunan, dan tamatan sekolah. Secara ekonomi, indikator pendapatan merupakan indikator terpenting dalam mengukur tingkat kesejahteraan rakyat. Semakin tinggi pendapatan masyarakat, maka semakin tinggi pula daya beli masyarakat daerah tersebut. Daya beli masyarakat yang tinggi menunjukkan kesejahteraan masyarakat.

Dari aspek ekonomi, Soekartawi (2002) menjelaskan bahwa pendapatan akan mempengaruhi banyaknya barang yang dikonsumsi. Sering kali, bertambahnya pendapatan berhubungan dengan jumlah barang yang dikonsumsi. Berkaitan dengan gizi, faktor pendapatan memiliki peranan besar dalam persoalan gizi dan kebiasaan makan masyarakat setempat (Berg 1986). Ketersediaan pangan suatu keluarga sangat dipengaruhi tingkat pendapatan keluarga. Rendahnya pendapatan secara ekonomi merupakan satu

hambatan yang menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Akibatnya, mereka tidak mampu membeli pangan dalam jumlah yang besar sehingga menyebabkan pembangunan bidang ekonomi kurang berkembang baik. Tingkat kesejahteraan masyarakat pun rendah dan hasil pembangunan hanya banyak dinikmati kelompok masyarakat kelas sosial menengah ke atas.

Indikator lain dari kesejahteraan adalah kerukunan. Kerukunan mempunyai peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu. Sebagai makhluk sosial, manusia (warga masyarakat) harus dapat bekerja sama dengan rukun. Kerukunan dapat mencegah adanya konflik sosial, ekonomi maupun budaya.

Kerukunan artinya adanya suasana persaudaraan dan kebersamaan. Istilah rukun menurut Mulder (1984) adalah bisa mengatasi perbedaan-perbedaan, bekerjasama, saling menerima, hati tenang, dan hidup harmonis. Hal ini sebagaimana pendapat Suseno (1988) bahwa kerukunan dapat menghilangkan tanda-tanda ketegangan dalam masyarakat dan antara pribadi-pribadi sehingga hubungan sosial tetap kelihatan selaras dan baik-baik. Kerukunan merupakan modal sosial bagi masyarakat untuk mampu belajar menerima perbedaan, termasuk perbedaan dalam perkawinan campuran antar warga negara.

Menurut Lubis (2005), kerukunan merupakan kondisi terpeliharannya pola-pola interaksi yang beragam di antara unit-unit otonom. Kerukunan mencerminkan hubungan timbal balik yang ditandai oleh sikap saling menerima, saling mempercayai, saling menghormati dan menghargai, serta sikap saling memaknai kebersamaan. Kerukunan juga bisa bermakna suatu proses menjadi rukun. Selain itu, kerukunan juga berarti kemampuan dan kemauan untuk hidup berdampingan dengan damai dan tenteram. Kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Haurgeulis akan

terwujud apabila ada kerukunan di antara warga masyarakat. Warga masyarakat yang melakukan perkawinan campuran diharapkan dapat mewujudkan kerukunan dengan warga masyarakat sekitar.

Berdasarkan aspek sosial budaya, kerukunan masyarakat di Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu tersebut dapat terwujud apabila terjadi interaksi sosial antar warga masyarakat majemuk. Soekanto (1990) juga menjelaskan interaksi sosial timbul dari keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lainnya, serta alam sekitarnya. Young dalam Soekanto (1990) mengemukakan bahwa interaksi adalah kunci dari semua kehidupan sosial. Tanpa adanya interaksi, tidak mungkin akan ada kehidupan bersama. Dalam interaksi sosial terkandung makna tentang kontak secara timbal balik atau inter-stimulasi dan respon antara individu dan kelompok.

Alvin dan Gouldner dalam Taneko (1990) menjelaskan bahwa interaksi adalah aksi dan reaksi di antara orang-orang. Interaksi dapat terjadi apabila satu individu berbuat sedemikian rupa, sehingga menimbulkan reaksi dari individu lainnya. Kesejahteraan masyarakat dapat terwujud dengan dukungan kerukunan masyarakat yang terjadi akibat interaksi sosial antar warga masyarakat majemuk, berbeda kewarganegaraan.

Selanjutnya, indikator pendidikan terakhir mempunyai peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu. Pendidikan terakhir diyakini sangat berpengaruh terhadap kecakapan, tingkah laku dan sikap seseorang. Pada gilirannya, hal ini terkait dengan tingkat pendapatan seseorang.

Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka makin memungkinkan orang tersebut memperoleh pendapatan yang lebih tinggi, sehingga meningkat pula kesejahteraannya. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat berarti menurunnya kemiskinan (Amir, 2007). Sagir

(1989) juga melihat adanya hubungan antara tingkat pendidikan dengan tingkat pendapatan. Manusia mampu meningkatkan kualitas hidupnya melalui suatu proses pendidikan, latihan, dan pengembangan yang akan menjamin produktivitas kerja. Muaranya, hal itu dapat menjamin kesejahteraan hidup.

Pendidikan termasuk investasi pada bidang sumber daya manusia dan populer dengan istilah *human capital*. Investasi pendidikan merupakan kegiatan yang dapat dinilai *stock* manusia yang telah mengikuti pendidikan agar dapat meningkatkan berbagai bentuk nilai (penghasilan) individu, peningkatan produktivitas kerja, dan peningkatan nilai rasional (*social benefit*) individu dibandingkan dengan sebelum mengecap pendidikan (Idris, 2007). Dengan demikian, indikator pendidikan terakhir mempunyai peran penting dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu.

Epilog

Perkawinan campuran yang digadang dapat meningkatkan kesejahteraan bukanlah faktor utama penentu kesejahteraan. Berdasarkan riset yang dilakukan penulis, disimpulkan bahwa implementasi kebijakan, pelayanan publik izin perkawinan campuran, dan profesionalisme aparat mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu. Namun demikian, peningkatan kesejahteraan tidak hanya melalui jalur perkawinan campuran antar warga negara. Namun, karena animo masyarakat cukup tinggi dalam perkawinan campuran, maka pelayanan publik terkait izin perkawinan campuran harus mendapat perhatian.

Berdasarkan riset diketahui bahwa sebagian besar responden memberikan pernyataan bahwa implementasi kebijakan mempunyai pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu. Implementasi kebijakan yang efektif adalah implementasi kebijakan yang bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar aplikabel sehingga menghasilkan *output* dan *outcomes*

seperti rencana. Untuk mewujudkan *output* dan *outcomes* yang ditetapkan, maka kebijakan publik perlu untuk diimplementasikan. Tanpa implementasi, maka kebijakan tersebut hanya akan menjadi catatan-catatan sehingga tidak kontributif bagi masyarakat.

Langkah strategis untuk mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu dapat dilakukan melalui implementasi kebijakan otonomi daerah, melalui implementasi kebijakan perkawinan campuran antar warga negara. Perlu dipahami bersama bahwa implementasi kebijakan perkawinan campuran antar warga negara bukanlah satu-satunya variabel yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, setidaknya implementasi kebijakan izin perkawinan campuran antar warga negara mempunyai peran penting terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu.

Peningkatan pelayanan publik dapat ditingkatkan melalui peningkatan kualitas SDM. Peningkatan SDM untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan dengan cara:

1. Aparat pemerintah daerah harus lebih mengutamakan sifat pendekatan tugas pada hal pengayoman dan pelayanan masyarakat dan tidak menuju pendekatan kekuasaan dan kewenangan.
2. Penyempurnaan organisasi yang bercirikan organisasi modern, ramping, efektif dan efisien sangat diperlukan. Penyempurnaan ini dapat membedakan antara tugas-tugas yang perlu ditangani dengan tugas yang tidak perlu ditangani.
3. Perubahan sistem dan prosedur kerja harus lebih berorientasi pada ciri-ciri organisasi modern, yakni pelayanan cepat, tepat, akurat, terbuka, berkualitas, dan efisiensi.

4. Aparat pemerintah daerah harus memposisikan diri sebagai fasilitator pelayan publik dan bukan sebagai agen pembaharu (*change of agent*).
5. Aparat pemerintah daerah harus mampu dan mau melakukan transformasi diri dari birokrasi yang kinerjanya kaku (*rigid*) menjadi organisasi birokrasi yang strukturnya lebih desentralistis, inovatif, fleksibel, dan responsif.

Kemudian penguatan unsur legitimasi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu dapat dilakukan dengan cara sosialisasi kembali kebijakan kepada masyarakat tentang berbagai kebijakan, membangun opini positif kepada masyarakat agar timbul kepercayaan publik, serta melibatkan berbagai pihak yang relevan dengan kebijakan, melakukan lobi. Negosiasi dan koalisi dengan berbagai kelompok-kelompok masyarakat diperlukan agar tercapai konsensus dan kesepakatan mengenai kebijakan yang akan diimplementasikan.

Selanjutnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu dapat dilakukan dengan cara mendukung masyarakat dalam memberikan masukan dalam rangka pembahasan kebijakan baik secara lisan atau tertulis. Pemberdayaan partisipasi masyarakat akan memberikan dampak yang positif terhadap keputusan dan kebijakan yang akan diimplementasikan.

Dalam prosedur izin perkawinan campuran, hendaknya pelayanan izin dapat diakses, efisien, dan adil. Terdapat berbagai cara agar pelayanan publik izin perkawinan campuran antar warga negara lebih berkualitas dan memuaskan, yaitu:

1. Penyelenggaraan layanan publik menggunakan konsep *electronic government* sehingga dapat menunjukkan adanya

proses, fasilitas, sumberdaya, dan mekanisme kerja yang nyata.

2. Mengembangkan metode *sharing* data antar instansi secara *online* untuk mempercepat pelayanan perizinan dan mengembangkan situs atau laman pelayanan perizinan dalam rangka menciptakan kemudahan akses pelayanan.
3. Strategi peningkatan layanan publik izin perkawinan campuran antar warga negara dapat ditempuh melalui penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu, perbaikan prosedur dan atau penyempurnaan organisasi sesuai, serta penggunaan sistem digital *online* pada semua jenis sub pelayanan publik.

Untuk meningkatkan keadilan dalam pelayanan publik izin perkawinan campuran antar warga negara, dapat diberlakukan standar pelayanan dan *Standard Operating Procedure* (SOP) sehingga pelayanan tidak diskriminatif. Selain itu, masyarakat juga bisa berpartisipasi dalam pengaduan pelayanan publik. Selain itu, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), birokrasi pemerintah yang profesional, efektif dan efisien, maka diperlukan aparatur yang memiliki profesionalisme tinggi. Langkah strategis untuk meningkatkan profesionalisme aparat dapat diusahakan melalui peningkatan kemampuan memecahkan masalah pekerjaan, komunikatif, dan tanggungjawab. Secara praktis, pendidikan dan pelatihan di bidang pelayanan publik dapat diselenggarakan sehingga menghasilkan aparat pelayanan yang *problem solver*, mampu mengenali dan mengidentifikasi, serta menyelesaikan masalah. Aparat juga perlu meningkatkan kemampuan komunikasi interpersonal, sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan. Perbaikan sistem rekrutmen penempatan aparat di bidang pelayanan juga sangat diperlukan agar sejalan dengan kaidah *the right man the right place*.

Kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu secara langsung dapat dilakukan melalui peningkatan kesejahteraan. Langkah strategis yang bisa ditempuh antara lain, perluasan lapangan kerja yang dapat mengurangi pengangguran, menciptakan wira usaha mandiri sesuai potensi daerah, nya masing-masing, dan perluasan ruang pemasaran masyarakat setempat. Kerukunan untuk kesejahteraan juga dapat dicapai melalui toleransi, penanaman etika agama, dan edukasi tentang urgensi toleransi.

Upaya meraih kesejahteraan pada hakikatnya dapat dilakukan dengan menempuh jalur pendidikan. Masyarakat perlu didorong untuk menyekolahkan anak, sebab pendidikan tinggi dapat meningkatkan taraf hidup. Konsekuensinya, Kemudahan layanan pendidikan bagi warga masyarakat yang tidak mampu dan memenuhi persyaratan untuk sekolah harus difasilitasi. Selain pendidikan formal, pelatihan kerja kepada masyarakat dapat meningkatkan perekonomian.

Berdasarkan uraian sejak awal hingga akhir, ditemukan temuan hasil penelitian bahwa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu dapat dilakukan melalui peningkatan efektifitas implementasi kebijakan perkawinan campuran antar warga negara, dengan berkonsentrasi terhadap peningkatan dukungan SDM, legitimasi dan partisipasi masyarakat. Salah satu implementasi kebijakan yang diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat daerah dalam mencapai kesejahteraan bersama adalah dengan izin perkawinan campuran dalam kerangka otonomi daerah. Melalui desentralisasi, daerah diberikan keleluasaan memprakarsai kesejahteraan masyarakat. Pelayanan publik (yang berkualitas) harus disertai dengan kemudahan akses, efisien, dan keadilan pelayanan.

Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (*e-government*) diperlukan untuk meningkatkan

efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam hal izin perkawinan campuran, pemerintah perlu membenahi berbagai layanan sehingga masyarakat merasakan kepuasan pelayanan publik. Harapannya, pelayanan publik izin perkawinan campuran antar warga negara tidak hanya mampu meningkatkan kesejahteraan warga masyarakatnya, akan tetapi sebagai sumber pendapatan melalui pelayanan perizinan yang diberikan.

Profesionalisme aparat sangat urgen untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Hal ini sebagaimana dikemukakan Islamy (2000) bahwa kalau kepentingan publik adalah sentral, maka menjadikan administrator publik sebagai profesional yang proaktif adalah mutlak. Administrator publik harus berusaha meningkatkan responsibilitas obyektif dan subyektifnya, serta meningkatkan aktualisasi diri untuk mendukung upaya peningkatan kesejahteraan. Profesionalisme aparat diharapkan dapat mewujudkan *social welfare and protection* agar tidak terjadi kesenjangan sosial, dan kemiskinan yang meluas.

Akhirnya, izin perkawinan campuran membutuhkan implementasi kebijakan, profesionalisme aparat, dan pelayanan izin perkawinan campuran untuk mengantarkan kesejahteraan perkawinan WNI dengan WNA. Meski perkawinan campuran bukan satu-satunya faktor yang dapat meningkatkan kesejahteraan, namun implementasi kebijakan, profesionalisme aparat, dan pelayanan izin perkawinan campuran terbukti dapat mempengaruhi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abidin, Z.S. 2006. Kebijakan Publik. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- Alam, A. S. 2006. Usia Ideal untuk Kawin, Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Sakinah. Jakarta: Kencana Mas Publishing House.
- Anderson, J. E. 2006. Public Policy Making. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Awang, A. 2010. Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dunn, W.N. 2003. Public Policy Analysis: An Introduction. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, A. 2005. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- George, V & Robert, P. 1995. Modern Thinkers on Welfare. New York: Prentice Hall.
- Gulo, W. 2002. Strategi Belajar Mengajar. Jakarta: Gramedia Widiasarana.
- Hadikusuma, Hilman. 2007. Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama. Bandung: Mandar Maju

- Hardiansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Hill, M., dan Peter Hupe. 2002. *Implementing Public Policy*. London: Sage Publication.
- Idris dan Ramel Yanuarta. 2007. *Bahan Ajar: Ekonomi Sumber Daya Manusia*. FE UNP.
- Islamy, M. I. 2000. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- J. Kaloh. 2002. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*. Bandung: Rineka Cipta.
- Koswara E., 2001. *Teori Pemerintahan Daerah*. Jakarta Institut Ilmu Pemerintahan Press.
- _____. 2003. *Pokok-Pokok Kuliah Teori Pemerintahan Daerah*. Jakarta:
- _____. 2005. *Otonomi Daerah untuk Daerah dan Kemandirian Rakyat*. Jakarta: Candi Cipta Piramida.
- Kotler, P. 2006. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Prenhallindo.
- Kurniawan, A. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan.
- Leo, A. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Lubis, R. 2005. *Cetak Biru Peran Agama*. Jakarta: Puslitbang.
- Midgley, J. 2005. *Pembangunan Sosial; Perspektif pembangunan dalam kesejahteraan sosial*. Jakarta: Ditperta Depag RI.
- Moenir. 2010. *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Mulder. 1984. *Kebatinan dan Hidup Sehari-hari Orang Jawa*. Jakarta: Gramedia.
- Mulyadi. 2008. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Semarang: Badan

Penerbit Universitas Diponegoro.

- Narayan, D. & Patti Petesch. 2007. *Moving Out of Poverty; Cross-Disciplinary Perspectives on Mobility*. New York: A Copublication of the World Bank and Palgrave
- Ndraha, T. 2000. *Jilid I-II-III-IV-V Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: BKU IP Kerjasama IIP-UNPAD.
- _____. 2007, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) I*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugroho, R. 2011. *Public Policy Dinamika Kebijakan-Analisis Kebijakan-Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Parsons, W. 2011. *Public Policy*. Jakarta: Prenada Media Group, Program Pasca Sarjana MIP.
- Rasyid M. R. 2007. *Makna Pemerintahan-Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta: Mutiara Sumber.
- Ratminto dan Winarsih, A.S. 2010. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Saebeni, B. A. 2008. *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sagir. 1989. *Membangun Manusia Karya Masalah Ketenagakerjaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PustakaSinar Harapan.
- Sedarmayanti. 2004. *Good Government*. Bandung: Mandar Maju.
- Sinambela, L.P. 2010. *Reformasi Pelayanan Publik; Teori, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sirajuddin. 2011. *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Keterbukaan Informasi dan Partisipasi*. Malang: Cita Intrans Selaras.
- Soekartawi. 2002. *Prinsip Dasar Manajemen Pemasaran Hasil-Hasil Pertanian Teori dan Aplikasinya*. Jakarta: Raja Grafindo

Perkasa.

- Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2011. Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.
- Supriatna, T. 2007. Bahan Kuliah Teori Pembaharuan Pemerintahan Daerah. Jakarta: Depdagri IIP.
- Suradinata, E. 2002. Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Bandung: Ramadhan,.
- _____, 2002. Filsafat dan Metodologi Ilmu Pemerintahan. Bandung :Ramadhan.
- Surbakti, R. 1992. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia.
- Suseno, F. M. 1988. Etika Jawa. Jakarta: Gramedia.
- Syafie, I. K. 2001. Filsafat Pemerintahan. Jakarta: Perca.
- Tachyan. 2008. Implementasi Kebijakan Publik. Alfabeta: Bandung.
- Tangkilisan, H. N. 2005. Manajemen Publik. Jakarta: Gramedia Widayasarana.
- Tarigan, R. 2004. Perencanaan Pembangunan Wilayah. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tjiptoherijanto, P. 1994. Ekonomi Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Todaro, M. 2003. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jakarta: Erlangga.
- Triwulan, T. 2008. Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta: Kencana.
- Wasistiono, S. 2003. Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah. Jatinangor: Alqaprint.
- _____, dan Fernandes,S. 2008. Metodologi Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Univeritas Terbuka.

Widodo. 2011. Implementasi Kebijakan. Bandung: Pustaka Pelajar.
Winarno, B. 2007. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta:
Media Press.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Imigrasi.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi
Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, tentang Tatacara Perkawinan.

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan
Kompilasi Hukum Islam.

Perpres No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Keppres No 12 Tahun 1983 tentang Kewenangan Pencatatan
Pernikahan.

Peraturan Menteri Agama Indonesia Nomor. 2 Tahun 1990, tentang
Tatacara Perkawinan Campuran antar Warga Negara.

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2006
tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil.

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2008
tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

DRAFT

Biodata Penulis



A Junaedi Karso lahir di Indramayu, pada 20 September 1975. Selain menulis, ia juga merupakan Dosen Universitas Muhammadiyah Makassar. Puluhan karya tulis ilmiah telah diterbitkan di jurnal nasional dan internasional. Di antara karya yang terbitkan jurnal nasional tahun 2020 adalah *Legal Study Concerning Provison of The Development of Environmental Funds in Development of Building Storage of Evidence Goods and Household Resistance of North Sumatera*, (Res Nulius Law Journal, 2020) dan *Penerapan Tatakelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) di Bidang Pengamanan Asset untuk Meminimalisir Pencurian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di PTPN IV*, (Res Nulius Law Journal, 2020).

Sementara, jurnal nasional yang terbit pada tahun 2019 antara lain *Call Centre Brigade Siaga Bencana sebagai Strategi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bantaeng*, (Jurnal Dinamika Pemerintahan, 2019); *Partisipasi Politik Masyarakat dalam Diskursus Kolam Kosong Pada Pilbup di Kabupaten Enrekang*, (Gorontalo Journal of Government and Political Study, 2019); *Kerjasama BNN dan Kepolisian dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Rappucini Makassar*, (Jurnal MODERAT, 2019); *Implementasi Kebijakan Perlindungan Khusus pada Program Kota Layak Anak di Kota Makassar*, (Journal of Government and Civil Society, 2019); *Peran Humas dalam Menyebarkan Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Bantaeng*, (Jurnal Komunikasi dan Organisasi JKO, 2019); dan *Legal Study*

about Demotion of The Indonesia National Army and Police in The Director of Sea Transportation, The Ministry of Transportation of The RI, (Res Nulius Law Journal, 2019).

Adapun karya yang terbit di jurnal internasional pada tahun 2019 antara lain *Factor That Affect Governance of Land Administration service in Anjatan Districty, (International Jurnal of Social Science Humanities Research, 2019);* dan *Improving The Quality of Public Service: Study of Land Administration Service in Anjatan District, Indramayu Regency, (IJO-International Journal of Social Science and Humanities Research, 2019);*

Karya di jurnal internasional yang terbit tahun 2020 antara lain *Regional Asset Management Mechanism Based on Government Law and Regulation in Indonesia, (East African Scholar Journal of Economics, business and Management, 2019); Public Policy for Environmental Regulation and Its Impact on the Business Performance of Restaurants in Thailand, (International Journal of Innovation, Creativity and Change (Scopus), 2020); Effort to Prevent Bureaucratic Corruption on The Pierching Principles of The Governance Veil in Realizing Good Governance and Clean Governance in Indonesia, (Journal L Sociale, 2020); Effort to Increase the Fisherman Income Through Finance Management of The Independent Fisherman Group in Village Matirro Bombang, Pangkep Regency, (Journal La Bisecoman, 2020); Legal Review of Port Cooperation Agreement: Strength Assessment between Law Number 17 of 2008 Concerning Ports, (South Asian Research Journal of Humanities Social Sciences, 2020); Government Handling and Policies in Overcoming The Covid-19 Pandemic in Indonesia, (East African Scholar Journal of Education and Literature, 2020); Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in The Field of Securing Plantation Assets, (Journal La Sociale, 2020); The Effect of Implemeting Mixed Marriage Policies on Improving Public Welfare, (International Journal of Mechanical and Production engineering Research and Development (IJMPERD) (Scopus), 2020); Prespective of Cooperation in the Port based on the*

Principle of Salus Populi Suprema Lex, (Artech Journsl of Art and Socisl Sciences (AJASS), 2020); *Good Governance in the Management of Village-owned Enterprise: Review of Legal Prespective*, (IAR Journal of Humanities and Social Sciences, 2020); *Village Fund Management: Risks in Management of Village-Owned Enterprises*, (Artech Journal of Current Business and Financial Affair (AJCBFA), 2020); dan *Improving the Quality of Sea Transportation Licensing Service throught Digital Technology-based Losencing Service*, (Solid State Technology Archives Available, 2020).

Pendidikan formalnya bermula dari MI Tarbiyah Wata'lim Indramayu (lulus tahun 1989), MTs Al-Wahab Jakarta (lulus tahun 1992), MA Al-Huda Jakarta (lulus tahun 1995), S1 FIH Indramayu (lulus tahun 2006), S2 FIP Tangerang (lulus tahun 2008), dan S3 FIP Jakarta (lulus tahun 2017). Selain itu, ia juga mengambil S2 FIH Medan (lulus tahun 2020). Untuk pendidikan non formal meliputi Mengetik Manual di Mars College Jakarta tahun 1995, Mengetik IBM di Mars College Jakarta tahun 1996, Komputer di Mars College Jakarta tahun 1996, Akutansi Bon A Bon B di PKBMN Jakarta tahun 1997, Beginner Course di PKBMN Jakarta tahun 1996, *Free Elementary* di PKBMN Jakarta tahun 1996, *Elementary One* di PKBMN Jakarta tahun 1996, *Elementary Two* di PKBMN Jakarta tahun 1996, *Intermedite One* di PKBMN Jakarta tahun 1998, *Intermedite Two* di PKBMN Jakarta tahun 1998, *Advance* di PKBMN Jakarta tahun 1998, *Conversation* di Mars College Jakarta tahun 1996, dan Perpajakan di Dirjen Pajak Jakarta tahun 2010.

Sementara, pendidikan dan pelatihan yang diikuti antara lain *My Dreams Future Procurement break Through* di LPKN tahun 2020, *Certificate Prouement Contract Legal Expert (CPCLE)* di International Frederation of Procurememt Bar Association (IFPB) tahun 2020, *Certificate Procurement in Perpetice ISO* di Nevi Belanda tahun 2020, *Implementasi System Thinking* dalam Pengadaan Barang/

Jasa Pemerintah di LPKN tahun 2020, Pelatihan & Sertifikasi Kompetensi Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam Pengadaan Barang/Jasa di LPKN/Angkasa Pura/Surveyor Indonesia tahun 2020, Dinamika *Balcklist* dalam Pengadaan Barang/Jasa di LPKN tahun 2020, Diklat Menghadapi Audit & Resiko Hukum Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di LPKN tahun 2020, Pengadaan Barang/Jasa dari berbagai Perspektif di LPKN tahun 2020, Sistem Manajemen Mutu (Understanding and Implementing ISO 9001:2015) di LPKN tahun 2020, Sertifikasi Kompetensi Assesor Pengadaan Barang/Jasa di LPKN tahun 2020, Sertifikasi Kompetensi Pendampingan KUKM di BNSP tahun 2020, Sertifikasi Kompetensi Pendampingan KUKM di BNSP tahun 2020, Diklat Aspek-Aspek Perancangan Bangunan di LPKN tahun 2020, Diklat Persiapan & Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi di LPKN tahun 2020, Memahami Ilmu Pengadaan & Peluang Mendapatkan Proyek Pemerintah (Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah) di LPKN tahun 2020, Pengalaman Lapangan pada Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi di LPKN tahun 2020, Pengadaan Jasa Konstruksi Pasca Hadirnya Permen PUPR No.14 Tahun 2020 dan SE No. 22 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Persyaratan Pemilihan & Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi sesuai dengan Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Diklat Strategi Pengadaan Tahun 2021 & Penyelesaian Pekerjaan Akhir Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Diklat Pinjam Bendera dalam Pengadaan Perspektif Realita Lapangan & Ketentuan Per-UU di LPKN tahun 2020, Pelatihan Pengadaan Barang & Jasa Sitem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) di LPKN tahun 2020, Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 *Awarness, Understanding & Implementing Quality Management System* di LPKN tahun 2020, Diklat Persiapan & Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi di LPKN tahun 2020,

dan Pengadaan Jasa Konstruksi Pasca Hadirnya Permen PUPR No.14 Tahun 2020 dan SE No. 22 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Persyaratan Pemilihan & Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi sesuai dengan Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, *New Normal* Penyelenggaraan Jasa Konstruksi “*How to Perform While Transform?*” di LPKN tahun 2020, Pemberian Kesempatan dengan Perpanjangan Masa Kontrak di LPKN tahun 2020, Strategi BUMN menuju Transformasi Pengadaan Barang/Jasa di LPKN tahun 2020, Meningkatkan Kualitas Pengadaan melalui *Quality Assurance* dalam Era Industri 5.0 di LPKN tahun 2020, Pengadaam Mutu Konstruksi di LPKN tahun 2020, Pelaku Pengadaan: Konsep Pengenalan Sederhsns Perpres No.16/2018 bagi PNS di LPKN tahun 2020, Perizinan Terintegrasi (OSS) pada Pengadaan Barang & Jasa di LPKN tahun 2020, Jerat & Celah Hukum Pengadaan dalam Keadaan Darurat di LPKN tahun 2020, Pembekalan Teknis untuk Pejabat Pengadaan Barja di LPKN tahun 2020, SMK 3 Konstruksi di LPKN-BNSP tahun 2020, di LPKN tahun 2020, NNLP Practitioner di LPKN-Neo NNLP tahun 2020, Master NNLP Practitioner di LPKN-Neo NNLP tahun 2021, Pembekalan Teknis bagi PPK dalam Rangka Pelaksanaan Pengadaan TA 2020 & Kompetensi Pejabat PPK di LPKN tahun 2021, *Training of Trainer* (TOT) di BNSP tahun 2020, Penerapan Kontrak Kerja Konstruksi di BNSP tahun 2020, Persiapan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa di BNSP tahun 2020, *Training of Trainer* (TOT) Internasional di IPB-KAN tahun 2021, *Training of Trainer* (TOT) BNSP di LPKN-Pelatinas tahun 2021, Pengelolaan Lembaga Pelatihan BNSP di LPKN-Pelatinas tahun 2021, Metodologi Pelatihan Jarak Jauh BNSP di LPKN-Pelatinas tahun 2021, *Certified International Quantitative Researchy* (CIQnR) di Quantum HRM International_KAN tahun 2021.

Pengalaman kerja meliputi guru di SMP Pemda Anjatan tahun 1998-2002, guru SMP PGRI Anjatan tahun 1998-2002, guru di SMAN 1 Anjatan tahun 2001-2002, dosen Unidarma Indramayu tahun 2006-2012, dosen Unma Majalengka tahun 2006-2012, dosen STMY Majalengka tahun 2010-2012, manager Primkoppol Denmabes Polri tahun 2003-2013, dosen Universitas Indonesia Timur tahun 2012-2013, dosen Universitas Satria Makassar tahun 2013-2014, Sekretaris Rektor Universitas Satria Makassar tahun 2012-2014, Tenaga Ahli Hukum & Pemerintahan Ketua Fraksi PKS Fraksi PKS DPRD Kabupaten Indramayu tahun 2012-2014, Personal Expert Consultant KSOP Sunda Kelapa tahun 2014-2015, Tenaga Ahli Primkoppol Denmabes Polri tahun 2016-2017, Wakil Ketua Primkoppol Denmabes Polri tahun 2016-2017, Personal Expert Consultant KSOP Gresik tahun 2016-2017, dosen Unismuh Makassar tahun 2013 S/d Sekarang, Dosen STIP-AN Jakarta tahun 2017-2018, Konsultan Hukum & Pengamanan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan – Sumatera Utara tahun 2017 S/d Sekarang, Personal Expert Consultant di KS Internasional Pelabuhan Tanjung Priok tahun 2019-2020, dan Personal Expert Consultant di Dirkapel tahun 2020 Sd/ Sekarang.

Untuk berkorespondensi dengan penulis, pembaca bisa menghubungi nomor kontak 0813 2417 8569 atau email lyatiara66@gmail.com. Pembaca juga bisa berkunjung ke Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar.